



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.B/2019/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : Hj. MARDIANA Binti (Alm) H. SAMAUNA
Tempat lahir : Muara Badak
Umur/tgl lahir : 56 Tahun / 02 Desember 1962
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Meranti HOP I No. 62, RT. 020, Kel. Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 03 Juni 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Bahrodin, S.H.,M.Hum dan Arief Widagdo Soetarno, S.H.,M.Si, Para Advokat/Penasehat hukum pada Kantor Advokat/Pengacara Bahrodin, S.H.,M.Hum dan Rekan, yang beralamat di Komplek Halal Square Blok B-6, Perumh, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2019 yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II tertanggal 13 Juni 2019; Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II No. 91/Pid.B/2019/PN Bon, tanggal 24 Mei 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Ketua Majelis hakim No. 91/Pid.B/2019/PN Bon, tanggal 24 Mei 2019 tentang hari sidang ;
- Surat-surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa HJ. MARDIANA Binti (Alm) H. SAMAUNA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HJ. MARDIANA Binti (Alm) H. SAMAUNA selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

No	Nama Barang	Lembar	Nilai (Rp)	Ket
1	Kwintasi tanggal 17 September 2012 untuk pembayaran setoran Haji Plus yang diterima dan ditanda tangani oleh HJ. MARDIANA	1	100.000.000	
2	Surat Perjanjian Kerja Sama Program Tabungan Tabarruk Syariah untuk Pelaksanaan Ibadah Haji tanggal 16 September 2012 an. ARIS KASENG	2	80.000.000	
3	Formulir Registrasi Pendaftaran an. ASTUTI WAGIMAN tanggal 17 September 2012	1		
4	Formulir Registrasi Pendaftaran an. ARIS KASENG tanggal 17 September 2012	1		
5	Kartu pemberangkatan Haji plus an. ARIS KASENG dengan nomor pendaftaran 002355 tanggal 16 september 2012	1		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Kartu pemberangkatan Haji plus an. ASTUTI WAGIMAN dengan nomor pendaftaran 002355 tanggal 16 september 2012	1		
7	Koper berukuran besar Merk PT. HIDAYAH HASYID OETAMA warna Biru	1		
8	Tas Gantung berukuran kecil PT. HIDAYAH HASYID OETAMA warna Biru	1		
9	Makenah warna Putih	1 Set		
10	Baju Batik PT. HIDAYAH HASYID OETAMA warna coklat			
11	Kain Ihram warna Putih merk Camel	1		
12	Kwintasi tanggal 21 Januari 2013 untuk pembayaran pelunasan Haji Plus 2014 yang diterima dan ditanda tangani oleh Hj. MARDIANA	1	50.000.000	
13	Kwintasi tanggal 5 Januari 2013 untuk pembayaran uang muka Haji Plus 2014 yang diterima dan ditanda tangani oleh Hj. MARDIANA	1	50.000.000	
14	Kwintasi tanggal 28 Agustus 2016 untuk pembayaran setoran tambahan Haji Plus 2014 yang diterima dan ditanda tangani oleh Hj. MARDIANA	1	10.000.000	
15	Surat Perjanjian Kerja Sama Program Tabungan Tabarruk Syariah untuk Pelaksaan Ibadah Haji tanggal 2 November 2013 an. ASRIANSYAH	2	10.000USD	
16	Koper berukuran besar Merk PT. HIDAYAH HASYID OETAMA warna Biru	1		
17	Buku Kesehatan Jamaah haji an. ASRIANSYAH	1		
18	Kain Ihram warna Putih merk Camel	1		
19	Sandal Merk PT. HIDAYAH HASYID OETAMA	1 Pasang		
20	Surat Perjanjian Kerja Sama Program Tabungan Tabarruk Syariah untuk Pelaksaan Ibadah Haji tanggal 15 Oktober 2012 an. ABDUL HAMID	2	85.000.000	
21	Formulir Registrasi Pendaftaran an. ABDUL HAMID tanggal 12 Oktober 2012	1		
22	Formulir Registrasi Pendaftaran an. FATMAWATI	1		

Halaman 3 dari 101 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	Kartu pemberangkatan Haji plus an. ABDUL HAMID dengan nomor pendaftaran 002380 tanggal 15 Oktober 2012	1		
24	Kartu pemberangkatan Haji plus an. FATMAWATI dengan nomor pendaftaran 002380-01 tanggal 15 Oktober 2012	1		
25	Koper berukuran besar Merk PT. HIDAYAH HASYID OETAMA warna Biru	1		
26	Tas Gantung berukuran kecil PT. HIDAYAH HASYID OETAMA warna Biru	1		
27	Makenah warna Putih	1		
28	Baju Batik PT. HIDAYAH HASYID OETAMA warna merah muda	1		
29	Kain Ihram warna putih merk Camel	1		
30	Celana warna Putih	1		
31	Kopel warna Putih			
32	Kopel warna Hijau			
33	Buku Polis Asuransi Takaful Keluarga dengan nomor pendaftaran 01.2013.01754.094 an. ABDUL HAMID	1		
34	Slip Setoran Bank Mandiri Syariah tanggal 13 Juni 2012 dengan penerima PT. HIDAYAH HASYID OETAMA	1	58.000.000	
35	Slip Setoran Bank Mandiri Syariah tanggal 6 Juli 2012 dengan penerima PT. HIDAYAH HASYID OETAMA	1	16.000.000	
36	Slip Setoran Bank Mandiri Syariah tanggal 19 Juni 2012 dengan penerima PT. HIDAYAH HASYID OETAMA	1	22.000.000	
37	Slip Setoran Bank Mandiri Syariah tanggal 19 Juni 2012 dengan penerima PT. HIDAYAH HASYID OETAMA	1	16.000.000	
38	Surat Perjanjian Kerja Sama Program Tabungan Tabarruk Syariah untuk Pelaksanaan Ibadah Haji tanggal 20 Juni 2012 an. JAWARIAH	2	16.000.000	
39	Surat Perjanjian Kerja Sama Program Tabungan Tabarruk Syariah untuk Pelaksanaan Ibadah Haji tanggal 6 Juli 2012 an. JAWARIAH	2	16.000.000	
40	Surat Perjanjian Kerja Sama Program Tabungan Tabarruk	2	16.000.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Syariah untuk Pelaksanaan Ibadah Haji tanggal 20 Juni 2012 an. DJUMADI			
41	Formulir Registrasi Pendaftaran an. JAWARIAH tanggal 19 Juni 2012	1		
42	Formulir Registrasi Pendaftaran an. DJUMADI tanggal 13 Juni 2012	1		
43	Formulir Registrasi Pendaftaran an. JAWARIAH tanggal 6 Juli 2012	1		
44	Kartu pemberangkatan Haji plus an. DJUMADI dengan nomor pendaftaran 001871 tanggal 20 Juni 2012	1		
45	Kartu pemberangkatan Haji plus an. NUHURIAH dengan nomor pendaftaran 001871-01 tanggal 20 Juni 2012	1		
46	Kartu pemberangkatan Haji plus an. JAWARIAH dengan nomor pendaftaran 009101 tanggal 6 Juli 2012	1		
47	Kartu pemberangkatan Haji plus an. JAWARIAH dengan nomor pendaftaran 001874 tanggal 20 Juni 2012	1		
47	Koper berukuran besar Merk PT. HIDAYAH HASYID OETAMA warna Biru	1		
48	Tas Punggung PT. HIDAYAH HASYID OETAMA warna Biru	1		
49	Buku Panduan Umroh dan Haji PT. HIDAYAH HASYID OETAMA	1		
50	Kwintasi PT. HIDAYAH HASYID OETAMA Nomor 000668 tanggal 04/2014 untuk pembayaran Haji Plus 2016 yang diterima dan ditanda tangani oleh Hj. MARDIANA	1	70.000.000	
51	Koper berukuran Besar Merk PT. HIDAYAH HASYID OETAMA	1		
52	Surat Perjanjian Kerja Sama Program Tabungan Tabarruk Syariah untuk Pelaksanaan Ibadah Haji tanggal 19 Oktober 2012 an. MAHMUD	2	85.000.000	
53	Kartu pemberangkatan Haji plus an. MAHMUD dengan nomor pendaftaran 002384 tanggal 19 Oktober 2012	1		
54	Kartu pemberangkatan Haji plus an. HARPA dengan nomor pendaftaran 002384-01 tanggal 19			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Oktober 2012			
55	Koper berukuran besar Merk PT. HIDAYAH HASYID OETAMA warna Biru			
56	Tas Gantung berukuran kecil PT. HIDAYAH HASYID OETAMA warna Biru			
57	Makenah warna Putih			
58	Baju Batik PT. HIDAYAH HASYID OETAMA warna coklat			
59	Kain Ihram warna Putih merk Camel			
60	Kwintasi tanggal 25 September 2012 untuk pembayaran Haji plus yang diterima dan ditanda tangan Hj. MARDIANA	1	50.000.000	
61	Kwintasi PT. HIDAYAH HASYID OETAMA tanggal 1 September 2016 untuk pembayaran tambahan setoran Haji plus 2016 yang diterima dan ditanda tangan Hj. MARDIANA	1	45.000.000	
62	Slip setoran Bank Mandiri tanggal 1 September 2016 dengan penerima NURUL QOMARIAH	1	45.000.000	
63	Formulir Registrasi Pendaftaran an. MUKARRAMA	1		
64	Koper berukuran besar Merk PT. HIDAYAH HASYID OETAMA warna Biru	1		
65	Baju Batik PT. HIDAYAH HASYID OETAMA warna Biru	1		
66	Surat Perjanjian Kerja Sama Program Tabungan Tabarruk Syariah untuk Pelaksanaan Ibadah Haji tanggal 2 Desember 2013 an. KANI SETIAWATI	1	100.000.000	
67	Kartu pemberangkatan Haji plus an. KASWAN dengan nomor pendaftaran 001923-01 tanggal 3 Desember 2013	1		
68	Kartu pemberangkatan Haji plus an. KANI SETIAWAN dengan nomor pendaftaran 001923 tanggal 3 Desember 2013	1		
69	Baju Batik PT. HIDAYAH HASYID OETAMA warna Hijau	1		
70	Kartu pemberangkatan Haji plus an. NURDIN dengan nomor pendaftaran 001913 tanggal 24 Mei 2013	1		
71	Kartu pemberangkatan Haji plus an. HASMINI dengan nomor pendaftaran 001913-01 tanggal 24	1		



	Mei 2013			
72	Kwintasi tanggal 23 Juli 2013 untuk pembayaran Setoran Haji Plus 2015/2016 yang diterima dan ditanda tangan Hj. MARDIANA		60.000.000	
73	Kwintasi PT. HIDAYAH HASYID OETAMA tanggal 2 Februari 2015 untuk pembayaran pelunasan biaya Haji Plus 2015 yang diterima dan ditanda tangan Hj. MARDIANA		20.000.000	
74	Kwintasi tanggal 29 Agustus 2019 untuk pembayaran Setoran tambahan Haji Plus ke PT. HIDAYAH HASYID OETAMA ke PT. DATIX MOZAIK INTERNATIONAL yang diterima dan ditanda tangan Hj. MARDIANA		25.000.000	
75	Slip setoran Bank BCA tanggal 20 Februari 2014 dengan penerima PT. HIDAYAH HASYID OETAMA	1	100.000.000	
76	Slip setoran Bank BCA tanggal 20 Februari 2014 dengan penerima Hj. MARDIANA	1	10.000.000	
77	Surat Perjanjian Kerja Sama Program Tabungan Tabarruk Syariah untuk Pelaksaaan Ibadah Haji tanggal 24 Februari 2014 an. LIMBA	2	100.000.000	
78	Surat Perjanjian Kerja Sama Program Tabungan Tabarruk Syariah untuk Pelaksaaan Ibadah Haji tanggal 29 April 2014 an. PADLI	2	60.000.000	
79	Kwintasi tanggal 30 April 2015 untuk pembayaran Pelunasan Haji Plus 2015 yang diterima dan ditanda tangan Hj. MARDIANA	1	40.000.000	
80	Kwintasi PT. HIDAYAH HASYID OETAMA tanggal 20 Januari 2015 untuk pembayaran setoran Haji plus 2015 yang diterima dan ditanda tangan Hj. MARDIANA	1	80.000.000	
81	Surat Perjanjian Kerja Sama Program Tabungan Tabarruk Syariah untuk Pelaksaaan Ibadah Haji tanggal 29 April 2014 an. SUNARKO, SE	2	110.000.000	
82	Polis Asuransi Takaful Keluarga No. Polis : 01.2014.05134.094 tanggal 30 Juni 2014	1		
83	Slip setoran Bank MEGA tanggal 08 April 2014 untuk pembayaran lunas BPIH 2016 an.	1	195.000.000	



	SUNARKO,SE, WIDYA SASTRA, SUMINEM dengan penerima PT. HIDAYAH HASYID OETAMA			
84	Kwintasi PT. HIDAYAH HASYID OETAMA tanggal 08 April 2014 untuk pembayarann setoran Haji Plus 2016 dengan penerima an. NANI	1	195.000.000	
85	Kartu pemberangkatan Haji plus an. WIDIA SASTRA dengan nomor pendaftaran 001925 tanggal 29 April 2014	1		
86	Kartu pemberangkatan Haji plus an. SUNARKO SE dengan nomor pendaftaran 001925 tanggal 30 April 2014	1		
87	Kartu pemberangkatan Haji plus an. SUMINEM dengan nomor pendaftaran 001927 tanggal 30 April 2014	1		
89	Surat Perjanjian Kerja Sama Program Tabungan Tabarruk Syariah untuk Pelaksanaan Ibadah Haji tanggal 01 Oktober 2012 an. KARTINI	2	80.000.000	
90	Kwintasi tanggal 17 September 2012 untuk pembayarann setoran Haji Plus yang menerima dan bertanda tangan Hj. MARDIANA	1	50.000.000	
91	Formulir Registrasi pendaftaran tanggal 11 September 2012 an. KARTINI	1		
92	Kartu pemberangkatan Haji plus an. KARTINI dengan nomor pendaftaran 002351 tanggal 25 September 2012	1		
93	Slip setoran Bank Mandiri Syariah tanggal 24 April 2013 untuk pembayaran ONH plus 2 orang tahun 2015 dengan penerima PT. HIDAYAH HASYID OETAMA	1	85.000.000	
94	Formulir registrasi pendaftaran tanggal 23 April 2013 an. SAPARUDDIN	1		
95	Surat Perjanjian Kerja Sama Program Tabungan Tabarruk Syariah untuk Pelaksanaan Ibadah Haji tanggal 6 Mei 2013 an. HARIYANTO	2	85.000.000	
96	Kartu pemberangkatan Haji plus an. HARIYANTO dengan nomor pendaftaran 001862 tanggal 06 Mei 2013	1		
97	Kartu pemberangkatan Haji plus an. SRI SULASIH dengan nomor	1		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pendaftaran 001862-01 tanggal 06 Mei 2013			
98	Surat Perjanjian Kerja Sama Program Tabungan Tabarruk Syariah untuk Pelaksanaan Ibadah Haji tanggal 27 Februari 2013 an. RAMELAN	2	85.000.000	
99	Surat Perjanjian Kerja Sama Program Tabungan Tabarruk Syariah untuk Pelaksanaan Ibadah Haji tanggal 27 Februari 2013 an. ROESMA RAHUTAMI	2	85.000.000	
100	Slip setoran Bank Mandiri tanggal 27 Februari 2013 untuk pembayaran ONH musim haji 4 orang tahun 2015 dengan penerima PT. HIDAYAH HASYID OETAMA	1	200.000.000	
101	Surat Perjanjian Kerja Sama Program Tabungan Tabarruk Syariah untuk Pelaksanaan Ibadah Haji tanggal 19 Maret 2014 an. RAHMAT KARTOLO RIMBA	1	110.000.000	
102	Slip setoran Bank BCA tanggal 12 Maret 2014 dengan penerima PT. HIDAYAH HASYID OETAMA	1	70.000.000	
103	Slip setoran Bank BCA tanggal 11 April 2014 dengan penerima PT. HIDAYAH HASYID OETAMA	1	66.000.000	
104	Polis Asuransi Takaful Keluarga No. Polis : 01.2014.02815.094 tanggal 10 April 2014	1		
105	Kartu pemberangkatan Haji plus an. RAHMAT KARTOLO RIMBA dengan nomor pendaftaran 012222 tanggal 18 Maret 2014	1		
106	Kartu pemberangkatan Haji plus an. ANDI WELI dengan nomor pendaftaran 012222-01 tanggal 18 Maret 2014	1		
107	Slip setoran Bank Mandiri tanggal 28 Februari 2013 untuk pembayaran setoran haji dengan penerima Hj. MARDIANA	1	50.000.000	
108	Surat Perjanjian Kerja Sama Program Tabungan Tabarruk Syariah untuk Pelaksanaan Ibadah Haji tanggal 25 Juli 2013 an. MAULANA	1	100.000.000	
109	Slip setoran Bank BCA tanggal 22 Juli 2013 dengan penerima Hj. MARDIANA	1	45.000.000	
110	Kartu Nama an. Hj. MARDIANA / ERNAWATI / H. ABIDIN	1		
111	Kartu pemberangkatan Haji plus	1		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	an. WAHYU ENDAH SARI dengan nomor pendaftaran 001906 tanggal 25 Juli 2013			
--	---	--	--	--

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa maupun Penasihat hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 31 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mardiana Binti (alm) Samauna tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud KESATU : yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 64 ayat (1) jo. Pasal 40 Huruf (d) Undang-undang RI (UURI) Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji; ATAU KEDUA : yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana; DAN KETIGA : yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana;
2. Membebaskan terdakwa Mardiana Binti (alm) Samauna dari dakwaan kedua tersebut atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (Onstlaag van alle rechvervolging).
3. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara menurut hukum.

Atau,

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) terdakwa sebagai manusia.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan tersebut, Penuntut umum telah mengajukan tanggapannya secara tertulis (replik) tertanggal 1 Agustus 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa maupun panasihat hukumnya mengajukan tanggapan (duplik) secara tertulis tertanggal 2 Agustus 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa terdakwa **Hj. MARDIANA Binti (Alm) H. SAMAUNA** pada hari Senin tanggal 17 September 2012 Sekira jam 11.00 wita, sampai dengan tahun 2016 atau setidaknya tidaknya antara bulan September tahun 2012 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016, bertempat di Jalan Sultan Hasanudin Rt.5 Nomor 49 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang **"Penyelenggara ibadah Haji Khusus yang tidak melaksanakan ketentuan memberangkatkan, memulangkan dan melayani jamaah haji sesuai dengan perjanjian yang disepakati antara penyelenggara dan jamaah haji"** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Terdakwa bekerja di PT. HIDAYAH HASYID OETAMA sejak tahun 2012, bahwa terdakwa bekerja di PT. HIDAYAH HASYID OETAMA karena terdakwa kenal dengan sdr. ERMANTO sejak tahun 2006 (selaku Direktur Utama) pada saat sdr. ERMANTO masih bekerja di PT. GEMA JAYA yang bergerak pada bidang perumahan, mobil, motor dan haji.
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. H2O bertugas sebagai Pencari Jamaah Haji Khusus dan Umroh untuk wilayah Bontang namun di Brosur terdakwa sebagai Perwakilan Bontang karena brosur tersebut yang memberikan adalah sdr. ERMANTO (Direktur PT. HIDAYAH HASYID OETAMA).
- Bahwa terkait dengan PT. H2O :
 - a. Secara legalitas untuk direktur utamanya yakni saudara ERMANTO. Bkteks
 - b. bergerak di bidang perjalanan haji khusus dan umroh
 - c. Secara legalitas di bentuk sejak tahun 2010
 - d. Untuk Struktur Organisasi dari PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) secara legalitas adalah sebagai berikut :
 - Sebagai penasehat Brigjen TNI (P) saudara BADJOERI WIDAGDO, SH, MH, MBA
 - Pembina DR. H. MAFRI AMIR MA dan H. DODI SYIHAB MA
 - Komisaris Utama DRA. HJ. ASNELLY BURHAN
 - Komisaris YURA PUTRA, SE
 - DIREKTUR UTAMA IR. H. ERMANTO BK.Teks
 - DIREKTUR OPERASIONAL DRS. H. RISMAN HASFA
 - DIREKTUR PENGEMBANGAN & BISNIS H. HOESEIN LC
 - Bagian IT MUH. SIDKON
 - BENDAHARA Saksi sendiri
 - Kasir / kas kecil Saudari ZAITUN
 - Bagian ADMIN saudari TIKA (khusus membuat surat perjanjian),
 - SEKRETARIS Saudara MUSLIM
 - e. Bahwa PT. H2O ada melakukan kerjasama dengan pihak lainnya yakni sebagai berikut :
 - Dengan PT. PESONA MOZAIK (untuk keberangkatan umroh)
 - Dengan Ust. DR HAKIM (untuk keberangkatan haji khusus)
 - Dengan saudara HUSAIN (kerja sama investasi sarang burung walet)
 - f. Dalam hal ini PT. H2O tidak memiliki ijin ataupun terdaftar di kemenag sebagai PIHK (penyelenggara ibadah haji khusus) dan PPIU(penyelenggara perjalanan ibadah umroh) dimana menurut keterangan Direktur Utama untuk ijinnya masih dalam pengurusan.
- Bahwa PT. H2O merupakan Perusahaan penyelenggara perjalanan haji khusus dan umroh yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. untuk perjalanan haji khusus yang dimana PT. H2O bekerjasama dengan travel yang memiliki ijin haji yakni untuk tahun 2013 dengan PT. NURCAHAYA (untuk keberangkatan hanya tahun itu saja Dan di tahun 2014 – 2015 untuk keberangkatan hajinya dengan Dr. HAKIM dan umroh yakni keberangkatan bekerjasama dengan PT. PESONA MOZAIK
- b. Untuk aktifnya sebagai biro perjalanan haji khusus dan umroh sejak tahun 2012
- c. bahwa bagi calon jemaah yang akan ikut paket haji khusus dan umroh di lakukan presentasi dari perwakilan yang ditunjuk oleh PT. H2O dimasing - masing daerah kouta pendaftaran setelah itu apabila calon jemaah setuju maka harus melengkapi data dengan mengisi formulir yang sudah disediakan dan memilih paket yang sudah ada di Brosur yang setelah itu para calon jemaah melakukan transfer atau pembayaran melalui perwakilan yang ditunjuk dari PT. H2O maupun langsung transfer ke rekening perusahaan berikut calon jemaah harus memberikan data pendukung yakni sebagai berikut :
 - FC. KTP
 - Dan setelah ada pembayaran dan formulir sudah di buat maka dibuatkan surat perjanjian (antara jemaah dengan perusahaan) dan sertifikat keberangkatan (tahun yang menunjukkan keberangkatan) hanya itu saja yang saksi ketahui
- d. Pembayaran dengan cara calon jemaah dapat transfer ke perwakilan yang ditunjuk oleh pihak PT. H2O yang selanjutnya dari perwakilan tersebut melakukan transfer ke PT. H2O berikut calon jemaah bisa langsung melakukan pembayaran ke rekening PT. H2O secara langsung namun untuk di brosur hanya menjelaskan bahwa pengiriman dan hanya menyebutkan di rekening PT. H2O namun bahwasanya di masing – masing daerah melakukan penyetoran ke perwakilan PT. H2O
- e. Tarif pelaksanaan Haji Khusus melalui PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O), dengan estimasi pemberangkatan(sesuai dengan browser dari PT. H2O dengan pendaftaran 20 oktober tahun 2012 sampai dengan 20 mei 2013:

N O	BIAYA PAKET HAJI PLUS	TH 2014 (13 Bln)	TH 2015 (26 bln)	TH 2016 (39 Bln)	TH 2017 (52 Bln)	TH 2018 (65 Bln)
01.	Rp. 85.000.000,-	1 ORG	2 ORG	3 ORG	4 ORG	5 ORG
02.	Rp. 65.000.000,-	-	1 ORG	2 ORG	3 ORG	4 ORG
03.	Rp. 45.000.000,-	-		1 ORG	2 ORG	3 ORG
04.	Rp. 35.000.000,-	-			1 ORG	2 ORG
05.	Rp. 30.000.000,-	-				1



- f. Tarif pelaksanaan Haji Khusus melalui PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O), dengan estimasi pemberangkatan (sesuai dengan browser dari PT. H2O dengan pendaftaran 1 juni 2013 sampai dengan 30 maret 2014:

g.

N O	BIAYA PAKET HAJI PLUS	TH 2014 (13 Bln)	TH 2015 (26 bln)	TH 2016 (39 Bln)	TH 2017 (52 Bln)	TH 2018 (65 Bln)
01	Rp. 90.000.000,-	1 ORG	2 ORG	3 ORG	4 ORG	5 ORG
02	Rp. 70.000.000,-	-	1 ORG	2 ORG	3 ORG	4 ORG
03	Rp. 50.000.000,-	-		1 ORG	2 ORG	3 ORG
04	Rp. 40.000.000,-	-			1 ORG	2 ORG
05	Rp. 30.000.000,-	-				1 ORG

H2O sudah tidak aktif lagi sejak bulan september 2016 -----

- Bahwa kerjasama PT. H2O dilakukan dengan pihak PT. NURCAHAYA, PT. PESONA MOZAIK, dengan DR. HAKIM, dan Saudara HUSAIN :
- PT. H2O melakukan kerjasama dengan :
 - PT. NURCAHAYA sejak tahun 2013 dalam hal memberangkatkan haji yang mana bentuk kerjasamanya PT. H2O membeli paket Haji dengan bukti surat kerjasama secara legalitas Konsorsium
 - PT.PESONA MOZAIK sejak tahun 2014 dalam hal untuk memberangkatkan umroh, yang dimana bentuk kerjasamanya PT. H2O membeli Visa dan tiket pesawat
 - DR. HAKIM sejak tahun 2014 dalam hal memberangkatkan haji, yang mana bentuk kerjasamanya PT. H2O membeli paket haji dengan bukti kerjasama secara legalitas surat perjanjian keberangkatan haji
 - Saudara HUSAIN tahun 2012 dalam hal investasi sarang burung walet
- Bahwa sekitar tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 terdakwa mencari Jamaah Haji Plus untuk wilayah Bontang dan mendapatkan calon jamaah Haji Plus yaitu :
 1. saksi **MUHAMMAD MAS'UD Bin (Alm) MUHAMMAD MAKSUM**, sekitar bulan November 2013 membayar haji plus promo kepada terdakwa sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang dijanjikan akan berangkat haji pada tahu 2016.
 2. saksi **MARDIANA KASWAN Bin (Alm) RIYADI** sekitar tahun 2013membayar haji plus promo kepada terdakwa sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang dijanjikan akan berangkat haji pada tahu 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **ASTUTI WAGIMIN Binti (Alm) WAGIMIN**, membayar haji plus promo kepada terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dijanjikan akan berangkat haji pada tahun 2016.
4. Saksi **MAULANA Bin (Alm) SUKAJI** membayar haji plus promo sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari transfer ke rekening pribadi terdakwa sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan ke rekening PT. H20 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
5. Saksi **WIDYA SASTRA Binti (Alm) H.M. DJUZAR SIRY**, membayar Haji Plus Promo terdiri dari :
 - a. Slip pengiriman uang dari Bank Mega dengan pengirim kepada PT. H20 Jakarta di Bank BCA dengan Nomor rekening 342.88.37.888 pada tanggal 08 April 2014 sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) untuk rencana pemberangkatan 3 (tiga) orang yaitu suami saksi (**SUNARKO**), Mertua saksi (**SUMINEM**) dan saksi sendiri dengan rincian Rp. 65.000.000,- /orang;
 - b. Slip pengiriman uang dari Bank Mega dengan pengirim saksi sendiri kepada **NURUL QOMARIAH Citra Raya Cikupa Tangerang** di Bank Mandiri dengan Nomor rekening 9000032281272 pada tanggal 01 September 2016 sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) untuk tambahan biaya pemberangkatan 3 (tiga) orang yaitu suami saksi (**SUNARKO**), Mertua saksi (**SUMINEM**) dan saksi sendiri dengan rincian Rp. 25.000.000,- /orang.
 - c. Saksi **MUCHTAR Bin (alm) FARHAN** mendaftar naik haji plus tersebut pada tahun 2013 dan akan diberangkatkan pada tahun 2016 dengan menggunakan Travel PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H20) dengan biaya sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
 - d. Saksi **MUCHTAR Bin (alm) FARHAN** mendaftar naik Haji Plus tersebut pada tahun 2015 dan akan diberangkatkan pada tahun 2016 dimana saksi sudah melakukan pembayaran atas ongkos Haji Plus tersebut sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan 2 (dua) kali :
 - Pertama pada tanggal 20 Januari 2015 sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) bertempat di Jalan Kenangan RT. 28 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang.
 - Kedua pada tanggal 30 April 2015 sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) bertempat di Jalan Kenangan RT. 28 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang.
 - e. Saksi **MARMIN Bin (alm) RAPPE**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

mendaftar naik Haji Plus tersebut pada tahun 2013 dan akan diberangkatkan pada tahun 2016 dimana saksi sudah melakukan pembayaran atas ongkos Haji Plus tersebut sebesar Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan 3 (tiga) kali :

- a. Pertama pada tanggal 23 Juli 2013 sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) bertempat di Jalan Meranti HOP 1 No. 45 (lama) / No. 62 (baru) Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang.-----
 - b. Kedua pada tanggal 02 Februari 2015 sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) bertempat di Jalan Meranti HOP 1 No. 45 (lama) / No. 62 (baru) Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang.-----
 - c. Ketiga pada tanggal 29 Agustus 2016 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) bertempat di Jalan Meranti HOP 1 No. 45 (lama) / No. 62 (baru) Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang.
- Adapun cara terdakwa Hj. MARDIANA mempengaruhi saksi untuk ikut melaksanakan Haji Khusus melalui Travel Haji dan Umroh PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) Pada saat datang kerumah saksi terdakwa Hj. MARDIANA mengatakan bahwa dengan mengikuti Ibadah Haji Khusus melalui Travel Haji dan Umroh PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) memiliki banyak kelebihan antara lain sebagai berikut :
- a. Harga yang lebih murah yaitu sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) per orang, padahal pada saat itu untuk mengikuti Ibadah Haji Plus kisaran Rp. 65.000.000,- - Rp. 75.000.000,- ;
 - b. Pemberangkatan yang lebih cepat yakni 2 (dua) tahun dari tanggal penyetoran uang ke Travel, padahal pada saat itu untuk Haji Khusus pemberangkatannya sekitar 3-4 Tahun;
 - c. Fasilitas Hotel dan Laundry di Jakarta milik Travel Haji dan Umroh PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O);
 - d. Travel Haji dan Umroh PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) sudah sering memberangkatkan Jamaah Haji Khusus dan Umroh
 - e. Terdakwa menerangkan biaya perjalanan Haji Khusus melalui PT. H2O sebagai berikut :

No.	Tahun Pendaftaran	Biaya Pendaftaran	Estimasi berangkat
1	2012	Rp. 55.000.000,-/Orang; Rp. 100.000.000,-/ 2 orang	2014
2	2013	Rp. 55.000.000,-/Orang; Rp. 100.000.000,-/ 2 orang	2015
3	2014	Rp. 65.000.000,-/Orang; Rp. 110.000.000,-/ 2 orang	2016
4	2015	Saksi tidak ada menerima calon Jemaah haji tapi saksi ada menerima dari sdr. Hj. ASMAWINANI sebanyak 3 (tiga) orang calon Jemaah haji yang menggantikan karena pindah ke PT. ARMINA REKA, adapun biaya yang saksi bebaskan adalah sebesar Rp.	



		110.000.000,-/orang dengan estimasi berangkat Tahun 2016.	
5	2016	Tidak ada	Tidak ada

- f. Dimana terdakwa mengetahui bahwa untuk Tarif Haji khusus di PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) sangat murah sedangkan pada saat di PT. ARMINA REKA pada tahun 2011 saja sudah dikenakan tarif 9.000 USD minimal, namun sdr. ERMANTO menjelaskan bahwa PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) dibantu oleh Badan Waqaf Qatar yaitu sdr. DR. HAKIM.
- g. Terdakwa menerangkan dana haji yang saudara peroleh dari calon jamaah haji sejak tahun 2012 sampai dengan 2014 ada yang langsung terdakwa transfer ke PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) pada saat terdakwa di Bontang, namun jika terdakwa tidak berada di Bontang terdakwa tunda mentransfernya sesampainya terdakwa di Bontang.
- Untuk keuntungan yang terdakwa dapatkan dari PT. H2O adalah sebagai berikut :
 - Untuk pemberangkatan 1 orang terdakwa memperoleh Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk administrasi;
 - a) Untuk pemberangkatan 1 orang terdakwa memperoleh Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk administrasi;
 - b) Untuk pemberangkatan paket atau 2 orang terdakwa memperoleh Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) untuk administrasi;
 - c) Untuk yang bisa memperoleh 40 (empat puluh) calon jamaah haji akan memperoleh 1 porsi haji gratis .
 - Terdakwa menerangkan nama-nama calon jamaah haji PT. H2O yang selanjutnya dananya sudah di transfer ke PT. H2O adalah sebagai berikut :

No	Nama Jamaah	Dana yang masuk pada terdakwa	Bukti pengiriman ke PT. H2O
1	HAMATANG	50.000.000,-	Foto copy slip setoran di Bank Mandiri Syariah tanggal 19 Oktober 2012 sebesar Rp. 45.000.000,- kerekening 2870010044
2	MASITAH	120.000.000,-	Tidak ada mungkin tercecer
3	ASRIANSYAH	100.000.000,-	Tidak ada mungkin tercecer
4	ARIS KASENG / ASTUTI	100.000.000,-	Foto copy Slip Setoran Bank Mandiri syariah tanggal 17 September 2012 sebesar Rp. 140.000.000,- ke rekening 2870010044
5	MARMIN	85.000.000,-	Tidak ada mungkin tergabung ke transfer



6	MAHMUD & HARPA	100.000.000,-	milik orang lain Tidak ada mungkin tercecer
7	Hj. ASMARINAN I & ARIZAL RIMBA & FITRIA & NUR RAHMATIA	220.000.000,-	Untuk Hj. ASMAWINANI total Rp. 230.000.000,- dan untuk bukti transferanya ke H2O tidak ada
8	MUNTAMAH	58.500.000	Nanti akan saksi carikan lagi dirumah
9	MUKARRAM A	50.000.000	Tidak ada mungkin tercecer
10	K SURIATI	50.000.000	Tidak ada mungkin tercecer
11	LIMBA & FARIDA	100.000.000	Tidak ada mungkin tercecer
12	MUHAMMAD HUSAIN	50.000.000	Tidak ada mungkin tercecer
13	MAULANA & ANA MAGFIROH & WAHYU INDAH SARI	45.000.000	Tidak ada mungkin tercecer
14	PADLI & HURAIDAH	50.000.000	Tidak ada mungkin tercecer
Jumlah uang yang saksi setorkan ke PT. H2O sesuai bukti			Rp 150.000.000,-
Jumlah uang jamaah yang tidak bisa dibuktikan untuk pengirimannya ke PT. H2O			Rp 1.123.000.000,-

- Terdakwa menerangkan bahwa Pada tahun 2014 sekitar bulan September sebelum keberangkatan jamaah ke Jakarta dan sdr. RISMAN (PT. H2O) dan sdr. LUKMAN (PT. Takaful) datang ke Bontang untuk pelepasan jamaah haji di Hotel Akbar kemudian para jamaah haji berangkat ke Jakarta untuk melaksanakan perjalanan ibadah haji, namun sesampainya di Jakarta para jamaah diberitahu oleh sdr. ERMANTO dan DR. HAKIM bahwa untuk pelaksanaan ibadah haji dibatalkan karena VISA para jamaah tidak keluar karena ada pergantian Menteri baru, jadi untuk VISA tidak bisa keluar dan sekitar seminggu jamaah di Jakarta lalu kembali ke Bontang lagi .
- Lalu setelah itu sekitar sebulan kemudian sdr. ERMANTO, sdr. RISMAN, DR. HAKIM dan sdr. AZIS untuk meyakinkan jamaah bahwa pada tahun 2015 nanti akan diberangkatkan, kemudian jika yang tidak mau melanjutkan nanti dananya akan dikembalikan 100 % dan yang akan melanjutkan juga akan diberi kemudahan untuk pelaksanaan umroh dengan membayar 50 % saja .
- Selanjutnya Pada tahun 2015 ternyata jamaah tidak jadi diberangkatkan, lalu sekitar bulan September 2015 sdr. ERMANTO dan Ust. JUHAINI datang ke Bontang untuk menemui para jamaah lagi tepatnya di rumah terdakwa, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu pertemuannya membahas permasalahan terkait dengan jamaah haji yang tidak jadi berangkat lagi, kemudian pada pertemuan tersebut dibuat Surat Keputusan Keberangkatan Haji No. 101/SK-KBH/IX/2015 tanggal 21 September 2015 dengan hasil sebagai berikut :

- a. Bagi jamaah yang tidak membatalkan kontraknya mengikuti program jalinan silaturahmi syariah, maka yang bersangkutan akan didaftarkan haji melalui BPIH tanpa penambahan biaya, untuk paket standar BPIH, namun bila jamaah menginginkan percepatan keberangkatan dari jadwal yang di tentukan, maka biaya percepatan tersebut menjadi tanggung jawab sendiri;
 - b. Bila jamaah yang membatalkan kontraknya maka PT. H2O akan mengembalikan biaya jamaah sebesar 100 % dari dana yang disetorkan ke PT. H2O;
 - c. Dana tersebut akan dibayarkan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja.
- Bahwa pada tahun 2016 sekitar bulan Juli datang Ust. ERIK bersama dengan Istrinya (NURUL QOMARIAH) dan 2 (dua) orang ustad lainnya yang terdakwa tidak kenal, datang menemui para calon Jemaah haji di rumah terdakwa dan menjanjikan lagi bahwa akan membantu memberangkatkan para jamaah lagi, kemudian tidak lama setelah kedatangan tersebut Ust. ERIK melalui telepon ke terdakwa bahwa suruh mintakan tambahan biaya pemberangkatan haji tersebut antara 20 Juta sampai 30 Juta (untuk beli tiket Madinah/mekkah) bagi yang mau, kemudian terdakwa sampaikan ke jamaah melalui telepon dan sms sehingga kemudian sdri. WIDYA SASTRA yang juga korban jamaah haji tersebut langsung menghubungi sdr. Ust. ERIK dan langsung merekam pembicaraan tersebut, sehingga ada beberapa jamaah yang memberikan biaya tambahan tersebut dengan total sebesar Rp. 465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta) dan semua paspor milik jamaah kurang lebih 60 (enam puluh) buah dibawa oleh Ust. ERIK
- Bahwa pada tahun 2016 sekitar bulan Desember telah dilakukan pertemuan oleh jamaah haji yang gagal berangkat dengan sdr. LEO BADUT (Pengacara PT. H2O) yang menjanjikan bahwa dana calon jamaah haji tersebut akan dikembalikan 100 %.
- Bahwa hingga tahun 2016 para jamaah haji Plus juga tidak diberangkatkan dan dana para jamaah haji plus juga tidak dikembalikan oleh PT. H2O.
- Bahwa PT. H2O tidak memenuhi persyaratan sebagai PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) dan PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh)
- Bahwa PT. H2O tidak memiliki Ijin sebagai Biro Perjalanan Haji/Umroh dari Dirjen Haji Kementrian Agama RI, PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) tidak memiliki ijin dari Dirjen Haji pada Tahun 2017, dimana PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) tidak ada terdaftar pada Dirjen Haji Kementerian RI.
- Perbuatan Terdakwa **Hj. MARDIANA Binti (Alm) H. SAMAUNA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 64 ayat 1 Jo Pasal 40 huruf (d) UURI Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

ATAU

Halaman 18 dari 101 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

----- Bahwa terdakwa **Hj. MARDIANA Binti (Alm) H. SAMAUNA** pada hari Senin tanggal 17 September 2012 Sekira jam 11.00 wita, sampai dengan tahun 2016 atau setidaknya tidaknya antara bulan September tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Jalan Sultan Hasanudin Rt.5 Nomor 49 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang” ***Barang Siapa Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa bekerja di PT. HIDAYAH HASYID OETAMA sejak tahun 2012, bahwa terdakwa bekerja di PT. HIDAYAH HASYID OETAMA karena terdakwa kenal dengan sdr. ERMANTO sejak tahun 2006 (selaku Direktur Utama) pada saat sdr. ERMANTO masih bekerja di PT. GEMA JAYA yang bergerak pada bidang perumahan, mobil, motor dan haji.
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. H2O bertugas sebagai Pencari Jamaah Haji Khusus dan Umroh untuk wilayah Bontang namun di Brosur terdakwa sebagai Perwakilan Bontang karena brosur tersebut yang memberikan adalah sdr. ERMANTO (Direktur PT. HIDAYAH HASYID OETAMA).
- Bahwa terkait dengan PT. H2O :
 - g. Secara legalitas untuk direktur utamanya yakni saudara ERMANTO. Bkteks
 - h. bergerak di bidang perjalanan haji khusus dan umroh
 - i. Secara legalitas di bentuk sejak tahun 2010
 - j. Untuk Struktur Organisasi dari PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) secara legalitas adalah sebagai berikut :
 - Sebagai penasehat Brigjen TNI (P) saudara BADJOERI WIDAGDO, SH, MH, MBA
 - Pembina DR. H. MAFRI AMIR MA dan H. DODI SYIHAB MA
 - Komisaris Utama DRA. HJ. ASNELLY BURHAN
 - Komisaris YURA PUTRA, SE
 - DIREKTUR UTAMA IR. H. ERMANTO BK.Teks
 - DIREKTUR OPERASIONAL DRS. H. RISMAN HASFA
 - DIREKTUR PENGEMBANGAN & BISNIS H. HOESEIN LC
 - Bagian IT MUH. SIDKON
 - BENDAHARA Saksi sendiri
 - Kasir / kas kecil Saudari ZAITUN
 - Bagian ADMIN saudari TIKA (khusus membuat surat perjanjian),
 - SEKRETARIS Saudara MUSLIM
 - k. Bahwa PT. H2O ada melakukan kerjasama dengan pihak lainnya yakni sebagai berikut :
 - Dengan PT. PESONA MOZAIK (untuk keberangkatan umroh)
 - Dengan Ust. DR HAKIM (untuk keberangkatan haji khusus)
 - Dengan saudara HUSAIN (kerja sama investasi sarang burung walet)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Dalam hal ini PT. H2O tidak memiliki ijin ataupun terdaftar di kemenag sebagai PIHK (penyelenggara ibadah haji khusus) dan PPIU(penyelenggara perjalanan ibadah umroh) dimana menurut keterangan Direktur Utama untuk ijinnya masih dalam pengurusan.
- Bahwa PT. H2O merupakan Perusahaan penyelenggara perjalanan haji khusus dan umroh yaitu
 - a. untuk perjalanan haji khusus yang dimana PT. H2O bekerjasama dengan travel yang memiliki ijin haji yakni untuk tahun 2013 dengan PT. NURCAHAYA (untuk keberangkatan hanya tahun itu saja Dan di tahun 2014 – 2015 untuk keberangkatan hajinya dengan Dr. HAKIM dan umroh yakni keberangkatan bekerjasama dengan PT. PESONA MOZAIK
 - b. Untuk aktifnya sebagai biro perjalanan haji khusus dan umroh sejak tahun 2012
 - c. bahwa bagi calon jemaah yang akan ikut paket haji khusus dan umroh di lakukan presentasi dari perwakilan yang ditunjuk oleh PT. H2O dimasing - masing daerah kouta pendaftaran setelah itu apabila calon jemaah setuju maka harus melengkapi data dengan mengisi formulir yang sudah disediakan dan memilih paket yang sudah ada di Brosur yang setelah itu para calon jemaah melakukan transfer atau pembayaran melalui perwakilan yang ditunjuk dari PT. H2O maupun langsung transfer ke rekening perusahaan berikut calon jemaah harus memberikan data pendukung yakni sebagai berikut :
 - FC. KTP
 - Dan setelah ada pembayaran dan formulir sudah di buat maka dibuatkan surat perjanjian (antara jemaah dengan perusahaan) dan sertifikat keberangkatan (tahun yang menunjukkan keberangkatan) hanya itu saja yang saksi ketahui
 - d. Pembayaran dengan cara calon jemaah dapat transfer ke perwakilan yang ditunjuk oleh pihak PT. H2O yang selanjutnya dari perwakilan tersebut melakukan transfer ke PT. H2O berikut calon jemaah bisa langsung melakukan pembayaran ke rekening PT. H2O secara langsung namun untuk di brosur hanya menjelaskan bahwa pengiriman dan hanya menyebutkan di rekening PT. H2O namun bahwasanya di masing – masing daerah melakukan penyetoran ke perwakilan PT. H2O
 - e. Tarif pelaksanaan Haji Khusus melalui PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O), dengan estimasi pemberangkatan(sesuai dengan browser dari PT. H2O dengan pendaftaran 20 oktober tahun 2012 sampai dengan 20 Mei 2013:

N O	BIAYA PAKET HAJI PLUS	TH 2014 (13 Bln)	TH 2015 (26 bln)	TH 2016 (39 Bln)	TH 2017 (52 Bln)	TH 2018 (65 Bln)
01.	Rp. 85.000.000,-	1 ORG	2 ORG	3 ORG	4 ORG	5 ORG
02.	Rp. 65.000.000,-	-	1 ORG	2 ORG	3 ORG	4 ORG
03.	Rp. 45.000.000,-	-		1 ORG	2 ORG	3 ORG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04.	Rp. 35.000.000,-	-			1 ORG	2 ORG
05.	Rp. 30.000.000,-	-				2

- f. Tarif pelaksanaan Haji Khusus melalui PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O), dengan estimasi pemberangkatan (sesuai dengan browser dari PT. H2O dengan pendaftaran 1 juni 2013 sampai dengan 30 maret 2014 :

NO	BIAYA PAKET HAJI PLUS	TH 2014 (13 Bln)	TH 2015 (26 bln)	TH 2016 (39 Bln)	TH 2017 (52 Bln)	TH 2018 (65 Bln)
01.	Rp. 90.000.000,-	1 ORG	2 ORG	3 ORG	4 ORG	5 ORG
02.	Rp. 70.000.000,-	-	1 ORG	2 ORG	3 ORG	4 ORG
03.	Rp. 50.000.000,-	-		1 ORG	2 ORG	3 ORG
04.	Rp. 40.000.000,-	-			1 ORG	2 ORG
05.	Rp. 30.000.000,-	-				1 ORG

- g. H2O sudah tidak aktif lagi sejak bulan september 2016 -----
- Bahwa kerjasama PT. H2O dilakukan dengan pihak PT. NURCAHAYA, PT. PESONA MOZAIK, dengan DR. HAKIM, dan Saudara HUSAIN :
 - PT. H2O melakukan kerjasama dengan :
 - PT. NURCAHAYA sejak tahun 2013 dalam hal memberangkatkan haji yang mana bentuk kerjasamanya PT. H2O membeli paket Haji dengan bukti surat kerjasama secara legalitas Konsorsium
 - PT.PESONA MOZAIK sejak tahun 2014 dalam hal untuk memberangkatkan umroh, yang dimana bentuk kerjasamanya PT. H2O membeli Visa dan tiket pesawat
 - DR. HAKIM sejak tahun 2014 dalam hal memberangkatkan haji, yang mana bentuk kerjasamanya PT. H2O membeli paket haji dengan bukti kerjasama secara legalitas surat perjanjian keberangkatan haji
 - Saudara HUSAIN tahun 2012 dalam hal investasi sarang burung walet
 - Bahwa sekitar tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 terdakwa mencari Jamaah Haji Plus untuk wilayah Bontang dan mendapatkan calon jamaah Haji Plus yaitu :
 1. saksi **MUHAMMAD MAS'UD Bin (Alm) MUHAMMAD MAKSUM**, sekitar bulan November 2013 membayar haji plus promo kepada terdakwa sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang dijanjikan akan berangkat haji pada tahu 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. saksi **MARDIANA KASWAN Bin (Alm) RIYADI** sekitar tahun 2013 membayar haji plus promo kepada terdakwa sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang dijanjikan akan berangkat haji pada tahu 2016.
3. Saksi **ASTUTI WAGIMIN Binti (Alm) WAGIMIN**, membayar haji plus promo kepada terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dijanjikan akan berangkat haji pada tahun 2016.
4. Saksi **MAULANA Bin (Alm) SUKAJI** membayar haji plus promo sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari transfer ke rekening pribadi terdakwa sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan ke rekening PT. H20 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
5. Saksi **WIDYA SASTRA Binti (Alm) H.M. DJUZAR SIRY**, membayar Haji Plus Promo terdiri dari :
 - f. Slip pengiriman uang dari Bank Mega dengan pengirim kepada PT. H20 Jakarta di Bank BCA dengan Nomor rekening 342.88.37.888 pada tanggal 08 April 2014 sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) untuk rencana pemberangkatan 3 (tiga) orang yaitu suami saksi (SUNARKO), Mertua saksi (SUMINEM) dan saksi sendiri dengan rincian Rp. 65.000.000,- /orang;
 - g. b. Slip pengiriman uang dari Bank Mega dengan pengirim saksi sendiri kepada **NURUL QOMARIAH Citra Raya Cikupa Tangerang** di Bank Mandiri dengan Nomor rekening 9000032281272 pada tanggal 01 September 2016 sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) untuk tambahan biaya pemberangkatan 3 (tiga) orang yaitu suami saksi (SUNARKO), Mertua saksi (SUMINEM) dan saksi sendiri dengan rincian Rp. 25.000.000,- /orang.
 - h. Saksi **MUCHTAR Bin (alm) FARHAN** mendaftar naik haji plus tersebut pada tahun 2013 dan akan diberangkatkan pada tahun 2016 dengan menggunakan Travel PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H20) dengan biaya sebesar Rp 110.000,000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
 - i. Saksi **MUCHTAR Bin (alm) FARHAN** mendaftar naik Haji Plus tersebut pada tahun 2015 dan akan diberangkatkan pada tahun 2016 dimana saksi sudah melakukan pembayaran atas ongkos Haji Plus tersebut sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan 2 (dua) kali :
 - Pertama pada tanggal 20 Januari 2015 sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) bertempat di Jalan Kenangan RT. 28 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang.
 - Kedua pada tanggal 30 April 2015 sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) bertempat di Jalan Kenangan RT. 28 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang.
 - j. Saksi **MARMIN Bin (alm) RAPPE**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



mendaftar naik Haji Plus tersebut pada tahun 2013 dan akan diberangkatkan pada tahun 2016 dimana saksi sudah melakukan pembayaran atas ongkos Haji Plus tersebut sebesar Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan 3 (tiga) kali :

- d. Pertama pada tanggal 23 Juli 2013 sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) bertempat di Jalan Meranti HOP 1 No. 45 (lama) / No. 62 (baru) Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang.-----
 - e. Kedua pada tanggal 02 Februari 2015 sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) bertempat di Jalan Meranti HOP 1 No. 45 (lama) / No. 62 (baru) Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang.-----
 - f. Ketiga pada tanggal 29 Agustus 2016 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) bertempat di Jalan Meranti HOP 1 No. 45 (lama) / No. 62 (baru) Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang.
- Adapun cara terdakwa Hj. MARDIANA mempengaruhi saksi untuk ikut melaksanakan Haji Khusus melalui Travel Haji dan Umroh PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) Pada saat datang kerumah saksi terdakwa Hj. MARDIANA mengatakan bahwa dengan mengikuti Ibadah Haji Khusus melalui Travel Haji dan Umroh PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) memiliki banyak kelebihan antara lain sebagai berikut :
- h. Harga yang lebih murah yaitu sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) per orang, padahal pada saat itu untuk mengikuti Ibadah Haji Plus kisaran Rp. 65.000.000,- - Rp. 75.000.000,- ;
 - i. Pemberangkatan yang lebih cepat yakni 2 (dua) tahun dari tanggal penyetoran uang ke Travel, padahal pada saat itu untuk Haji Khusus pemberangkatannya sekitar 3-4 Tahun;
 - j. Fasilitas Hotel dan Laundry di Jakarta milik Travel Haji dan Umroh PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O);
 - k. Travel Haji dan Umroh PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) sudah sering memberangkatkan Jamaah Haji Khusus dan Umroh
 - l. Terdakwa menerangkan biaya perjalanan Haji Khusus melalui PT. H2O sebagai berikut :

No.	Tahun Pendaftaran	Biaya Pendaftaran	Estimasi berangkat
1	2012	Rp. 55.000.000,-/Orang; Rp. 100.000.000,-/ 2 orang	2014
2	2013	Rp. 55.000.000,-/Orang; Rp. 100.000.000,-/ 2 orang	2015
3	2014	Rp. 65.000.000,-/Orang; Rp. 110.000.000,-/ 2 orang	2016
4	2015	Saksi tidak ada menerima calon Jemaah haji tapi saksi ada menerima dari sdri. Hj. ASMAWINANI sebanyak 3 (tiga) orang calon	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Jemaah haji yang menggantikan karena pindah ke PT. ARMINA REKA, adapun biaya yang saksi bebaskan adalah sebesar Rp. 110.000.000,-/orang dengan estimasi berangkat Tahun 2016.	
5	2016	Tidak ada	Tidak ada

m. Dimana terdakwa mengetahui bahwa untuk Tarif Haji khusus di PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) sangat murah sedangkan pada saat di PT. ARMINA REKA pada tahun 2011 saja sudah dikenakan tarif 9.000 USD minimal, namun sdr. ERMANTO menjelaskan bahwa PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) dibantu oleh Badan Waqaf Qatar yaitu sdr. DR. HAKIM.

n. Terdakwa menerangkan dana haji yang saudara peroleh dari calon jemaah haji sejak tahun 2012 sampai dengan 2014 ada yang langsung terdakwa transfer ke PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) pada saat terdakwa di Bontang, namun jika terdakwa tidak berada di Bontang terdakwa tunda mentransfernya sesampainya terdakwa di Bontang.

- Untuk keuntungan yang terdakwa dapatkan dari PT. H2O adalah sebagai berikut :
- Untuk pemberangkatan 1 orang terdakwa memperoleh Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk administrasi;
- d) Untuk pemberangkatan 1 orang terdakwa memperoleh Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk administrasi;
- e) Untuk pemberangkatan paket atau 2 orang terdakwa memperoleh Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) untuk administrasi;
- f) Untuk yang bisa memperoleh 40 (empat puluh) calon jemaah haji akan memperoleh 1 porsi haji gratis .

- Terdakwa menerangkan nama-nama calon jemaah haji PT. H2O yang selanjutnya dananya sudah di transfer ke PT. H2O adalah sebagai berikut :

No	Nama Jamaah	Dana yang masuk pada terdakwa	Bukti pengiriman ke PT. H2O
1	HAMATANG	50.000.000,-	Foto copy slip setoran di Bank Mandiri Syariah tanggal 19 Oktober 2012 sebesar Rp. 45.000.000,- kerekening 2870010044
2	MASITAH	120.000.000,-	Tidak ada mungkin tercecer
3	ASRIANSYA H	100.000.000,-	Tidak ada mungkin tercecer
4	ARIS KASENG / ASTUTI	100.000.000,-	Foto copy Slip Setoran Bank Mandiri syariah tanggal 17 September 2012 sebesar Rp. 140.000.000,- ke



5	MARMIN	85.000.000,-	rekening 2870010044 Tidak ada mungkin tergabung ke transfer milik orang lain
6	MAHMUD & HARPA	100.000.000,-	Tidak ada mungkin tercecer
7	Hj. ASMARINAN I & ARIZAL RIMBA & FITRIA & NUR RAHMATIA	220.000.000,-	Untuk Hj. ASMAWINANI total Rp. 230.000.000,- dan untuk bukti transfernya ke H2O tidak ada
8	MUNTAMAH	58.500.000	Nanti akan saksi carikan lagi dirumah
9	MUKARRAM A	50.000.000	Tidak ada mungkin tercecer
10	K SURIATI	50.000.000	Tidak ada mungkin tercecer
11	LIMBA & FARIDA	100.000.000	Tidak ada mungkin tercecer
12	MUHAMMAD HUSAIN	50.000.000	Tidak ada mungkin tercecer
13	MAULANA & ANA MAGFIROH & WAHYU INDAH SARI	45.000.000	Tidak ada mungkin tercecer
14	PADLI & HURAIDAH	50.000.000	Tidak ada mungkin tercecer
Jumlah uang yang saksi setorkan ke PT. H2O sesuai bukti			Rp 150.000.000,-
Jumlah uang jamaah yang tidak bisa dibuktikan untuk pengirimannya ke PT. H2O			Rp 1.123.000.000,-

- Terdakwa menerangkan bahwa Pada tahun 2014 sekitar bulan September sebelum keberangkatan jamaah ke Jakarta dan sdr. RISMAN (PT. H2O) dan sdr. LUKMAN (PT. Takaful) datang ke Bontang untuk pelepasan jamaah haji di Hotel Akbar kemudian para jamaah haji berangkat ke Jakarta untuk melaksanakan perjalanan ibadah haji, namun sesampainya di Jakarta para jamaah diberitahu oleh sdr. ERMANTO dan DR. HAKIM bahwa untuk pelaksanaan ibadah haji dibatalkan karena VISA para jamaah tidak keluar karena ada pergantian Menteri baru, jadi untuk VISA tidak bisa keluar dan sekitar seminggu jamaah di Jakarta lalu kembali ke Bontang lagi .
- Lalu setelah itu sekitar sebulan kemudian sdr. ERMANTO, sdr. RISMAN, DR. HAKIM dan sdr. AZIS untuk meyakinkan jamaah bahwa pada tahun 2015 nanti akan diberangkatkan, kemudian jika yang tidak mau melanjutkan nanti dananya akan dikembalikan 100 % dan yang akan melanjutkan juga akan diberi kemudahan untuk pelaksanaan umroh dengan membayar 50 % saja .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Pada tahun 2015 ternyata jamaah tidak jadi diberangkatkan, lalu sekitar bulan September 2015 sdr. ERMANTO dan Ust. JUHAINI datang ke Bontang untuk menemui para jamaah lagi tepatnya di rumah terdakwa, pada saat itu pertemuannya membahas permasalahan terkait dengan jamaah haji yang tidak jadi berangkat lagi, kemudian pada pertemuan tersebut dibuat Surat Keputusan Keberangkatan Haji No. 101/SK-KBH/IX/2015 tanggal 21 September 2015 dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Bagi jamaah yang tidak membatalkan kontraknya mengikuti program jalinan silaturahmi syariah, maka yang bersangkutan akan didaftarkan haji melalui BPIH tanpa penambahan biaya, untuk paket standar BPIH, namun bila jamaah menginginkan percepatan keberangkatan dari jadwal yang di tentukan, maka biaya percepatan tersebut menjadi tanggung jawab sendiri;
 - b. Bila jamaah yang membatalkan kontraknya maka PT. H2O akan mengembalikan biaya jamaah sebesar 100 % dari dana yang disetorkan ke PT. H2O;
 - c. Dana tersebut akan dibayarkan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja.
- Bahwa pada tahun 2016 sekitar bulan Juli datang Ust. ERIK bersama dengan Istrinya (NURUL QOMARIAH) dan 2 (dua) orang ustad lainnya yang terdakwa tidak kenal, datang menemui para calon Jemaah haji di rumah terdakwa dan menjanjikan lagi bahwa akan membantu memberangkatkan para jamaah lagi, kemudian tidak lama setelah kedatangan tersebut Ust. ERIK melalui telepon ke terdakwa bahwa suruh mintakan tambahan biaya pemberangkatan haji tersebut antara 20 Juta sampai 30 Juta (untuk beli tiket Madinah/mekkah) bagi yang mau, kemudian terdakwa sampaikan ke jamaah melalui telepon dan sms sehingga kemudian sdri. WIDYA SASTRA yang juga korban jamaah haji tersebut langsung menghubungi sdr. Ust. ERIK dan langsung merekam pembicaraan tersebut, sehingga ada beberapa jamaah yang memberikan biaya tambahan tersebut dengan total sebesar Rp. 465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta) dan semua paspor milik jamaah kurang lebih 60 (enam puluh) buah dibawa oleh Ust. ERIK
- Bahwa pada tahun 2016 sekitar bulan Desember telah dilakukan pertemuan oleh jamaah haji yang gagal berangkat dengan sdr. LEO BADUT (Pengacara PT. H2O) yang menjanjikan bahwa dana calon jamaah haji tersebut akan dikembalikan 100 %.
- Bahwa hingga tahun 2016 para jamaah haji Plus juga tidak diberangkatkan dan dana para jamaah haji plus juga tidak dikembalikan oleh PT. H2O.
- Bahwa PT. H2O tidak memenuhi persyaratan sebagai PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) dan PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh)
- Bahwa PT. H2O tidak memiliki Ijin sebagai Biro Perjalanan Haji/Umroh dari Dirjen Haji Kementerian Agama RI, PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) tidak memiliki ijin dari Dirjen Haji pada Tahun 2017, dimana PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) tidak ada terdaftar pada Dirjen Haji Kementerian RI.
- Perbuatan Terdakwa **Hj. MARDIANA Binti (Alm) H. SAMAUNA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Halaman 26 dari 101 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ATAU
KETIGA**

----- Bahwa terdakwa **Hj. MARDIANA Binti (Alm) H. SAMAUNA** pada hari Senin tanggal 17 September 2012 Sekira jam 11.00 wita, sampai dengan tahun 2016 atau setidaknya tidaknya antara bulan September tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Jalan Sultan Hasanudin Rt.5 Nomor 49 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang **"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa bekerja di PT. HIDAYAH HASYID OETAMA sejak tahun 2012, bahwa terdakwa bekerja di PT. HIDAYAH HASYID OETAMA karena terdakwa kenal dengan sdr. ERMANTO sejak tahun 2006 (selaku Direktur Utama) pada saat sdr. ERMANTO masih bekerja di PT. GEMA JAYA yang bergerak pada bidang perumahan, mobil, motor dan haji.
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. H2O bertugas sebagai Pencari Jamaah Haji Khusus dan Umroh untuk wilayah Bontang namun di Brosur terdakwa sebagai Perwakilan Bontang karena brosur tersebut yang memberikan adalah sdr. ERMANTO (Direktur PT. HIDAYAH HASYID OETAMA).
- Bahwa terkait dengan PT. H2O :
 - m. Secara legalitas untuk direktur utamanya yakni saudara ERMANTO. Bkteks
 - n. bergerak di bidang perjalanan haji khusus dan umroh
 - o. Secara legalitas di bentuk sejak tahun 2010
 - p. Untuk Struktur Organisasi dari PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) secara legalitas adalah sebagai berikut :
 - Sebagai penasehat Brigjen TNI (P) saudara BADJOERI WIDAGDO, SH, MH, MBA
 - Pembina DR. H. MAFRI AMIR MA dan H. DODI SYIHAB MA
 - Komisaris Utama DRA. HJ. ASNELLY BURHAN
 - Komisaris YURA PUTRA, SE
 - DIREKTUR UTAMA IR. H. ERMANTO BK.Teks
 - DIREKTUR OPERASIONAL DRS. H. RISMAN HASFA
 - DIREKTUR PENGEMBANGAN & BISNIS H. HOESEIN LC
 - Bagian IT MUH. SIDKON
 - BENDAHARA Saksi sendiri
 - Kasir / kas kecil Saudari ZAITUN
 - Bagian ADMIN saudari TIKI (khusus membuat surat perjanjian),
 - SEKRETARIS Saudara MUSLIM
 - q. Bahwa PT. H2O ada melakukan kerjasama dengan pihak lainnya yakni sebagai berikut :
 - Dengan PT. PESONA MOZAIK (untuk keberangkatan umroh)
 - Dengan Ust. DR HAKIM (untuk keberangkatan haji khusus)
 - Dengan saudara HUSAIN (kerja sama investasi sarang burung walet)
 - r. Dalam hal ini PT. H2O tidak memiliki ijin ataupun terdaftar di kemenag sebagai PIHK (penyelenggara ibadah haji khusus) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPIU(penyelenggara perjalanan ibadah umroh) dimana menurut keterangan Direktur Utama untuk ijinnya masih dalam pengurusan.

- Bahwa PT. H2O merupakan Perusahaan penyelenggara perjalanan haji khusus dan umroh yaitu
 - a. untuk perjalanan haji khusus yang dimana PT. H2O bekerjasama dengan travel yang memiliki ijin haji yakni untuk tahun 2013 dengan PT. NURCAHAYA (untuk keberangkatan hanya tahun itu saja Dan di tahun 2014 – 2015 untuk keberangkatan hajinya dengan Dr. HAKIM dan umroh yakni keberangkatan bekerjasama dengan PT. PESONA MOZAIK
 - b. Untuk aktifnya sebagai biro perjalanan haji khusus dan umroh sejak tahun 2012
 - c. bahwa bagi calon jemaah yang akan ikut paket haji khusus dan umroh di lakukan presentasi dari perwakilan yang ditunjuk oleh PT. H2O dimasing - masing daerah kouta pendaftaran setelah itu apabila calon jemaah setuju maka harus melengkapi data dengan mengisi formulir yang sudah disediakan dan memilih paket yang sudah ada di Brosur yang setelah itu para calon jemaah melakukan transfer atau pembayaran melalui perwakilan yang ditunjuk dari PT. H2O maupun langsung transfer ke rekening perusahaan berikut calon jemaah harus memberikan data pendukung yakni sebagai berikut :
 - FC. KTP
 - Dan setelah ada pembayaran dan formulir sudah di buat maka dibuatkan surat perjanjian (antara jemaah dengan perusahaan) dan sertifikat keberangkatan (tahun yang menunjukkan keberangkatan) hanya itu saja yang saksi ketahui
 - d. Pembayaran dengan cara calon jemaah dapat transfer ke perwakilan yang ditunjuk oleh pihak PT. H2O yang selanjutnya dari perwakilan tersebut melakukan transfer ke PT. H2O berikut calon jemaah bisa langsung melakukan pembayaran ke rekening PT. H2O secara langsung namun untuk di brosur hanya menjelaskan bahwa pengiriman dan hanya menyebutkan di rekening PT. H2O namun bahwasanya di masing – masing daerah melakukan penyetoran ke perwakilan PT. H2O
 - e. Tarif pelaksanaan Haji Khusus melalui PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O), dengan estimasi pemberangkatan (sesuai dengan browser dari PT. H2O dengan pendaftaran 20 oktober tahun 2012 sampai dengan 20 mei 2013:

N O	BIAYA PAKET HAJI PLUS	TH 2014 (13 Bln)	TH 2015 (26 bln)	TH 2016 (39 Bln)	TH 2017 (52 Bln)	TH 2018 (65 Bln)
01.	Rp. 85.000.000,-	1 ORG	2 ORG	3 ORG	4 ORG	5 ORG
02.	Rp. 65.000.000,-	-	1 ORG	2 ORG	3 ORG	4 ORG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.	Rp. 45.000.000,-	-		1 ORG	2 ORG	3 ORG
04.	Rp. 35.000.000,-	-			1 ORG	2 ORG
05.	Rp. 30.000.000,-	-				3

- f. Tarif pelaksanaan Haji Khusus melalui PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O), dengan estimasi pemberangkatan (sesuai dengan browser dari PT. H2O dengan pendaftaran 1 juni 2013 sampai dengan 30 maret 2014:

NO	BIAYA PAKET HAJI PLUS	TH 2014 (13 Bln)	TH 2015 (26 bln)	TH 2016 (39 Bln)	TH 2017 (52 Bln)	TH 2018 (65 Bln)
01.	Rp. 90.000.000,-	1 ORG	2 ORG	3 ORG	4 ORG	5 ORG
02.	Rp. 70.000.000,-	-	1 ORG	2 ORG	3 ORG	4 ORG
03.	Rp. 50.000.000,-	-		1 ORG	2 ORG	3 ORG
04.	Rp. 40.000.000,-	-			1 ORG	2 ORG
05.	Rp. 30.000.000,-	-				1 ORG

- g. H2O sudah tidak aktif lagi sejak bulan september 2016 -----
- Bahwa kerjasama PT. H2O dilakukan dengan pihak PT. NURCAHAYA, PT. PESONA MOZAIK, dengan DR. HAKIM, dan Saudara HUSAIN :
 - PT. H2O melakukan kerjasama dengan :
 - PT. NURCAHAYA sejak tahun 2013 dalam hal memberangkatkan haji yang mana bentuk kerjasamanya PT. H2O membeli paket Haji dengan bukti surat kerjasama secara legalitas Konsorsium
 - PT.PESONA MOZAIK sejak tahun 2014 dalam hal untuk memberangkatkan umroh, yang dimana bentuk kerjasamanya PT. H2O membeli Visa dan tiket pesawat
 - DR. HAKIM sejak tahun 2014 dalam hal memberangkatkan haji, yang mana bentuk kerjasamanya PT. H2O membeli paket haji dengan bukti kerjasama secara legalitas surat perjanjian keberangkatan haji
 - Saudara HUSAIN tahun 2012 dalam hal investasi sarang burung walet
 - Bahwa sekitar tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 terdakwa mencari Jamaah Haji Plus untuk wilayah Bontang dan mendapatkan calon jamaah Haji Plus yaitu :
 1. saksi **MUHAMMAD MAS'UD Bin (Alm) MUHAMMAD MAKSUM**, sekitar bulan November 2013 membayar haji plus promo kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang dijanjikan akan berangkat haji pada tahun 2016.
2. saksi **MARDIANA KASWAN Bin (Alm) RIYADI** sekitar tahun 2013 membayar haji plus promo kepada terdakwa sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang dijanjikan akan berangkat haji pada tahun 2016.
 3. Saksi **ASTUTI WAGIMIN Binti (Alm) WAGIMIN**, membayar haji plus promo kepada terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dijanjikan akan berangkat haji pada tahun 2016.
 4. Saksi **MAULANA Bin (Alm) SUKAJI** membayar haji plus promo sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari transfer ke rekening pribadi terdakwa sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan ke rekening PT. H20 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
 5. Saksi **WIDYA SASTRA Binti (Alm) H.M. DJUZAR SIRY**, membayar Haji Plus Promo terdiri dari :
 - k. Slip pengiriman uang dari Bank Mega dengan pengirim kepada PT. H20 Jakarta di Bank BCA dengan Nomor rekening 342.88.37.888 pada tanggal 08 April 2014 sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) untuk rencana pemberangkatan 3 (tiga) orang yaitu suami saksi (SUNARKO), Mertua saksi (SUMINEM) dan saksi sendiri dengan rincian Rp. 65.000.000,- /orang;
 - l. b. Slip pengiriman uang dari Bank Mega dengan pengirim saksi sendiri kepada NURUL QOMARIAH Citra Raya Cikupa Tangerang di Bank Mandiri dengan Nomor rekening 9000032281272 pada tanggal 01 September 2016 sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) untuk tambahan biaya pemberangkatan 3 (tiga) orang yaitu suami saksi (SUNARKO), Mertua saksi (SUMINEM) dan saksi sendiri dengan rincian Rp. 25.000.000,- /orang.
 - m. Saksi **MUCHTAR Bin (alm) FARHAN** mendaftar naik haji plus tersebut pada tahun 2013 dan akan diberangkatkan pada tahun 2016 dengan menggunakan Travel PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H20) dengan biaya sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
 - n. Saksi **MUCHTAR Bin (alm) FARHAN** mendaftar naik Haji Plus tersebut pada tahun 2015 dan akan diberangkatkan pada tahun 2016 dimana saksi sudah melakukan pembayaran atas ongkos Haji Plus tersebut sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan 2 (dua) kali :
 - Pertama pada tanggal 20 Januari 2015 sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) bertempat di Jalan Kenangan RT. 28 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang.
 - Kedua pada tanggal 30 April 2015 sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) bertempat di Jalan Kenangan RT. 28 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang.

Halaman 30 dari 101 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o. Saksi **MARMIN Bin (alm) RAPPE**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
mendaftar naik Haji Plus tersebut pada tahun 2013 dan akan diberangkatkan pada tahun 2016 dimana saksi sudah melakukan pembayaran atas ongkos Haji Plus tersebut sebesar Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan 3 (tiga) kali :
- g. Pertama pada tanggal 23 Juli 2013 sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) bertempat di Jalan Meranti HOP 1 No. 45 (lama) / No. 62 (baru) Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang.-----
- h. Kedua pada tanggal 02 Februari 2015 sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) bertempat di Jalan Meranti HOP 1 No. 45 (lama) / No. 62 (baru) Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang.-----
- i. Ketiga pada tanggal 29 Agustus 2016 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) bertempat di Jalan Meranti HOP 1 No. 45 (lama) / No. 62 (baru) Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang.
- Adapun cara terdakwa Hj. MARDIANA mempengaruhi saksi untuk ikut melaksanakan Haji Khusus melalui Travel Haji dan Umroh PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) Pada saat datang kerumah saksi terdakwa Hj. MARDIANA mengatakan bahwa dengan mengikuti Ibadah Haji Khusus melalui Travel Haji dan Umroh PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) memiliki banyak kelebihan antara lain sebagai berikut :
- o. Harga yang lebih murah yaitu sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) per orang, padahal pada saat itu untuk mengikuti Ibadah Haji Plus kisaran Rp. 65.000.000,- - Rp. 75.000.000,- ;
- p. Pemberangkatan yang lebih cepat yakni 2 (dua) tahun dari tanggal penyetoran uang ke Travel, padahal pada saat itu untuk Haji Khusus pemberangkatannya sekitar 3-4 Tahun;
- q. Fasilitas Hotel dan Laundry di Jakarta milik Travel Haji dan Umroh PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O);
- r. Travel Haji dan Umroh PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) sudah sering memberangkatkan Jamaah Haji Khusus dan Umroh
- s. Terdakwa menerangkan biaya perjalanan Haji Khusus melalui PT. H2O sebagai berikut :

No.	Tahun Pendaftaran	Biaya Pendaftaran	Estimasi berangkat
1	2012	Rp. 55.000.000,-/Orang; Rp. 100.000.000,-/ 2 orang	2014
2	2013	Rp. 55.000.000,-/Orang; Rp. 100.000.000,-/ 2 orang	2015
3	2014	Rp. 65.000.000,-/Orang; Rp. 110.000.000,-/ 2 orang	2016
4	2015	Saksi tidak ada menerima calon Jemaah haji	



		tapi saksi ada menerima dari sdr. Hj. ASMAWINANI sebanyak 3 (tiga) orang calon Jemaah haji yang menggantikan karena pindah ke PT. ARMINA REKA, adapun biaya yang saksi bebaskan adalah sebesar Rp. 110.000.000,-/orang dengan estimasi berangkat Tahun 2016.	
5	2016	Tidak ada	Tidak ada

- t. Dimana terdakwa mengetahui bahwa untuk Tarif Haji khusus di PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) sangat murah sedangkan pada saat di PT. ARMINA REKA pada tahun 2011 saja sudah dikenakan tarif 9.000 USD minimal, namun sdr. ERMANTO menjelaskan bahwa PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) dibantu oleh Badan Waqaf Qatar yaitu sdr. DR. HAKIM.
- u. Terdakwa menerangkan dana haji yang saudara peroleh dari calon jamaah haji sejak tahun 2012 sampai dengan 2014 ada yang langsung terdakwa transfer ke PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) pada saat terdakwa di Bontang, namun jika terdakwa tidak berada di Bontang terdakwa tunda mentransfernya sesampainya terdakwa di Bontang.
- Untuk keuntungan yang terdakwa dapatkan dari PT. H2O adalah sebagai berikut :
 - Untuk pemberangkatan 1 orang terdakwa memperoleh Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk administrasi;
 - g) Untuk pemberangkatan 1 orang terdakwa memperoleh Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk administrasi;
 - h) Untuk pemberangkatan paket atau 2 orang terdakwa memperoleh Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) untuk administrasi;
 - i) Untuk yang bisa memperoleh 40 (empat puluh) calon jamaah haji akan memperoleh 1 porsi haji gratis .
 - Terdakwa menerangkan nama-nama calon jamaah haji PT. H2O yang selanjutnya dananya sudah di transfer ke PT. H2O adalah sebagai berikut :

No	Nama Jamaah	Dana yang masuk pada terdakwa	Bukti pengiriman ke PT. H2O
1	HAMATANG	50.000.000,-	Foto copy slip setoran di Bank Mandiri Syariah tanggal 19 Oktober 2012 sebesar Rp. 45.000.000,- kerekening 2870010044
2	MASITAH	120.000.000,-	Tidak ada mungkin tercecer
3	ASRIANSYAH	100.000.000,-	Tidak ada mungkin tercecer
4	ARIS KASENG / ASTUTI	100.000.000,-	Foto copy Slip Setoran Bank Mandiri syariah tanggal 17 September



			2012 sebesar Rp. 140.000.000,- ke rekening 2870010044
5	MARMIN	85.000.000,-	Tidak ada mungkin tergabung ke transfer milik orang lain
6	MAHMUD & HARPA	100.000.000,-	Tidak ada mungkin tercecer
7	Hj. ASMARINAN I & ARIZAL RIMBA & FITRIA & NUR RAHMATIA	220.000.000,-	Untuk Hj. ASMAWINANI total Rp. 230.000.000,- dan untuk bukti transfernya ke H2O tidak ada
8	MUNTAMAH	58.500.000	Nanti akan saksi carikan lagi dirumah
9	MUKARRAM A	50.000.000	Tidak ada mungkin tercecer
10	K SURIATI	50.000.000	Tidak ada mungkin tercecer
11	LIMBA & FARIDA	100.000.000	Tidak ada mungkin tercecer
12	MUHAMMAD HUSAIN	50.000.000	Tidak ada mungkin tercecer
13	MAULANA & ANA MAGFIROH & WAHYU INDAH SARI	45.000.000	Tidak ada mungkin tercecer
14	PADLI & HURAI DAH	50.000.000	Tidak ada mungkin tercecer
Jumlah uang yang saksi setorkan ke PT. H2O sesuai bukti			Rp 150.000.000,-
Jumlah uang jamaah yang tidak bisa dibuktikan untuk pengirimannya ke PT. H2O			Rp 1.123.000.000,-

- Terdakwa menerangkan bahwa Pada tahun 2014 sekitar bulan September sebelum keberangkatan jamaah ke Jakarta dan sdr. RISMAN (PT. H2O) dan sdr. LUKMAN (PT. Takaful) datang ke Bontang untuk pelepasan jamaah haji di Hotel Akbar kemudian para jamaah haji berangkat ke Jakarta untuk melaksanakan perjalanan ibadah haji, namun sesampainya di Jakarta para jamaah diberitahu oleh sdr. ERMANTO dan DR. HAKIM bahwa untuk pelaksanaan ibadah haji dibatalkan karena VISA para jamaah tidak keluar karena ada pergantian Menteri baru, jadi untuk VISA tidak bisa keluar dan sekitar seminggu jamaah di Jakarta lalu kembali ke Bontang lagi .
- Lalu setelah itu sekitar sebulan kemudian sdr. ERMANTO, sdr. RISMAN, DR. HAKIM dan sdr. AZIS untuk meyakinkan jamaah bahwa pada tahun 2015 nanti akan diberangkatkan, kemudian jika yang tidak mau melanjutkan nanti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dananya akan dikembalikan 100 % dan yang akan melanjutkan juga akan diberi kemudahan untuk pelaksanaan umroh dengan membayar 50 % saja .

- Selanjutnya Pada tahun 2015 ternyata jamaah tidak jadi diberangkatkan, lalu sekitar bulan September 2015 sdr. ERMANTO dan Ust. JUHAINI datang ke Bontang untuk menemui para jamaah lagi tepatnya di rumah terdakwa, pada saat itu pertemuannya membahas permasalahan terkait dengan jamaah haji yang tidak jadi berangkat lagi, kemudian pada pertemuan tersebut dibuat Surat Keputusan Keberangkatan Haji No. 101/SK-KBH/IX/2015 tanggal 21 September 2015 dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Bagi jamaah yang tidak membatalkan kontraknya mengikuti program jalinan silaturahmi syariah, maka yang bersangkutan akan didaftarkan haji melalui BPIH tanpa penambahan biaya, untuk paket standar BPIH, namun bila jamaah menginginkan percepatan keberangkatan dari jadwal yang di tentukan, maka biaya percepatan tersebut menjadi tanggung jawab sendiri;
 - b. Bila jamaah yang membatalkan kontraknya maka PT. H2O akan mengembalikan biaya jamaah sebesar 100 % dari dana yang disetorkan ke PT. H2O;
 - c. Dana tersebut akan dibayarkan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja.
- Bahwa pada tahun 2016 sekitar bulan Juli datang Ust. ERIK bersama dengan Istrinya (NURUL QOMARIAH) dan 2 (dua) orang ustad lainnya yang terdakwa tidak kenal, datang menemui para calon Jemaah haji di rumah terdakwa dan menjanjikan lagi bahwa akan membantu memberangkatkan para jamaah lagi, kemudian tidak lama setelah kedatangan tersebut Ust. ERIK melalui telepon ke terdakwa bahwa suruh mintakan tambahan biaya pemberangkatan haji tersebut antara 20 Juta sampai 30 Juta (untuk beli tiket Madinah/mekkah) bagi yang mau, kemudian terdakwa sampaikan ke jamaah melalui telepon dan sms sehingga kemudian sdri. WIDYA SASTRA yang juga korban jamaah haji tersebut langsung menghubungi sdr. Ust. ERIK dan langsung merekam pembicaraan tersebut, sehingga ada beberapa jamaah yang memberikan biaya tambahan tersebut dengan total sebesar Rp. 465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta) dan semua paspor milik jamaah kurang lebih 60 (enam puluh) buah dibawa oleh Ust. ERIK
- Bahwa pada tahun 2016 sekitar bulan Desember telah dilakukan pertemuan oleh jamaah haji yang gagal berangkat dengan sdr. LEO BADUT (Pengacara PT. H2O) yang menjanjikan bahwa dana calon jamaah haji tersebut akan dikembalikan 100 %.
- Bahwa hingga tahun 2016 para jamaah haji Plus juga tidak diberangkatkan dan dana para jamaah haji plus juga tidak dikembalikan oleh PT. H2O.
- Bahwa PT. H2O tidak memenuhi persyaratan sebagai PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) dan PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh)
- Bahwa PT. H2O tidak memiliki Ijin sebagai Biro Perjalanan Haji/Umroh dari Dirjen Haji Kementerian Agama RI, PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) tidak memiliki ijin dari Dirjen Haji pada Tahun 2017, dimana PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) tidak ada terdaftar pada Dirjen Haji Kementerian RI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa **Hj. MARDIANA Binti (Alm) H. SAMAUNA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD MAS'UD Bin (Alm) MUHAMMAD MAKSUM, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan saat terkait perkara ibadah haji yang tidak diberangkatkan ;
- Bahwa saksi dijanjikan untuk berangkat haji plus dengan daftar tahun 2013 dan diberangkatkan tahun 2016 dengan biaya sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) untuk 2 (dua) orang keberangkatan, ternyata sampai tahun 2016 tidak di berangkatkan, saat itu saksi mendaftarkan adik saksi dan suaminya saksi KASWAN, serta sdri KANI SETIAWATI SETIAWATI.
- Bahwa saat itu saksi didatangi oleh terdakwa yang mengatakan pada saksi bahwa ini ada promo HAJI PLUS dengan keterangan untuk 2 orang di kenakan biaya sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan akan di berangkatkan pada tahun 2016.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai perwakilan PT.HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) namun apa jabatannya di PT.HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) saksi tidak tahu.
- Bahwa dari spanduk yang terdapat di kantornya yang saat itu saksi lihat bahwa PT.HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) merupakan perusahaan travel yang bergerak di bidang perjalanan haji plus yang beralamat kantor di Jalan sultan hasanuddin Rt.05 No.49 Kel.Berbas Pantai Kec.Bontang Selatan Kota Bontang atau di samping rumah saksi.
- Bahwa setahu saksi PT.HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) mulai operasi atau mencari calon jamaah haji sejak tahun 2012.
- Bahwa setahu saksi kantor pusat PT.HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) berada di Jakarta sedangkan untuk di Bontang sebagai perwakilannya.
- Bahwa setahu saksi PT.HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) hanya menawarkan tentang keberangkatan haji plus promo saja sedangkan untuk yang lainnya tidak ada.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada ijinnya atau tidak namun setelah banyak calon jamaah haji yang tidak berangkat dan menuntut pengembalian uang, lalu terdakwa mengundang dari calon jamaah haji yang saat itu di hadir dari Kemenag Bontang Sdr.ALI MUSTOFA. Setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- itu ada calon jamaah haji plus yang menanyakan tentang legalitas PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) tentang pemberangkatan haji plus namun terdakwa tidak menjawab setelah itu dijelaskan oleh saksi ALI MUSTOFA dari Kemenang Bontang bahwa PT.HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) hanya memiliki ijin umroh bukan haji plus.
- Bahwa saat itu saksi sudah mendaftarkan secara resmi dengan cara saksi dibuatkan surat tentang SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PROGRAM TABUNGAN TABARRUK SYARIAH UNTUK PELAKSANAAN IBADAH HAJI dengan No.366/SK/HJ/XII/2013.
 - Bahwa awalnya pada bulan November 2013 terdakwa datang kerumah saksi dan bertemu dengan saksi dan istri saksi, lalu terdakwa menawarkan haji plus promo yang mana terdakwa mengatakan pak, ini ada haji plus promo dengan biaya sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) untuk 2 orang keberangkatan dengan daftar tunggu, daftar 2013 dan berangkat pada tahun 2016. "Kalau bapak ndak mau promo ini (HAJI PLUS PROMO) mau diambil orang karena tinggal sisa 2 orang".
 - Bahwa lalu 1 (satu) minggu kemudian saksi bersama istri saksi HJ.JUMI dan adik saksi KASWAN, serta saksi KANI SETIAWATI mendatangi kerumah terdakwa dan saksi langsung membayar haji plus promo tersebut sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa sedangkan yang saat itu saksi bayarkan untuk haji plus promo tersebut yaitu saksi KASWAN dan saksi KANI SETIAWAN, Setelah saksi menyerahkan uang tersebut lalu saksi minta tanda terima uang pembayaran haji plus romor tersebut lalu terdakwa mengatakan nanti akan dibuatkan.
 - Bahwa sekitar 5 (lima) hari setelah pembayaran pendaftaran ibadah haji tersebut kemudian terdakwa datang kerumah saksi namun saat itu saksi tidak ada dirumah dan saat itu bertemu dengan adik saksi yang bernama KANI SETIAWAN lalu saksi MARDIANA memberikan tentang SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PROGRAM TABUNGAN TABARRUK SYARIAH UNTUK PELAKSANAAN IBADAH HAJI dengan no.366 / SK /HJ /XII / 2013 yang isinya antara lain tentang pembayaran uang keberangkatan haji plus tersebut.
 - Bahwa saksi menyetorkan sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), namun saksi tidak mengetahui alasan yang tertera di perjanjian tersebut hanya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 36 dari 101 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



- Bahwa setelah itu saksi menunggu sampai tahun 2016 sesuai yang dijanjikan oleh saksi MARDIANA dan akhirnya pada tahun 2016 adik saksi yang telah saksi daftarkan melalui PT.HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) yaitu saksi MARDIANA ternyata tidak diberangkatkan. Oleh karena itu saksi meminta untuk dikembalikan uang yang sudah di bayarkan sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan saat itu terdakwa menjanjikan untuk dikembalikan selama 60 (enam puluh) hari kerja namun setelah di tunggu 60 kerja terdakwa tidak ada mengembalikan uang pendaftaran tersebut.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu alasan kenapa tidak diberangkatkan, namun setelah saksi mencari tahu ke kementerian agama saksi ALI MUSTOFA bagian umroh dan haji kenapa PT.HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) melalui terdakwa tidak memberangkatkan dan saat itu saksi ALI MUSTOFA mengatakan kalau PT.HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) tidak terdaftar di kementerian sebagai biro haji plus.
- Bahwa sebelum melaporkan kejadian tersebut saksi pernah menghubungi terdakwa untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan terdakwa yaitu dengan cara meminta pengembalian uang kepada terdakwa akan tetapi alasan terdakwa uang setoran haji tersebut telah diserahkan kepada PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) pusat dan juga sudah pernah dimediasi oleh pihak Kemenag akan tetapi belum ada penyelesaian sampai sekarang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa kebaratan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2016 di rumah terdakwa ada pertemuan yang dihadiri kurang lebih 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa ada kuitansi pembayaran Bank BCA yang diserahkan oleh terdakwa kepada adik saksi.

Terhadap keberatan tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya

2. Saksi KASWAN Bin (Alm) RIYADI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti adanya laporan saksi MUHAMMAD MAS'UD perihal penipuan atau penggelapan.
- Bahwa adapun penipuan yang saksi ketahui yaitu saksi dijanjikan untuk berangkat haji plus dengan daftar tahun 2013 dan diberangkatkan tahun 2016 dengan biaya sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) untuk 2 (dua) orang keberangkatan, ternyata sampai tahun 2016 tidak di berangkatkan.
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan keluarga berada di rumah lalu datang Terdakwa setelah itu saksi MAS'UD menemui Terdakwa lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menawarkan tentang haji plus promo dengan biaya murah sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) namun harus 2 orang yang berangkat setelah itu saksi dan istri saksi sdr. KANI SETIAWATI dipanggil kakak saksi yaitu saksi MAS'UD setelah itu saksi duduk bersama antara lain saat itu saksi, sdr KANI SETIAWATI, sdr HJ. JUNI dan saksi MAS'UD serta Terdakwa, Lalu Terdakwa menjelaskan lagi bahwa ini ada paket haji plus promo murah dengan biaya sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) namun harus 2 orang yang berangkat dan Terdakwa bilang kalau pembayaran kuota tinggal 2 orang kalau tidak mau nanti dialihkan ke orang lain dan kalau daftar tahun 2013 nanti akan berangkat tahun 2016. Setelah itu saksi MAS' UD menanyakan ke saksi dan istri saksi untuk berangkat haji lewat Terdakwa lalu saksi bilang ya terserah pak MAS'UD saja, setelah itu saksi MAS'UD menyanggupinya untuk ikut melaksanakan ibadah haji plus melalui Terdakwa. saat itu di sampaikan juga ke Terdakwa kalau yang akan berangkat nanti adiknya yaitu sdr. KANI SETIAWATI dan saksi KASWAN. Setelah itu Terdakwa pulang ;

- Bahwa setahu saksi, terdakwa bekerja sebagai perwakilan PT.HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) namun apa jabatannya di PT.HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) saksi tidak tahu.
- Bahwa setahu saksi dari spanduk yang terdapat di kantornya yang saat itu saksi lihat bahwa PT.HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) merupakan perusahaan travel yang bergerak di bidang perjalanan umroh dan haji plus
- Bahwa alamat kantornya yaitu Jalan sultan hasanuddin Rt.05 No.49 Kel.Berbas Pantai Kec.Bontang Selatan Kota Bontang atau di samping rumah saksi.
- Bahwa PT.HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) mulai operasi atau mencari calon jamaah haji sejak tahun 2012
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu apakah ada ijinnya atau tidak namun setelah banyak calon jamaah haji yang tidak berangkat dan menuntut pengembalian uang ,lalu terdakwa mengundang dari calon jamaah haji yang saat itu di hadiri dari Kemenag Bontang Sdr.ALI MUSTOFA.Setelah itu ada calon jamaah haji plus yang menanyakan tentang legalitas PT.HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) tentang pemberangkatan haji plus lalu dari terdakwa tidak menjawab setelah itu dijelaskan oleh saksi ALI MUSTOFA dari Kemenag Bontang bahwa PT.HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) hanya memiliki ijin umroh bukan haji plus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu saksi sudah mendaftarkan secara resmi dengan cara saksi dibuatkan surat tentang SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PROGRAM TABUNGAN TABARRUK SYARIAH UNTUK PELAKSANAAN IBADAH HAJI dengan No.366/SK/HJ/XII/2013.
- Bahwa uang yang di bayarkan sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), saksi menyerahkan uang tersebut pada hari tanggal lupa bulan November 2013 sekira jam 12.00 wita di rumahnya HJ. MARDIANA Jalan sultan hasanuddin Rt.05 No.49 Kel. Berbas Pantai Kec. Bontang Selatan Kota Bontang.
- Bahwa saksi membayar uang pemberangkatan haji plus promo tersebut dengan cara tunai atau cash dan saat itu tidak diberi kwitansi namun setelah kurang lebih satu minggu kemudian terdakwa baru dikasih surat kepada saksi yang berisi tentang SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PROGRAM TABUNGAN TABARRUK SYARIAH UNTUK PELAKSANAAN IBADAH HAJI dengan no.366 / SK /HJ /XII / 2013.
- Bahwa yang membuat saksi yakin untuk mendaftarkan haji melalui PT.HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) tersebut bahwa terdakwa yaitu menjanjikan kalau pendaftaran 2013 bisa berangkat 2016 dan juga ini paket haji plus promo, kuota tinggal 2 orang saja dan terdakwa juga mengatakan masak saksi mau bohongin tetangga.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

3. Saksi **ASTUTI WAGIMIN Binti (Alm) WAGIMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan saksi bersama suami saksi juga menjadi korban dari PT.HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) yang sudah mendaftar dan membayar uang pemberangkatan haji plus namun juga tidak di berangkatkan.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi MAS'UD dan saksi kenalnya ketika para calon jamaah HAJI PLUS melalui biro divisi marketing PT.HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) yang sudah mendaftar dan membayar tidak diberangkatkan, selanjutnya para calon jamaah haji tersebut berkumpul di Hotel Akbar pada hari minggu tanggal 12 November 2017, yang hasil dari pertemuan tersebut menunjuk saksi MAS'UD sebagai Ketua pengurus perkumpulan calon jamaah haji H2O setelah itu saksi baru kenal dengan saksi MAS'UD.
- Bahwa awalnya saksi berniat untuk berangkat haji setelah itu saksi konsultasi ke Depag Bontang yang saat itu saksi ditemui dan dijelaskan



masalah haji oleh petugas depag Bontang namun untuk namanya saksi lupa dan saat itu di jelaskan bahwa untuk berangkat haji regular untuk daftar tahun 2012 untuk keberangkatan hajinya 12 tahun kemudian atau tahun 2024. Setelah itu mendapat penjelasan tersebut lalu saksi pulang. Lalu beberapa hari kemudian saksi bersama dengan suami saksi ARIS KASENG menemui saksi HAIDIL yang kebetulan satu masjid Agung Alhijrah Bontang dan sering bertemu dengan suami saksi dan juga saksi HAIDIL merupakan kepala Depag Bontang. Setelah bertemu dengan saksi HAIDIL lalu saksi mengatakan bahwa saksi berniat untuk berhaji kemudian saksi menanyakan, "*caranya gimana pak ?*" lalu saksi HAIDIL mengatakan, "*ada bu, paket haji, caranya harus satu paket 2 orang atau suami istri dengan membayar sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah),*" Kemudian saksi diarahkan oleh HAIDIL untuk mendaftar haji pada terdakwa.

- Bahwa dan beberapa hari kemudian saksi berangkat ke berbas bersama dengan suami saksi dan saat di Berbas bertemu dengan saksi HAIDIL di kantor terdakwa tersebut. Saat itu lah saksi baru tahu tentang PT.HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) karena di Kantor atau rumah terdakwa tersebut terdapat spanduk yang bertuliskan PT.HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) sebagai biro umroh dan haji plus. Setelah itu saksi masuk lalu saksi HAIDIL memperkenalkan saksi dengan terdakwa tersebut dan saat itu mengaku bernama HJ.MARDIANA. Setelah itu terdakwa Tanya mana uangnya lalu saksi mengatakan ada di bank lalu terdakwa menyuruh saksi untuk mengambilnya lalu saksi bersama dengan suami saksi mengambil uang di bank setelah uang tersebut saksi ambil lalu uang tersebut saksi serahkan kepada terdakwa langsung tidak melalui HAIDIL karena saat itu saksi HAIDIL sudah pulang. Setelah saksi menyerahkan uang tersebut terdakwa memberikan saksi kuitansi berwarna hijau penyerahan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 17 September 2012 yang ditanda tangani oleh terdakwa
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi mendapatkan paket dari tiki Jakarta dan setelah saksi buka berisi MAP yang bertuliskan DIVISI MARKETING UMROH DAN HAJI PLUS PT.HIDAYAH HASYID OETAMA yang berisi SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PROGRAM TABUNGAN TABARRUK SYARIAH UNTUK PELAKSANAAN IBADAH HAJI PLUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh suami saksi ARIS KASENG di Jakarta pada tanggal 16 September 2012. Dan baju batik sebanyak 1 stel (pasang) dan mukenah sebanyak 1 buah.

- Bahwa adapun alamat kantornya yaitu Jalan sultan hasanuddin Rt.05 No. 49 Kel.Berbas Pantai Kec.Bontang Selatan Kota Bontang dan saksi mendaftar haji plus ke PT.HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) tersebut tahun 2012.
- Bahwa saksi menyerahkan uang pembayaran haji saat itu diterima secara langsung oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa saksi dapat diberangkatkan haji tahun 2014 dan setelah itu PT.HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) juga memberikan beberapa perlengkapan haji antara lain koper haji, pakaian ikhrom, mukenah, jilbab, Baju seragam identistas kloter keberangkatan haji dll.
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut pada hari senin tanggal 17 September 2012 sekira jam 11.00 wita bertempat di Jalan sultan hasanuddin Rt.05 No.49 Kel.Berbas Pantai Kec.Bontang Selatan Kota Bontang.
- Bahwa Saat itu saksi sudah mendaftarkan secara resmi dengan cara saksi dibuatkan surat tentang SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PROGRAM TABUNGAN TABARRUK SYARIAH UNTUK PELAKSANAAN IBADAH HAJI PLUS yang ditanda tangani oleh suami saksi ARIS KASENG di Jakarta pada tanggal 16 September 2012 .
- Bahwa awalnya saksi berniat untuk berangkat haji setelah itu saksi konsultasi ke Depag Bontang yang saat itu saksi di temui dan di jelaskan masalah haji oleh petugas depag Bontang namun untuk namanya saksi lupa dan saat itu di jelaskan bahwa untuk berangkat haji regular untuk daftar tahun 2012 untuk keberangkatan hajinya 12 tahun kemudian atau tahun 2024. Setelah mendapat penjelasan tersebut lalu saksi pulang.
- Bahwa setelah itu saksi mendapat informasi dari terdakwa untuk melaksanakan manasik di beberapa masjid di Bontang namun untuk tanggal bulan tahun lupa
- Bahwa pada tahun 2014 terdakwa menelpon saksi untuk mengambil koper haji setelah itu koper tersebut saksi ambil di kantor terdakwa, Setelah Itu pada hari tanggal lupa tahun 2014 saksi mendapat info dari terdakwa untuk berangkat haji bersama dengan suaminya saksi ARIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASENG dan saat di Jakarta saksi lupa menginap di Hotel mana sedangkan untuk kegiatannya yaitu manasik haji setiap hari dan saat itu perkiraan di Jakarta selama 9 hari. Setelah itu terdakwa meminta untuk berkumpul di gedung yang saksi tidak tahu namanya dan setelah berkumpul semuanya lalu saksi ERMANTO yang merupakan direktur utama PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) mengatakan bahwa untuk calon jamaah haji tidak bisa berangkat dengan alasan tidak ada visa. Setelah itu para calon haji banyak yang protes sehingga dari PT.HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) menjanjikan untuk di berangkatkan pada tahun 2015 setelah itu saksi bersama dengan calon haji yang lain pulang ke daerah asalnya masing – masing termasuk saksi pulang ke Bontang.

- Bahwa setelah itu pada tahun haji berikutnya yaitu tahun 2015 dari PT.HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) juga tidak memberangkatkan haji sampai dengan sekarang. Sementara itu tidak ada juga penjelasan dan tindak lanjut dari terdakwa selaku perwakilan PT.HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) di Bontang
- Bahwa selanjutnya calon haji yang sudah membayar meminta uangnya di kembalikan dan saat itu disanggupi dari saksi ERMANTO saat berada di rumah terdakwa dan saat itu disanggupi akan dikembalikan dalam waktu 60 hari kerja namun sampai hari 60 kerja, uang haji tersebut juga tidak dikembalikan sampai sekarang bahkan hanya janji-janji saja namun tidak di tepati.
- Bahwa adapun uang yang saksi bayarkan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang saat itu saksi bayar secara tunai dan saat di berikan kwitansi pembayaran, namun saksi maupun suami saksi tidak jadi berangkat haji dari PT.HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O).
- Bahwa yang saksi tahu yang mendaftar untuk berhaji plus promo melalui PT.HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) lewat terdakwa sebanyak 64 orang sedangkan yang saat itu sudah berangkat namun hanya sampai di Jakarta saja pada tahun 2014 sebanyak 34 Orang.
- Bahwa PT.HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) tidak mengembalikan uang haji milik saksi dalam waktu 60 hari sesuai yang telah tertuang di dalam surat perjanjian melainkan PT.HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O)



pada bulan Desember Tahun 2014 hanya memberikan umroh gratis kepada suami saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

4. Saksi MUCHTAR Bin (alm) FARHAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait perkara ibadah haji yang tidak diberangkatkan ;
- Bahwa saksi dijanjikan oleh Terdakwa untuk berangkat haji plus dengan daftar tahun 2013 dan diberangkatkan tahun 2016 dengan biaya sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk 2 (dua) orang keberangkatan, ternyata sampai tahun 2016 tidak di berangkatkan, saat itu saksi mendaftarkan adik saksi dan suaminya.
- Bahwa awalnya saksi dan istri saksi pergi ibadah haji Plus dengan menggunakan travel PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) berdasarkan dari Rekomendasi adik saksi karena sebelumnya adik saksi pernah ikut ibadah Umrah dengan menggunakan jasa Travel PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) dan berangkat dan atas dasar tersebut pada tahun 2013 kami diantar oleh adik saksi kerumah perwakilan H2O yang ada di Perumahan HOP PT. BADAK dan pada saat itu kami bertemu dengan seseorang yang bernama Hj. MARDIANA yang mengaku sebagai perwakilan PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) di Bontang yang selanjutnya saksi mengutarakan kepada terdakwa kalau kami ingin pergi melaksanakan Ibadah Haji Plus yang selanjutnya terdakwa menjelaskan kalau bapak benar-benar ingin pergi ibadah Haji kita ada paket promo (2 orang/sepasang) karena dana travel PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) berasal dari usaha PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) sehingga bapak hanya membayar dengan besarnya biaya sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa berkata kalau bapak jadi daftar besok kita ke bank sama-sama untuk menyetorkan uang pendaftarannya dan setelah itu kami pulang, dan besok harinya Terdakwa menelpon saksi dan berkata saya tunggu di Bank BCA pak selanjutnya saksi dan istri saksi pergi ke Bank BCA dan pada saat di Bank BCA Terdakwa menulis slip bank yang selanjutnya slip Bank tersebut diserahkan ke Kasir dan pada saat itu saksi langsung menyerahkan uang ke kasir sebesar



Rp110.000.000,00 dan setelah itu Terdakwa berkata sudah sekarang bapak sama ibu tinggal tunggu saja.

- Bahwa setahu saksi Terdakwa bekerja sebagai perwakilan PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) namun apa jabatannya di PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) saksi tidak tahu.
- Bahwa pada tahun 2016 saksi dan istri saksi tidak diberangkatkan dengan alasan saksi dan istri saksi tidak diberangkatkan adalah karena visa belum jadi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi dan istri saksi tidak jadi berangkat haji karena diberitahu oleh terdakwa melalui pesan SMS yang isinya mengenai pemberangkatan haji tidak jadi;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan kompensasi dari terdakwa akibat tidak jadi berangkat haji tersebut dan uang setoran haji milik saksi sampai sekarang belum dikembalikan oleh terdakwa, dengan alasan uang yang telah saksi setorkan untuk ibadah haji tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa dengan alasan menunggu uang dari pusat;
- Bahwa saat mendaftar haji tersebut terdakwa tidak menjelaskan kepada saksi mengenai Visa tersebut, hanya menjanjikan Insya Allah berangkat haji;
- Bahwa saat melakukan pembayaran Terdakwa tidak menyerahkan resi pembayaran setoran haji kepada saksi, setelah beberapa hari kemudian Terdakwa memberikan fotokopi bukti setoran dan surat perjanjian;
- Bahwa setahu saksi isi perjanjian tersebut jika tidak diberangkatkan haji akan mendapat kompensasi dan uang akan dikembalikan;
- Bahwa saksi pernah diberangkatkan ke Jakarta oleh Terdakwa atau oleh PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) terkait masalah keberangkatan haji tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

5. Saksi **MARMIN Bin (alm) RAPPE**, dibawah sumpah pada pokoknya

memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait perkara ibadah haji yang tidak diberangkatkan ;
- Bahwa saksi mendaftar naik Haji Plus kepada terdakwa pada tahun 2013 dan akan diberangkatkan pada tahun 2016 dimana saksi sudah melakukan pembayaran atas ongkos Haji Plus tersebut sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan 3 (tiga) kali.
- Bahwa setoran haji saksi tersebut Pertama pada tanggal 23 Juli 2013 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) saksi membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai menggunakan kresek di rumah terdakwa bertempat di Jalan Meranti HOP 1 No. 45 (lama) / No. 62 (baru) Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Kedua pada tanggal 02 Februari 2015 sebesar Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah), saat itu saksi disuruh menambah kemudian disuruh menambah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) lagi ;

- Bahwa Pada tahun 2015 Terdakwa menyuruh saksi untuk menambah uang setoran haji tersebut dengan alasan ada orang yang tidak jadi berangkat kemudian saksi ditawarkan dengan syarat harus menambah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa total pembayaran setoran haji yang saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2016 saksi tidak diberangkatkan haji oleh terdakwa walaupun sudah menyetorkan biaya haji tersebut, alasannya belum memberangkatkan saksi dengan alasan belum ada kabar dari Jakarta;
- Bahwa tidak ada pengembalian uang setoran milik saksi sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) oleh terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa bekerja ditravel PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) tersebut;
- Bahwa setelah melakukan penyetoran saksi ada mendapatkan baju seragam dan tas dari Terdakwa, selain itu saksi sudah melakukan manasik haji yang saat itu tempatnya di PT Badak;
- Bahwa yang membuat saksi percaya dan yakin kepada terdakwa karena travel terdakwa sudah pernah memberangkatkan orang lain dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa saksi dua kali berturut turut tidak dapat diberangkatkan dengan alasan visanya belum jadi;
- Bahwa setahu saksi pemilik travel PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) di Jakarta juga ditangkap;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada kompensasi yang saksi dapatkan dari pihak travel terkait kerugian yang saksi alami;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah uang setoran yang saksi setoran untuk ibadah haji sudah disetorkan kepada PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O), yang saksi tahu saksi menyetorkan uang tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa saksi pernah mengikuti pertemuan di rumah terdakwa yang dihadiri oleh pak Ermanto dan ada sekitar lebih dari 20 (dua puluh) yang hadir;
- Bahwa saat pertemuan di rumah terdakwa tersebut sdra Ermanto membicarakan tentang pengembalian uang sebesar 100%, namun sampai saat ini tidak pernah ada pengembalian uang saksi;

Halaman 45 dari 101 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi karena diawal saksi menyetorkan uang kepada ibu Diana sehingga Terdakwa hanya menerima Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah); Terhadap tanggapan tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. WIDYA SASTRA Binti (Alm) H.M. DJUZAR SIRY, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan dipstesidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait perkara ibadah haji yang tidak diberangkatkan ;
- Bahwa saksi mendaftar naik Haji Plus tersebut pada tahun 2014 dijanjikan akan berangkat tahun 2016 dan sampai sekarang belum diberangkatkan;
- Bahwa awalnya saksi bertemu terdakwa karena sudah kenal baik di tempat saksi/Bank Mega, dan saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi pemberangkatan haji;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi secara lisan bahwa ada promosi dari PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) mengenai setoran haji dan terdakwa tertarik untuk ikut;
- Bahwa total setoran saksi kepada terdakwa adalah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), dengan rincian pembayaran saksi kepada terdakwa adalah Slip pengiriman uang dari Bank Mega dengan pengirim saksi sendiri kepada PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) Jakarta di Bank BCA dengan Nomor rekening 342.88.37.888 pada tanggal 08 April 2014 sebesar Rp195.000.000,00 (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) untuk rencana pemberangkatan 3 (tiga) orang yaitu suami saksi (SUNARKO), Mertua saksi (SUMINEM) dan saksi sendiri dengan rincian Rp65.000.000,00 /orang kemudian Slip pengiriman uang dari Bank Mega dengan pengirim saksi sendiri kepada NURUL QOMARIAH Citra Raya Cikupa Tangerang di Bank Mandiri dengan Nomor rekening 9000032281272 pada tanggal 01 September 2016 sebesar Rp75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) untuk tambahan biaya pemberangkatan 3 (tiga) orang yaitu suami saksi (SUNARKO), Mertua saksi (SUMINEM) dan saksi sendiri dengan rincian Rp25.000.000,00 / orang;
- Bahwa saksi memiliki bukti transfer setoran Rp195.000.000,00 (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) tersebut;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi, suami saksi (SUNARKO), Mertua saksi (SUMINEM) tidak diberangkatkan;
- Bahwa saat mengetahui bahwa saksi bersama saksi (SUNARKO), Mertua saksi (SUMINEM) tidak diberangkatkan di tahun 2016 tersebut,

Halaman 46 dari 101 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi mencari Terdakwa dengan cara menelpon dan mendatangi rumah terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak bisa memutuskan karena tergantung dari pusat;

- Bahwa Sampai sekarang tidak ada pengembalian dana setoran haji kepada saksi dan tidak mendapatkan kompensasi akibat tidak diberangkatkan ibadah haji tersebut;
- Bahwa awalnya saksi menyeter sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) lalu Saksi menambah setoran sebesar Rp75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut atas permintaan terdakwa karena terdakwa beralasan kekurangan dana dan karena visa bermasalah;
- Bahwa saksi menyeter sebesar Rp75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) untuk tambahan biaya pemberangkatan 3 (tiga) orang yaitu suami saksi (SUNARKO), Mertua saksi (SUMINEM) dan saya sendiri dengan rincian Rp25.000.000,00 /orang atas informasi dari Terdakwa;
- Bahwa saksi ada diberi tanda terima transfer oleh terdakwa, kartu sudah terdaftar menjadi jamaah PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) beserta polis asuransi;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan karena yang menyuruh jamaah untuk menambah biaya ibadah haji adalah Ust Erik dan ditransfer ke rekening istri ustad erik yang bernama Nurul Qomariah;

Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

7. Saksi ABDUL HAMID KADIR, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait permasalahan jamaah haji yang tidak diberangkatkan.
- Bahwa saksi mendaftar haji kepada Terdakwa dan sudah 2 (dua) kali dijanjikan untuk berangkat haji yang pertama dijanjikan berangkat tahun 2014 dan kedua tahun 2015 akan tetapi sampai sekarang belum diberangkatkan;
- Bahwa saksi menyertorkan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada terdakwa untuk 2 (dua) orang dan Saksi menyeter biaya ibadah haji dengan cara mentransfer dari Bank Syariah Mandiri;
- Bahwa pada tahun 2014 saksi mendapat kompensasi untuk umroh dengan potongan 50 % dan saksi sudah lupa biaya untuk umroh tersebut;
- Bahwa tidak ada omongan dari Terdakwa terkait jika gagal diberangkatkan haji, terdakwa hanya mengatakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun akan diberangkatkan haji plus;



- Bahwa saat saksi gagal naik haji di tahun 2014 tersebut Kemudian terdakwa menjanjikan untuk berangkat haji tahun 2015 akan tetapi Terdakwa ada meminta penambahan biaya kepada saksi di tahun 2015 tersebut namun saksi tidak mau menambah uang setoran tersebut;
 - Bahwa setahu saksi peran terdakwa adalah sebagai wakil/perwakilan PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) di Bontang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

8. Saksi MASITA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan didepan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait perkara jamaah haji tidak diberangkatkan haji;
 - Bahwa saksi mendaftar sebagai calon jamaah haji dan saksi ada menyetorkan uang kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) tahapan yaitu pertama Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) namun saksi hanya menggantikan, kemudian yang kedua saksi setor Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa saat itu saksi mendapatkan kwitansi penyetoran tanpa ada dokumen lain dan dijanjikan berangkat haji pada tahun 2015;
 - Bahwa saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi agar membayar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk menggantikan almarhum tetangga saksi dan sudah bisa diberangkatkan haji, namun hingga saat ini saksi tidak diberangkatkan haji;
 - Bahwa setahu saksi di Mesjid Gunung Sari pernah ada pertemuan akan tetapi saksi tidak tahu siapa saja yang hadir dalam pertemuan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

9. Saksi MUNIR ABDULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait perkara jamaah haji yang tidak diberangkatkan oleh PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2012 saat saksi mendaftar haji dan saat itu saksi dikenalkan oleh H. Umar ;
- Bahwa saat mendaftar saksi menyetor sebanyak 2 (dua) kali yang pertama saksi menyetor Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk 2 (dua) orang dan pada tahun 2013 saksi menyetor lagi sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) orang melalui rekening BCA;
- Bahwa saksi dijanjikan diberangkatkan haji pada tahun 2016, namun pada tahu 2016 saksi tidak diberangkatkan haji karena saksi saat itu diminta



melalui telepon oleh terdakwa untuk menambah biaya untuk ibadah haji akan tetapi saksi tidak mau;

- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan ke Departemen Agama Bontang terkait perizinan PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) tersebut;
 - Bahwa awalnya saksi percaya mendaftar haji melalui jasa travel PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) karena jamaah yang ikut mendaftar adalah orang-orang yang merupakan mantan pejabat;
 - Bahwa setahu saksi H. Umar tersebut adalah marketing PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) karena pernah ada spanduk tentang travel PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) yang sama dengan spanduk yang terpasang di rumah terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah ikut manasik haji yang dilaksanakan dari Kemenag, kurang lebih 3 (tiga) kali manasik, dan ada manasik yang dilaksanakan di belakang rumah H. Umar;
 - Bahwa setahu saksi pernah ada pertemuan dengan pengurus PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) yang datang yaitu dr. Hakim yang sering berhubungan dengan Kemenag terkait dengan quota ibadah haji, kemudian ada sdr. Ermanto ;
 - Bahwa saksi dan istri saksi sempat berangkat ke Jakarta pada tahun 2014 dan tahun 2016, namun tidak berangkat haji dengan alasan visa tidak keluar dan saksi sempat menanyakan kepada pihak PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) namun diantara Pengurus PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) saling menyalahkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

10. Saksi MAULANA Bin (Alm) SUKAJI, oleh karena tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut, keterangan saksi dibawah sumpah dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan Travel Haji dan Umroh PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O), awalnya saksi mengetahui terkait dengan Travel tersebut dari sdr. SOGOL (Pisangan) yang mengatakan bahwa sdr. SOGOL baru selesai ikut Umroh melalui Travel Haji dan Umroh PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) selanjutnya pada sekitar bulan Juli tahun 2013 sdri. MARDIANA datang kerumah saksi di Jalan Selat malaka No. 28 Rt. 11 Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang kemudian langsung menemui saksi yang kemudian sdri. MARDIANA bilang bahwa memperoleh informasi dari sdr. SOGOL bahwa saya mau ikut Ibadah Haji Khusus, sehingga pada bulan Juli 2013 saksi disuruh untuk melakukan penyetoran oleh sdri. H. MARDIANA ke nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekening H. MARDIANA sendiri di Bank BCA dengan Nomor rekening 6705059610 dengan jumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan ke Rekening H20 di Bank BCA dengan nomor rekening 342.88.37888 dengan jumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak menanyakan pada saat itu, namun menurut sdr. H. MARDIANA bahwa uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) telah disetorkan ke rekening H20;
 - Bahwa pada saat datang kerumah saksi sdr. H. MARDIANA mengatakan bahwa dengan mengikuti Ibadah Haji Khusus melalui Travel Haji dan Umroh PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) memiliki banyak kelebihan antara lain sebagai berikut :
 - a. Harga yang lebih murah yaitu sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) per orang, padahal pada saat itu untuk mengikuti Ibadah Haji Plus kisaran Rp. 65.000.000,- - Rp. 75.000.000,- ;
 - b. Pemberangkatan yang lebih cepat yakni 2 (dua) tahun dari tanggal penyetoran uang ke Travel, padahal pada saat itu untuk Haji Khusus pemberangkatannya sekitar 3-4 Tahun;
 - c. Fasilitas Hotel dan Laundry di Jakarta milik Travel Haji dan Umroh PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O);
 - d. Travel Haji dan Umroh PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) sudah sering memberangkatkan Jamaah Haji Khusus dan Umroh ;
 - Bahwa Uang yang telah saksi berikan sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dikirim ke rekening Bank BCA atas nama H. MARDIANA dengan nomor rekening 6705059610 pada tanggal 22 Juli 2013;
 - b. Uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dikirim ke rekening BCA atas nama HIDAYAH HASYID OETAMA dengan nomor rekening 3428837888 pada tanggal 22 Juli 2013;
 - Bahwa saksi ada menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Program Tabungan Tabarruk Syariah untuk pelaksanaan Ibadah Haji Khusus dengan sdr. Ir. H. Ermanto (Direktur Utama PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O)) tertanggal 25 Juli 2013, namun untuk kesepakatan tersebut saksi tidak mengetahui siapa yang membuat sedangkan yang membawa Surat tersebut adalah sdr. H. MARDIANA dengan sudah ditanda tangani oleh Ir. H. Ermanto dan Drs. H. Risma Hasfa .
 - Bahwa untuk Surat Kesepakatan tersebut belum pernah saya sampaikan ke Kanwil Kemenang Provinsi Kaltim.
 - Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara asuransi TAKAFUL KELUARGA dan PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O);

Halaman 50 dari 101 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini baik saksi, istri dan anak saksi tidak pernah berangkat Haji dan Umroh dari PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O);
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menolaknya karena Penuntut Umum tidak membacakan secara keseluruhan BAP tersebut;

11. Saksi ERMANTO BK TEKS Bin (Alm) MUCHTAR, oleh karena tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut, keterangan saksi dibawah sumpah dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintai keterangan terkait dengan perjalanan Haji yang sebagai penyelenggara dari PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) dimana saksi sendiri sebagai Direktur Utama di PT. H2O.
- Bahwa saksi sebagai Direktur Utama di PT. H2O sejak Tahun 2010. Dan untuk Struktur perusahaan PT. H2O adalah sebagai berikut :
 - Sebagai penasehat Brigjen TNI (P) saudara BADJOERI WIDAGDO, SH, MH, MBA; (tidak aktif)
 - Pembina DR. H. MAFRI AMIR MA dan H. DODI SYIHAB MA; (tidak aktif)
 - Komisaris Utama DRA. HJ. ASNELLY BURHAN;
 - DIREKTUR UTAMA saksi sendiri;
 - DIREKTUR KEUANGAN YURA PUTRA, SE;(tidak aktif)
 - DIREKTUR OPERASIONAL DRS. H. RISMAN HASFA;
 - DIREKTUR PENGEMBANGAN & BISNIS H. HOESEIN LC;
 - MANAGER KEUANGAN NANI ROSMAWATI, SE;
 - MANAGER IT MUHAMMAD SIDKON;
 - ADMINISTRASI LASTRI YANI IFA TIKA, SE.
- Bahwa Tugas tanggung jawab saksi sebagai Direktur PT. H2O yaitu :
 - a. Memimpin perusahaan;
 - b. Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian (Manager);
 - c. Menyetujui terkait dengan laporan keuangan yang dibuat bagian keuangan;
 - d. Menyetujui setiap pengeluaran dana perusahaan;
 - e. Membuat rencana kegiatan masing-masing karyawan;
 - f. Bersama bagian Marketing memberikan informasi kepada masyarakat tentang program perusahaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan saat sekarang ini sudah tidak aktif lagi sebagai Direktur Utama PT. H2O dimana saat sekarang ini saksi sedang menjalani hukuman di Lapas Klas I Tangerang sebagai terpidana dalam kasus Penipuan dana Haji yang ditangani di Polres Jakarta Timur dengan pelapor sdr. ISMAIL dan sdr. RUSDI dan untuk putusan pengadilan pertama pada bulan maret 2017 dihukum selama 1 (satu) Tahun dan untuk bulan Juli 2017 saksi divonis selama 2,5 (dua koma lima) Tahun.
- Bahwa PT. H2O merupakan Divisi Marketing Penyelenggara Perjalanan Haji dan Umroh bagi pribadi maupun keluarga dan terkait legalitas yang dimiliki oleh PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) adalah sebagai berikut :
 - a) Akte Pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris (lupa notarisnya) yang telah disahkan oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia pada tahun 2010 dalam bidang usaha Jasa, Perdagangan, Tambang, Jasa Wisata;
 - b) SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) Menengah yang dikeluarkan oleh Disperidakkop DKI Jakarta;
 - c) Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
 - d) Keterangan Domisili.Namun legalitas tersebut tidak dapat digunakan untuk pelaksanaan ibadah haji khusus dan umrah ;
- Bahwa Saksi menerangkan kedudukan PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) berada di Jalan MT. Haryono Kav. 10 Cawang MTH. Square Lt. 2 No. 0221 Jakarta Timur. Dan PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) memiliki kantor cabang / perwakilan diderah diantaranya sebagai berikut :
 - a. Wilayah Bontang (Kalimantan Timur);
 - b. Wilayah Samarinda (Kalimantan Timur);
 - c. Wilayah Tarakan (Kalimantan Timur);
 - d. Wilayah Padang (Sumatra Barat);
 - e. Wilayah Makassar (Sulawesi Selatan);
 - f. Wilayah Banjar Negara, Yogyakarta, Solo (Jawa Tengah);
 - g. Wilayah Surabaya (Jawa Timur);
 - h. Wilayah Jambi;
 - i. Wilayah Nusa Tenggara Barat;.Untuk alamat masing-masing kantor perwakilan tersebut saksi sudah lupa/tidak ingat lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk perwakilan PT. H2O yang ada di Bontang Kal-Tim bernama terdakwa dan dalam hal ini PT. H2O tidak ada memberikan biaya untuk sewa kantor, dimana PT. H2O hanya memberikan uang kepada perwakilan yang dihitung masing-masing jamaah. Dimana perwakilan menerima uang berupa :

- a. Uang Royalti untuk 1 lembar formulir haji khusus perwakilan mendapatkan uang sebesar Rp 250.000,- dan 1 lembar formulir Umrah perwakilan mendapatkan uang sebesar Rp 50.000,-;
- b. Uang sebesar Rp 6.000.000,- dipotong sebesar 10% sehingga perwakilan mendapatkan uang sebesar Rp 5.400.000,- uang tersebut adalah uang jasa statement yang dibayarkan setiap minggunya dan langsung dikirimkan ke nomor rekening perwakilan tersebut sesuai dengan kwintasi mengenai jasa statement yang dikeluarkan perusahaan(1 jamaah nilainya Rp 5.400.000,-

- Bahwa untuk perwakilan yang ada di Bontang tersebut juga merupakan bagian dari PT. H2O dan dalam hal ini saksi ada memberikan surat penunjukkan secara tertulis terkait PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) kepada terdakwa sebagai perwakilan di Kota Bontang.

Dimana surat penunjukkan itu sendiri dibuat di Kantor PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) pada hari tanggal dan bulan lupa tahun 2013 antara saksi selaku Direktur Utama (Pihak pertama) dan Hj. MARDIANA (Pihak Kedua) dan selanjutnya pihak pertama dan kedua menanda tangani surat perjanjian tersebut diatas matrai.

- Bahwa Terkait tugas tanggung jawab terdakwa tertuang dalam surat penunjukkan yaitu :

- a. Mempromosikan semua program PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) ke Jamaah;
- b. Mengajak calon jamaah bergabung dengan PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O);
- c. Memberikan informasi terkait dengan mekanisme pemberangkatan (pelayanan PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) kepada Jamaah).

Dan Legalitas yang saksi berikan kepada terdakwa hanya berupa :

- a) Akte Pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris (lupa notarisnya) yang telah disahkan oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia pada tahun 2010 dalam bidang usaha Jasa, Perdagangan, Tambang, Jasa Wisata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) Menengah yang dikeluarkan oleh Disperidakkop DKI Jakarta;
- c) Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- d) Keterangan Domisili.
- Bahwa Prosedur/mekanisme yang diterapkan PT. H2O terkait dengan perjalanan Haji dan Umrah yaitu dengan melakukan konsorsium (kerja sama) dengan perusahaan travel yang memiliki ijin dari kementerian agama, yaitu sebagai berikut :
 - a. PT. MALIKA GOENAWAN ERAWISATA;
 - b. PT. QIBLAT WISATA;
 - c. PT. AQOBAH GALANG PERDANA;
 - d. PT. MADINAH TRAVEL;
 - e. PT. KIBLAT WISATA;
 - f. PT. GADIKA TOURS & TRAVEL;
 - g. PT. PESONA MOZAIK TOUR & TRAVEL.-
- Bahwa PT. H2O pernah memberangkatkan jamaah haji dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Untuk perjalanan Ibadah Haji Khusus pada tahun 2011 dan 2012 dengan menggunakan PT. MALIKA GOENAWAN ERAWISATA;
 - b. Untuk perjalanan Ibadah Umrah pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 dengan menggunakan PT. PESONA MOZAIK TOUR & TRAVEL.Dan PT. H2O sendiri sudah melakukan perekrutan jamaah mulai tahun 2010 sejak berdirinya PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O).Dan terkait dengan perekrutan di wilayah Bontang baru mulai dilakukan pada tahun 2012 sampai tahun 2015 dan merekrut dan mengajak jamaah tersebut adalah perwakilan PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) yang bernama terdakwa.
- Bahwa saksi lupa berapa banyak jamaah PT. H2O yang berasal dari Bontang serta lupa berapa biaya yang masuk ke PT. H2O dari jamaah Bontang dimana yang mengetahui adalah Keuangan PT. H2O atas nama sdr. NANI.
- Bahwa untuk pembayaran Jamaah Haji pembayarannya dapat melalui beberapa nomor rekening yaitu sebagai berikut :
 - a. Rekening BCA atas nama PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) dengan nomor rekening 3428837888;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Rekening Bank Mandiri atas nama PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) dengan nomor rekening 05.14812.0053739.01;
- c. Rekening Bank Syariah Mandiri atas nama PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) dengan nomor rekening 2870010044.
- Bahwa PT. H2O tidak ada menyarankan kepada perwakilan (Hj. MARDIANA) untuk menampung dana calon Jemaah haji ke rekening Pribadi dan juga tidak ada menyarankan untuk meminta biaya administrasi sendiri kepada calon Jemaah, karena untuk keuntungan atau vee akan ditransfer langsung dari rekening PT. H2O ke rekening perwakilan setelah calon jamaah tersebut mengirim dananya ke rekening PT. H2O.
- Bahwa alasan PT. H2O tetap memberangkatkan jamaah Haji karena saksi sudah sampaikan kepada jamaah bahwa ada perubahan terkait dengan jadwal keberangkatan haji khusus dari kementerian agama, namun para jamaah masih juga menginginkan untuk berangkat melaksanakan ibadah haji khusus, dimana akhirnya saksi dikenalkan oleh PT. NUR CAHAYA dengan sdr. DR. HAKIM, adapun cara pemberangkatannya adalah dengan cara membeli VISA milik DR. HAKIM, dimana kemudian DR. HAKIM datang ke Kantor PT. H2O di MTH Square Jalan MT. Haryono Kav. 10 Cawang Lantai 2 Nomor 0221 Jakarta Timur dengan mengaku sebagai Badan Waqaf Qatar dan dapat membantu terkait dengan pemberangkatan haji khusus tersebut, lalu DR. HAKIM menyampaikan memiliki VISA JIARAH dan VISA KHUSUS sebanyak 140 buah. Kemudian pada saat datang ke Kantor saat itu juga ada sdri. MASTORA dan terdakwa, dimana pada saat itu saksi tidak yakin dengan sdr. DR. HAKIM namun sdri. MASTORA dan sdri. MARDIANA meminta kepada saksi untuk mencoba DR. HAKIM dengan cara meyakinkan jamaah Kota Bontang dengan menghadirkan sdr. DR. HAKIM ke Bontang, sehingga akhirnya sdr. DR. HAKIM datang ke Bontang bersama dengan sdr. MARDIANA untuk meyakinkan para calon jamaah Bontang.
- Bahwa DR. HAKIM memiliki Ijin Penyelenggara Ibadah Haji Khusus
- Bahwa Sistem pemberangkatan yang digunakan oleh PT. H2O adalah sebagai berikut :
 - a) Jamaah haji memilih sesuai dengan paket yang dipilih;
 - b) Lalu jamaah haji membayar sesuai dengan paket tersebut baik dengan cara Transfer ke rekening PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) atau langsung tunai ke PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Setelah itu uang dari Calon Jamaah haji tersebut diterima oleh PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) lalu di potong sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dimana sebagian dari dana yang diterima PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) dipotong lagi sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) untuk orang yang membawa jamaah haji ke PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O);
- d) Setelah uang tersebut di setorkan ke DR. HAKIM lalu calon jamaah haji tersebut menunggu pemberitahuan dari PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) untuk waktu keberangkatannya.

Bahwa dana yang sudah diterima sebesar Rp. 12.000.000.000,- (Dua belas milyar) namun untuk lebih dan bukti pengambilan DR. HAKIM adalah sdri. NANI dan dana tersebut sebagian adalah Dana milik jamaah Bontang, untuk lebih detailnya yang mengetahui adalah sdri. NANI (Manager Keuangan PT. HIDAYAH HASYID OETAMA).

- Bahwa dalam hal ini PT. H2O tidak melaksanakan haji khusus atau Umroh sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Agama karena uang dari calon Jamaah tersebut digunakan dahulu untuk Investasi Sarang Burung wallet melalui sdr. HUSAIN dan juga Kargo barang yang menjalankan adalah sdr. RISMAN HASFA dimana untuk Sarang Burung wallet dan Usaha Kargo tersebut adalah anak perusahaan dari PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) yang kemudian uang jamaah yang telah di investasikan tersebut setelah cukup maka akan diberikan kepada PT. NUR CAHAYA sebagai penyelenggara yang memiliki ijin dari Kementerian agama RI. Sehingga PT. H2O tidak pernah langsung menyetorkan uang tersebut ke BPS BPIH (Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji) yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- Bahwa untuk tarif pelaksanaan haji khusus atau umroh tersebut berada di brosur yang telah dibagikan adalah sebagai berikut :
 - a. Tarif pelaksanaan Haji Khusus melalui PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O), dengan estimasi pemberangkatan(sesuai dengan browser dari PT. H2O dengan pendaftaran 20 oktober tahun 2012 sampai dengan 20 Mei 2013:



N O	BIAYA PAKET HAJI PLUS	TH 2014 (13 Bln)	TH 2015 (26 bln)	TH 2016 (39 Bln)	TH 2017 (52 Bln)	TH 2018 (65 Bln)
01.	Rp. 85.000.000,-	1 ORG	2 ORG	3 ORG	4 ORG	5 ORG
02.	Rp. 65.000.000,-	-	1 ORG	2 ORG	3 ORG	4 ORG
03.	Rp. 45.000.000,-	-		1 ORG	2 ORG	3 ORG
04.	Rp. 35.000.000,-	-			1 ORG	2 ORG
05.	Rp. 30.000.000,-	-	-	-	-	-

- b. Tarif pelaksanaan Haji Khusus melalui PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O), dengan estimasi pemberangkatan (sesuai dengan browser dari PT. H2O dengan pendaftaran 1 juni 2013 sampai dengan 30 maret 2014:

NO	BIAYA PAKET HAJI PLUS	TH 2014 (13 Bln)	TH 2015 (26 bln)	TH 2016 (39 Bln)	TH 2017 (52 Bln)	TH 2018 (65 Bln)
01.	Rp. 90.000.000,-	1 ORG	2 ORG	3 ORG	4 ORG	5 ORG
02.	Rp. 70.000.000,-	-	1 ORG	2 ORG	3 ORG	4 ORG
03.	Rp. 50.000.000,-	-		1 ORG	2 ORG	3 ORG
04.	Rp. 40.000.000,-	-			1 ORG	2 ORG
05.	Rp. 30.000.000,-	-				1 ORG

- c. Tarif pelaksanaan Haji Khusus melalui PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O), dengan estimasi pemberangkatan (sesuai dengan browser dari PT. H2O dengan pendaftaran 01 Februari 2014 sampai dengan 30 maret 2015 :

N O	BIAYA PAKET HAJI PLUS	TH 2016 (13 Bln)	TH 2017	TH 2018	TH 2019	TH 2020 (65 Bln)
--------	--------------------------	-----------------------	------------	------------	------------	---------------------



			(26 bln)	(39 Bln)	(52 Bln)	
01.	USD 10.500	1 ORG	2 ORG			
02.	USD 8.500	-	1 ORG	2 ORG		
03.	USD 6.500	-		1 ORG	2 ORG	
04.	USD 5.500	-			1 ORG	2 ORG
05.	USD 4.500	-				1 ORG

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa dan penasihat hukum menolaknya karena Penuntut umum tidak membacakan secara keseluruhan BAP tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar pendapat ahli atas nama ALI MUSTOFA Bin SAFI'I (Alm), yang diberikan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli memberikan pendapat terkait perkara jamaah haji yang tidak diberangkatkan oleh PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) ;
- Bahwa ahli mengetahui terkait dengan Travel Haji dan Umroh PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) pada tahun 2014, pada saat saya menjadi Kasi Haji dan Umroh pada Kementerian Agama Kota Bontang ada pengaduan dari masyarakat atas nama saksi MUHTAR (Personil Kodim Kota Bontang) yang menyampaikan bahwa saksi MUHTAR telah mendaftarkan Haji pada PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O), kemudian Ahli menyarankan untuk tidak usah berangkat karena Jeddah sudah ditutup;
- Bahwa Ahli pernah supervisi ke lapangan yang mana Kementerian Agama Kota Bontang pada Bulan Juni 2014 melakukan Monitoring dan Evaluasi kepada PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) dengan hasil bahwa PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) tersebut tidak memiliki dokumen terkait perijinan;
- Bahwa saat melakukan supervisi ke lapangan Ahli bertemu langsung dengan Terdakwa dan saat itu Ahli meminta untuk menyerahkan dokumen terkait PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) akan tetapi sampai sekarang Terdakwa tidak pernah menyerahkan;
- Bahwa ahli bekerja di Kementrian Agama Kota Bontang sebagai Kasi Haji dan Umroh ;
- Bahwa sebagai Kasi Haji dan umroh tugas Ahli adalah Melayani calon Jemaah haji dalam hal ini adalah melakukan Pendaftaran Haji/umroh melalui operator Siskohat dan selanjutnya melakukan pemeriksaan administrasi untuk pelaksanaan Haji, Melakukan pembinaan kepada calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jemaah haji dan Umroh, Membantu sampai dengan selesai pembuatan Pasport untuk Haji/Umroh, Mengantarkan dan menjemput Jamaah Haji ke Asrama Haji, Melakukan pembinaan Pasca Haji, Melaksanakan Pembinaan PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) dan PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh) berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) dan Perpu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Pasal 40), Melakukan Monitoring dan Evaluasi PIHK dan PPIU.

- Bahwa setahu ahli Tata cara pelaksanaan Haji Reguler adalah sebagai berikut : Calon Jemaah haji datang ke Bank BPS (Bank Pengelola Setoran) BPIH (Biaya Penyelenggara Ibadah Haji) antara lain Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, Bank BNI Syariah, BRI Syariah atau bank lain yang syariah yang ditentukan oleh Kementerian Agama, Menyetorkan minimal sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) langsung kepada rekening Kementerian Agama, Setelah menerima slip setoran selanjutnya dibawa ke Kemenag dan menyerahkan kepada Kemenag sebanyak 1 lembar dan juga membawa Fc. Kartu Keluarga, KTP dan Akte Kelahiran, Langsung diproses dengan difoto, diwawancara dan melakukan sidik jari dan akan terekam langsung pada dokumen pendaftaran di kemenag, Selanjutnya setelah memperoleh Porsi Haji dan menunggu waktu pelaksanaan Haji tersebut dan dapat dilihat di Siskohat.
- Bahwa Tata cara pelaksanaan Haji Khusus adalah sebagai berikut : Calon Jemaah haji datang ke Travel/PIHK yang memiliki Ijin pelaksanaan Haji Khusus untuk melakukan Pendaftaran dan membuat Surat Perjanjian Kesepakatan, Entry biodata Jemaah haji khusus ke SISKOHAT Kemenag Provinsi, Cetak bukti pendaftaran haji khusus, Lalu calon Jemaah haji khusus datang ke Bank BPS BPIH dan menyetorkan uang sebesar 4.000 USD atau Rp. 48.000.000,- (Kurs Rp. 12.000), Selanjutnya BPS akan mengirim data ke Sistem Switcing SISKOHAT, Validasi data oleh SISKOHAT, jika SISKOHAT Generate Nomor Validasi dan mengirimkan Validasi ke Bank, dan mencetak bukti transfer dan bukti setoran awal, Setelah jamaah memperoleh bukti transfer dan bukti setoran awal, jamaah melakukan pendaftaran haji dengan membawa bukti setoran awal dan persyaratan lainnya sesuai ketentuan ke Kanwil Kemenag Provinsi, Lalu Jemaah melakukan entry nomor validasi input dan update jamaah haji ambil data biometric (Foto dan Sidik jari) dan melakukan pencetakan bukti pendaftaran Haji (SPPH), Selanjutnya kembali lagi di Biro Travel tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk menyerahkan bukti setoran dan selanjutnya dilakukan Pembinaan Manasik Haji/Umroh baik Teori dan Praktek oleh Biro haji khusus tersebut.
- Bahwa tata cara pelaksanaan Umroh yaitu Jamaah yang akan melakukan Perjalanan Ibadah Umroh wajib mendaftarkan diri kepada PPIU, PPIU menerima pendaftaran Jamaah sesuai dengan paket layanan dan PPIU wajib melaporkan kepada Dirjen, Pendaftaran dilakukan dengan cara : Jemaah mengisi blanko pendaftaran yang ditetapkan oleh PPIU jamaah membayar BPIU sesuai paket yang dipilih, Jamaah dan PPIU menandatangani perjanjian yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak, BPIU yang telah dibayarkan Jamaah digunakan untuk penyelenggaraan ibadah Umroh;
 - Bahwa jika ada travel Haji yang tidak memberangkatkan calon jamaahnya melanggar aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) dan Perpu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan aturan terbaru yakni Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Nomor 8 tahun 2019 dan ada sanksi pidana di dalamnya;
 - Bahwa setahu ahli data Travel haji yang ada di Bontang ada 11 (sebelas) baik yang sudah ada ijin maupun tidak ada ijin, diantaranya ada 3 travel yang belum memiliki ijin termasuk PT H20;
 - Bahwa selama ini Kemenag melakukan sosialisasi melalui PK TV dan juga di Bontang Pos terkait tata cara pendaftaran haji dan yang berkaitan dengan penjelasan haji yang harus disampaikan oleh yang memiliki kapasitas di Depag/Kemenag mengenai haji;
 - Bahwa hingga saat ini Kemenag tidak memberikan sanksi kepada PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) karena Kemenag tidak ada eksekusi hanya sosialisasi saja;
 - Bahwa menurut ahli pihak Travel haji tidak boleh menjanjikan kepada calon jamaah haji 2 tahun bisa langsung berangkat haji;
 - Bahwa bentuk mediasi yang ahli tawarkan kepada Terdakwa dengan calon jamaah haji yang gagal berangkat tersebut adalah adanya pengembalian uang calon jamaah yang telah disetorkan tersebut namun jika tidak maka semua terserah calon jamaah saja;
 - Bahwa menurut ahli PT. H2O tidak memenuhi persyaratan sebagai PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) dan PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh), karena PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) tidak memiliki kantor, hanya rumah yang didepannya dipasang spanduk PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) karena idealnya sebuah kantor ada ijin

Halaman 60 dari 101 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

struktur, dan ijin harus dipajang karena memiliki batas berlaku selama 3 (tiga) tahun;

- Bahwa menurut ahli PT. H2O tidak berhak untuk menerima dana haji/umroh dari para calon Jemaah karena PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) tidak memiliki izin dan konsekuensinya Terdakwa tidak berhak merekrut ataupun memberangkatkan jamaah haji;
- Bahwa sesuai SOP Terdakwa seharusnya memiliki ijin berupa dokumen pariwisata, umroh yang dimiliki oleh PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) pusat, harus ada penunjukkan resmi dari pusat, nomor Dirjen harus dituangkan di Kantor Kesekretariatan dan sampai sekarang Terdakwa belum menyerahkan dokumen tersebut;
- Bahwa ahli sempat melakukan monitoring ke rumah terdakwa, tetapi saat itu Ahli tidak mendapatkan data apa-apa karena saat itu Terdakwa tidak membukakan pintu;
- Bahwa terkait masalah pelaksanaan manasik haji tergantung travel pelaksana haji tersebut, pelaksanaannya maksimum 6 (enam) bulan setelah manasik haji jamaah sudah harus diberangkatkan;
- Bahwa menurut ahli normalnya calon jamaah haji khusus harus menunggu dari pendaftaran sampai dengan keberangkatan selama 5 sampai dengan 6 tahun, jika pendaftaran haji khusus di tahun 2014 dan dijanjikan berangkat di tahun 2016 tidak masuk akal karena normalnya pendaftaran di tahun 2014 kemungkinan keberangkatan di tahun 2019 disebabkan atrian calon jamaah haji yang akan berangkat ada puluhan ribu sampai ratusan ribu, dan itu tidak bisa digeser karena sudah memiliki nomor seat ;
- Bahwa setahu ahli setiap Travel haji ada memiliki kuota sekitar 17.000 seindonesia dan normalnya setoran haji Khusus adalah Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Agen travel keberangkatan haji tidak dapat menerima uang secara langsung dari calon jamaah haji, harus mengendap di Bank setornya ke rekening Kementerian Agama bukan rekening travel, travel hanya memandu calon jamaah saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan terkait menggelapkan uang calon jamaah dan Terdakwa tidak pernah menggelapkan uang calon jamaah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai perwakilan PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) di Bontang dan selain Terdakwa ada juga yang bernama H. Umar sebagai perwakilan PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) di Bontang;
- Bahwa tugas saksi H. Umar dan Terdakwa adalah mencari calon jamaah untuk pemberangkatan haji plus dan umrah;
- Bahwa PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) berkantor pusat di Jakarta dan Dirut PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) adalah sdr Ermanto;
- Bahwa awalnya terdakwa diajak oleh saksi H. Umar untuk menjadi agen PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) di Bontang dan membuka Kantor agen PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) di rumah saksi Umar dan rumah Terdakwa dengan memasang spanduk/banner PT. H2O;
- Bahwa setahu terdakwa saksi H. Umar mendapatkan sekitar 10 (sepuluh) calon jamaah dan Terdakwa mendapatkan sekitar 70 (tujuh puluh) calon jamaah;
- Bahwa mengenai perijinan terdakwa tidak tahu tetapi menurut sdr Ermanto selaku Dirut ijin PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) sementara sedang diurus, sehingga terdakwa tetap merekrut jamaah;
- Bahwa biaya haji plus ada yang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per 2 orang, ada yang Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) per orang dan ada juga yang setor Rp55.000.000,00 (limapuluh lima juta rupiah) per orang, mengenai penentuan harganya tergantung brosur yang sering diganti-ganti oleh PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) Pusat;
- Bahwa sedangkan untuk biaya keberangkatan umroh (promo) melalui PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), kalau normalnya biaya umroh sekitar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) sampai dengan Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa syarat daftar haji plus dan umroh sama yaitu ada fotocopy KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, surat nikah jika suami isteri dan pas Foto dan uangnya langsung disetor baik melalui transfer maupun melalui terdakwa;
- Bahwa setelah mendaftar dan menyetor uang, Calon jamaah mendapatkan Surat perjanjian antara calon jamaah dengan PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O);
- Bahwa Calon jamaah mulai daftar tahun 2012, dan ada sekitar 80 (delapan puluh) orang termasuk keluarga terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membayar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)/2 orang, terdakwa bersama anak terdakwa, namun gagal berangkat;
- Bahwa Terdakwa mendapat komisi dari PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) sebesar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) jika calon jamaah mengambil paket, akan tetapi jika calon jamaah dibawa oleh orang lain maka terdakwa hanya mendapatkan Rp3.400.000,00 (tiga juta empat

Halaman 62 dari 101 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus ribu rupiah), dan itu sudah termasuk pengurusan dan agen mendapatkan bonus 10 % jika jamaah berangkat;
- Bahwa total dana yang Terdakwa terima dari calon jamaah adalah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
 - Bahwa terdakwa menjelaskan calon jamaah yang sudah mendaftar dan mentransfer biayanya dapat berangkat dalam jangka waktu 2 tahun ada tertuang dalam Formulir Registrasi Pendaftaran yang berwarna kuning (terlampir dalam barang bukti);
 - Bahwa pada tahun 2014 tidak ada calon jamaah yang diberangkatkan dengan alasan calon jamaah haji tersebut tidak berangkat karena kata PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) pusat tidak ada visa;
 - Bahwa tindak lanjut PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) terkait gagal berangkat calon jamaah tersebut adalah pada tahun 2014 Dirut PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) sdr. Ermanto dan Dr Hakim menyampaikan bahwa bagi calon jamaah yang tetap melanjutkan maka akan mendapat kompensasi umroh, dan bagi calon jamaah yang akan mencabut berkasnya maka uang akan dikembalikan;
 - Bahwa setahu terdakwa ada ± 10 (sepuluh) orang calon jamaah yang uang setoran hajinya dikembalikan, dan ada bukti dan catatannya dan ada calon jamaah yang mendapatkan kompensasi umroh sekitar ± 10 (sepuluh) orang;
 - Bahwa pada tahun 2015 calon jamaah haji tidak jadi diberangkatkan lagi oleh PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) dengan alasan yang sama yaitu masalah visa tidak keluar;
 - Bahwa tindak lanjut dari PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) terkait gagal berangkat haji di tahun 2015 tersebut adalah Dirut PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) memberi lembaran perjanjian bagi calon jamaah yang tidak dicabut berkasnya akan didaftarkan ke Kemenag dan bagi yang mencabut berkas akan dikembalikan setorannya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja dan saat itu ada jamaah yang mencabut berkasnya dan ada yang melanjutkan;
 - Bahwa pada tahun 2016 calon jamaah tidak jadi diberangkatkan lagi oleh PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O);
 - Bahwa terdakwa tidak sempat menghitung berapa total keuntungan yang terdakwa dapatkan dari PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) sebagai agen, karena tidak secara sekaligus serta keuntungan tersebut habis digunakan untuk mengurus calon jamaah, selain itu terdakwa mendapat 1 porsi haji gratis untuk merekrut 40 (empat puluh) jamaah;
 - Bahwa saat merekrut calon jamaah, terdakwa meyakinkan calon jamaah hanya dengan memberi brosur PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) dan

Halaman 63 dari 101 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika calon jamaah bertanya terdakwa jawab sesuai surat perjanjian yaitu 2 tahun kemudian akan diberangkatkan;

- Bahwa terdakwa tidak menjelaskan mengenai kuota seat yang Terdakwa jelaskan sesuai yang disampaikan PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O);
- Bahwa saat tahun 2014 calon jamaah gagal berangkat tersebut terdakwa sudah berupaya tiap hari menemui sdr Ermanto karena terdakwa sempat tinggal di kantornya PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) pusat tapi alasan sdra Ermanto menerangkan bahwa masih menunggu uang dari dr Hakim penyelenggara travel lain yang sudah bekerja sama tahun 2015-2016;
- Bahwa awalnya ada niatan terdakwa untuk menggantikan dana calon jamaah haji yang gagal berangkat tersebut dengan cara menjual tanah warisan bersama adik terdakwa akan tetapi sekarang Terdakwa sudah tidak mau lagi mengganti dana tersebut karena Terdakwa sudah dipenjara dan keluar Terdakwa juga sudah menanggung malu;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan training dari PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) sebelum menjadi agen karena Terdakwa sudah mengenal Dirut dari PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) sejak Terdakwa di travel PT Armina Reka jadi tidak ditraining lagi dan Terdakwa sudah paham mekanisme untuk merekrut calon jamaah;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan upah bulanan dari PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) sebagai agen, hanya upah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)/calon jamaah dan dipotong Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah) jika calon jamaah tersebut dibawa oleh orang lain;
- Bahwa pada tahun 2014 masih ada calon jamaah yang mendaftar tetapi calon jamaah tersebut hanyalah calon jamaah yang menggantikan jamaah lain saja, terdakwa tidak merekrut calon jamaah lagi;
- Bahwa terdakwa yakin calon jamaah PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) akan diberangkatkan karena saat di PT Armina Reka jamaahnya berhasil diberangkatkan dan saat itu Ermanto juga Dirut di PT Armina Reka;
- Bahwa setahu terdakwa PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) tidak memiliki ijin tapi PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) ada kerjasama dengan dr Hakim;
- Bahwa pada tahun 2016 terdakwa pernah menerima transfer dari sdri. ASMARINANI AHMAD pada 01 September 2016 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang diakui merupakan pembayaran haji, adapun dana tersebut oleh terdakwa ditransfer ke rekening ERIC AGNIDHITYO sebesar Rp. 20.000.000,-, MIRAWATI (anak terdakwa) sebesar Rp. 45.000.000,-, AGUSTINAWATI (anak terdakwa) sebesar Rp. 30.000.000,-, HASNAWATI (anak terdakwa) sebesar Rp. 33.000.000,- kemudian kembali ke rekening terdakwa lagi Rp. 30.000.000,-

Halaman 64 dari 101 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Bon



Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu sebagai berikut :

1. **Saksi MASTORA**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi memberikan keterangan terkait masalah Calon jamaah PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) haji tidak berangkat;
 - Bahwa Terdakwa adalah perwakilan dari PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) di Bontang;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung terdakwa menawarkan haji calon jamaah;
 - Bahwa setahu saksi yang disampaikan agen kepada calon jamaah sesuai dengan petunjuk dari Pusat baik mengenai jumlah setoran dan tahun keberangkatan calon jamaah;
 - Bahwa terkait calon jamaah mendaftar tahun 2012 dan akan berangkat di tahun 2014 sudah ada di brosur ;
 - Bahwa saksi yakin calon jamaah haji akan berangkat dalam waktu 2 tahun sejak pendaftaran karena agen telah dapat penjelasan dari PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O);
 - Bahwa agen tahu terkait calon jamaah yang tidak jadi berangkat akan dikembalikan dana setorannya dan hal tersebut diyakinkan oleh PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) Pusat;
 - Bahwa setahu saksi terdakwa pernah kerja di PT Armina Reka dan pernah memberangkatkan jamaah haji, namun di PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) belum pernah memberangkatkan haji
 - Bahwa saat saksi mendaftar sebagai agen di PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) tidak ada ijin;
 - Bahwa sebagai agen PT. H2O Samarinda, saksi mendapat upah Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per orang calon jamaah dan Uang upah tersebut juga digunakan untuk mengurus terkait administrasi calon jamaah haji dan dibayarkan setelah setoran haji calon jamaah di setor ke PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) pusat di Jakarta;
 - Bahwa saksi sebagai perwakilan di Samarinda, dan saksi tidak ada urusan dengan perwakilan yang ada di Bontang;
 - Bahwa setahu saksi, calon jamaah tidak dapat diberangkatkan karena visa tidak keluar dan yang menyampaikan adalah Ustd. Hakim;Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;
2. **Saksi UMAR**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tahu, terdakwa pernah menawarkan travel haji PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) kepada masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2014 sampai tahun 2016 tidak ada calon jamaah yang berangkat;
- Bahwa saksi sendiri pada tahun 2016 masih ada rekrutmen calon jamaah karena dari pusat selalu mengatakan akan berangkat;
- Bahwa setahu saksi dalam perjanjian ada menyatakan uang akan dikembalikan jika tidak berangkat;
- Bahwa kapasitas saksi sebagai penyampai dari PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) ke teman-teman bahwa ada promo haji;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung terdakwa bertransaksi terkait pendaftaran haji;
- Bahwa terdakwa setor dana haji ke PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) Pusat tahu karena ada resinya dan saat itu Resi tersebut untuk semua jamaah dan saat itu calon jamaah tidak ada yang keberatan;
- Bahwa terdakwa juga sebagai penyampai dari PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) Pusat, dulu saksi di PT Armina Reka sebagai agen dan sering memberangkatkan haji;
- Bahwa awalnya pada tahun 2012 sdr. Ermanto menawarkan travel haji di rumah saksi dan saat itu saksi tertarik, Karena saksi merasa itu murah dan bertanggung jawab;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan calon jamaah haji PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) tersebut tidak diberangkatkan;
- Bahwa terkait tanggung jawab setahu saksi uang sudah disetor semua ke PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) pusat bahkan ada yang menyettor sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

No	Nama Barang	Lembar	Nilai (Rp)	Ket
1	Kwitansi tanggal 17 September 2012 untuk pembayaran setoran Haji Plus yang diterima dan ditanda tangani oleh Hj. MARDIANA	1	100.000.000	
2	Surat Perjanjian Kerja Sama Program Tabungan Tabarruk Syariah untuk Pelaksanaan Ibadah Haji tanggal 16 September 2012 an. ARIS KASENG	2	80.000.000	
3	Formulir Registrasi Pendaftaran an. ASTUTI WAGIMAN tanggal 17 September 2012	1		
4	Formulir Registrasi Pendaftaran an. ARIS KASENG tanggal 17 September	1		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2012			
5	Kartu pemberangkatan Haji plus an. ARIS KASENG dengan nomor pendaftaran 002355 tanggal 16 september 2012	1		
6	Kartu pemberangkatan Haji plus an. ASTUTI WAGIMAN dengan nomor pendaftaran 002355 tanggal 16 september 2012	1		
7	Koper berukuran besar Merk PT. HIDAYAH HASYID OETAMA warna Biru	1		
8	Tas Gantung berukuran kecil PT. HIDAYAH HASYID OETAMA warna Biru	1		
9	Makenah warna Putih	1 Set		
10	Baju Batik PT. HIDAYAH HASYID OETAMA warna coklat			
11	Kain Ihram warna Putih merk Camel	1		
12	Kwitansi tanggal 21 Januari 2013 untuk pembayaran pelunasan Haji Plus 2014 yang diterima dan ditanda tangani oleh Hj. MARDIANA	1	50.000.000	
13	Kwintasi tanggal 5 Januari 2013 untuk pembayaran uang muka Haji Plus 2014 yang diterima dan ditanda tangani oleh Hj. MARDIANA	1	50.000.000	
14	Kwitansi tanggal 28 Agustus 2016 untuk pembayaran setoran tambahan Haji Plus 2014 yang diterima dan ditanda tangani oleh Hj. MARDIANA	1	10.000.000	
15	Surat Perjanjian Kerja Sama Program Tabungan Tabarruk Syariah untuk Pelaksaan Ibadah Haji tanggal 2 November 2013 an. ASRIANSYAH	2	10.000USD	
16	Koper berukuran besar Merk PT. HIDAYAH HASYID OETAMA warna Biru	1		
17	Buku Kesehatan Jamaah haji an. ASRIANSYAH	1		
18	Kain Ihram warna Putih merk Camel	1		
19	Sandal Merk PT. HIDAYAH HASYID OETAMA	1 Pasang		
20	Surat Perjanjian Kerja Sama Program Tabungan Tabarruk Syariah untuk	2	85.000.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pelaksanaan Ibadah Haji tanggal 15 Oktober 2012 an. ABDUL HAMID			
21	Formulir Registrasi Pendaftaran an. ABDUL HAMID tanggal 12 Oktober 2012	1		
22	Formulir Registrasi Pendaftaran an. FATMAWATI	1		
23	Kartu pemberangkatan Haji plus an. ABDUL HAMID dengan nomor pendaftaran 002380 tanggal 15 Oktober 2012	1		
24	Kartu pemberangkatan Haji plus an. FATMAWATI dengan nomor pendaftaran 002380-01 tanggal 15 Oktober 2012	1		
25	Koper berukuran besar Merk PT. HIDAYAH HASYID OETAMA warna Biru	1		
26	Tas Gantung berukuran kecil PT. HIDAYAH HASYID OETAMA warna Biru	1		
27	Makenah warna Putih	1		
28	Baju Batik PT. HIDAYAH HASYID OETAMA warna merah muda	1		
29	Kain Ihram warna putih merk Camel	1		
30	Celana warna Putih	1		
31	Kopel warna Putih			
32	Kopel warna Hijau			
33	Buku Polis Asuransi Takaful Keluarga dengan nomor pendaftaran 01.2013.01754.094 an. ABDUL HAMID	1		
34	Slip Setoran Bank Mandiri Syariah tanggal 13 Juni 2012 dengan penerima PT. HIDAYAH HASYID OETAMA	1	58.000.000	
35	Slip Setoran Bank Mandiri Syariah tanggal 6 Juli 2012 dengan penerima PT. HIDAYAH HASYID OETAMA	1	16.000.000	
36	Slip Setoran Bank Mandiri Syariah tanggal 19 Juni 2012 dengan penerima PT. HIDAYAH HASYID OETAMA	1	22.000.000	
37	Slip Setoran Bank Mandiri Syariah tanggal 19 Juni 2012 dengan penerima PT. HIDAYAH HASYID OETAMA	1	16.000.000	
38	Surat Perjanjian Kerja Sama Program	2	16.000.000	

Halaman 68 dari 101 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tabungan Tabarruk Syariah untuk Pelaksanaan Ibadah Haji tanggal 20 Juni 2012 an. JAWARIAH			
39	Surat Perjanjian Kerja Sama Program Tabungan Tabarruk Syariah untuk Pelaksanaan Ibadah Haji tanggal 6 Juli 2012 an. JAWARIAH	2	16.000.000	
40	Surat Perjanjian Kerja Sama Program Tabungan Tabarruk Syariah untuk Pelaksanaan Ibadah Haji tanggal 20 Juni 2012 an. DJUMADI	2	16.000.000	
41	Formulir Registrasi Pendaftaran an. JAWARIAH tanggal 19 Juni 2012	1		
42	Formulir Registrasi Pendaftaran an. DJUMADI tanggal 13 Juni 2012	1		
43	Formulir Registrasi Pendaftaran an. JAWARIAH tanggal 6 Juli 2012	1		
44	Kartu pemberangkatan Haji plus an. DJUMADI dengan nomor pendaftaran 001871 tanggal 20 Juni 2012	1		
45	Kartu pemberangkatan Haji plus an. NUHURIAH dengan nomor pendaftaran 001871-01 tanggal 20 Juni 2012	1		
46	Kartu pemberangkatan Haji plus an. JAWARIAH dengan nomor pendaftaran 009101 tanggal 6 Juli 2012	1		
47	Kartu pemberangkatan Haji plus an. JAWARIAH dengan nomor pendaftaran 001874 tanggal 20 Juni 2012	1		
48	Koper berukuran besar Merk PT. HIDAYAH HASYID OETAMA warna Biru	1		
49	Tas Punggung PT. HIDAYAH HASYID OETAMA warna Biru	1		
50	Buku Panduan Umroh dan Haji PT. HIDAYAH HASYID OETAMA	1		
51	Kwitnasi PT. HIDAYAH HASYID OETAMA Nomor 000668 tanggal 04/2014 untuk pembayaran Haji Plus 2016 yang diterima dan ditanda tangani oleh Hj. MARDIANA	1	70.000.000	
52	Koper berukuran Besar Merk PT.	1		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	HIDAYAH HASYID OETAMA			
53	Surat Perjanjian Kerja Sama Program Tabungan Tabarruk Syariah untuk Pelaksanaan Ibadah Haji tanggal 19 Oktober 2012 an. MAHMUD	2	85.000.000	
54	Kartu pemberangkatan Haji plus an. MAHMUD dengan nomor pendaftaran 002384 tanggal 19 Oktober 2012	1		
55	Kartu pemberangkatan Haji plus an. HARPA dengan nomor pendaftaran 002384-01 tanggal 19 Oktober 2012			
56	Koper berukuran besar Merk PT. HIDAYAH HASYID OETAMA warna Biru			
57	Tas Gantung berukuran kecil PT. HIDAYAH HASYID OETAMA warna Biru			
58	Makenah warna Putih			
59	Baju Batik PT. HIDAYAH HASYID OETAMA warna coklat			
60	Kain Ihram warna Putih merk Camel			
61	Kwitansi tanggal 25 September 2012 untuk pembayaran Haji plus yang diterima dan ditanda tangan Hj. MARDIANA	1	50.000.000	
62	Kwintasi PT. HIDAYAH HASYID OETAMA tanggal 1 September 2016 untuk pembayaran tambahan setoran Haji plus 2016 yang diterima dan ditanda tangan Hj. MARDIANA	1	45.000.000	
63	Slip setoran Bank Mandiri tanggal 1 September 2016 dengan penerima NURUL QOMARIAH	1	45.000.000	
64	Formulir Registrasi Pendaftaran an. MUKARRAMA	1		
65	Koper berukuran besar Merk PT. HIDAYAH HASYID OETAMA warna Biru	1		
66	Baju Batik PT. HIDAYAH HASYID OETAMA warna Biru	1		
67	Surat Perjanjian Kerja Sama Program Tabungan Tabarruk Syariah untuk Pelaksanaan Ibadah Haji tanggal 2 Desember 2013 an. KANI SETIAWATI	1	100.000.000	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SETIAWATI			
68	Kartu pemberangkatan Haji plus an. KASWAN dengan nomor pendaftaran 001923-01 tanggal 3 Desember 2013	1		
69	Kartu pemberangkatan Haji plus an. KANI SETIAWATI SETIAWAN dengan nomor pendaftaran 001923 tanggal 3 Desember 2013	1		
70	Baju Batik PT. HIDAYAH HASYID OETAMA warna Hijau	1		
71	Kartu pemberangkatan Haji plus an. NURDIN dengan nomor pendaftaran 001913 tanggal 24 Mei 2013	1		
72	Kartu pemberangkatan Haji plus an. HASMINI dengan nomor pendaftaran 001913-01 tanggal 24 Mei 2013	1		
73	Kwintasi tanggal 23 Juli 2013 untuk pembayaran Setoran Haji Plus 2015/2016 yang diterima dan ditanda tangan Hj. MARDIANA		60.000.000	
74	Kwitansi PT. HIDAYAH HASYID OETAMA tanggal 2 Februari 2015 untuk pembayaran pelunasan biaya Haji Plus 2015 yang diterima dan ditanda tangan Hj. MARDIANA		20.000.000	
75	Kwitansi tanggal 29 Agustus 2019 untuk pembayaran Setoran tambahan Haji Plus ke PT. HIDAYAH HASYID OETAMA ke PT. DATIX MOZAIK INTERNATIONAL yang diterima dan ditanda tangan Hj. MARDIANA		25.000.000	
76	Slip setoran Bank BCA tanggal 20 Februari 2014 dengan penerima PT. HIDAYAH HASYID OETAMA	1	100.000.000	
77	Slip setoran Bank BCA tanggal 20 Februari 2014 dengan penerima Hj. MARDIANA	1	10.000.000	
78	Surat Perjanjian Kerja Sama Program Tabungan Tabarruk Syariah untuk Pelaksanaan Ibadah Haji tanggal 24	2	100.000.000	



	Februari 2014 an. LIMBA			
79	Surat Perjanjian Kerja Sama Program Tabungan Tabarruk Syariah untuk Pelaksanaan Ibadah Haji tanggal 29 April 2014 an. PADLI	2	60.000.000	
80	Kwitansi tanggal 30 April 2015 untuk pembayaran Pelunasan Haji Plus 2015 yang diterima dan ditanda tangan Hj. MARDIANA	1	40.000.000	
81	Kwitansi PT. HIDAYAH HASYID OETAMA tanggal 20 Januari 2015 untuk pembayaran setoran Haji plus 2015 yang diterima dan ditanda tangan Hj. MARDIANA	1	80.000.000	
82	Surat Perjanjian Kerja Sama Program Tabungan Tabarruk Syariah untuk Pelaksanaan Ibadah Haji tanggal 29 April 2014 an. SUNARKO, SE	2	110.000.000	
83	Polis Asuransi Takaful Keluarga No. Polis : 01.2014.05134.094 tanggal 30 Juni 2014	1		
84	Slip setoran Bank MEGA tanggal 08 April 2014 untuk pembayaran lunas BPIH 2016 an. SUNARKO,SE, WIDYA SASTRA, SUMINEM dengan penerima PT. HIDAYAH HASYID OETAMA	1	195.000.000	
85	Kwitansi PT. HIDAYAH HASYID OETAMA tanggal 08 April 2014 untuk pembayaran setoran Haji Plus 2016 dengan penerima an. NANI	1	195.000.000	
86	Kartu pemberangkatan Haji plus an. WIDIA SASTRA dengan nomor pendaftaran 001925 tanggal 29 April 2014	1		
87	Kartu pemberangkatan Haji plus an. SUNARKO SE dengan nomor pendaftaran 001925 tanggal 30 April 2014	1		
88	Kartu pemberangkatan Haji plus an. SUMINEM dengan nomor pendaftaran	1		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	001927 tanggal 30 April 2014			
89	Surat Perjanjian Kerja Sama Program Tabungan Tabarruk Syariah untuk Pelaksanaan Ibadah Haji tanggal 01 Oktober 2012 an. KARTINI	2	80.000.000	
90	Kwintasi tanggal 17 September 2012 untuk pembayaran setoran Haji Plus yang menerima dan bertanda tangan Hj. MARDIANA	1	50.000.000	
91	Formulir Registrasi pendaftaran tanggal 11 September 2012 an. KARTINI	1		
92	Kartu pemberangkatan Haji plus an. KARTINI dengan nomor pendaftaran 002351 tanggal 25 September 2012	1		
93	Slip setoran Bank Mandiri Syariah tanggal 24 April 2013 untuk pembanyaran ONH plus 2 orang tahun 2015 dengan penerima PT. HIDAYAH HASYID OETAMA	1	85.000.000	
94	Formulir registrasi pendaftaran tanggal 23 April 2013 an. SAPARUDDIN	1		
95	Surat Perjanjian Kerja Sama Program Tabungan Tabarruk Syariah untuk Pelaksanaan Ibadah Haji tanggal 6 Mei 2013 an. HARIYANTO	2	85.000.000	
96	Kartu pemberangkatan Haji plus an. HARIYANTO dengan nomor pendaftaran 001862 tanggal 06 Mei 2013	1		
97	Kartu pemberangkatan Haji plus an. SRI SULASIH dengan nomor pendaftaran 001862-01 tanggal 06 Mei 2013	1		
98	Surat Perjanjian Kerja Sama Program Tabungan Tabarruk Syariah untuk Pelaksanaan Ibadah Haji tanggal 27 Februari 2013 an. RAMELAN	2	85.000.000	
99	Surat Perjanjian Kerja Sama Program Tabungan Tabarruk Syariah untuk Pelaksanaan Ibadah Haji tanggal 27	2	85.000.000	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Februari 2013 an. ROESMA RAHUTAMI			
100	Slip setoran Bank Mandiri tanggal 27 Februari 2013 untuk pembayaran ONH musim haji 4 orang tahun 2015 dengan penerima PT. HIDAYAH HASYID OETAMA	1	200.000.000	
101	Surat Perjanjian Kerja Sama Program Tabungan Tabarruk Syariah untuk Pelaksanaan Ibadah Haji tanggal 19 Maret 2014 an. RAHMAT KARTOLO RIMBA	1	110.000.000	
102	Slip setoran Bank BCA tanggal 12 Maret 2014 dengan penerima PT. HIDAYAH HASYID OETAMA	1	70.000.000	
103	Slip setoran Bank BCA tanggal 11 April 2014 dengan penerima PT. HIDAYAH HASYID OETAMA	1	66.000.000	
104	Polis Asuransi Takaful Keluarga No. Polis : 01.2014.02815.094 tanggal 10 April 2014	1		
105	Kartu pemberangkatan Haji plus an. RAHMAT KARTOLO RIMBA dengan nomor pendaftaran 012222 tanggal 18 Maret 2014	1		
106	Kartu pemberangkatan Haji plus an. ANDI WELI dengan nomor pendaftaran 012222-01 tanggal 18 Maret 2014	1		
107	Slip setoran Bank Mandiri tanggal 28 Februari 2013 untuk pembayaran setoran haji dengan penerima Hj. MARDIANA	1	50.000.000	
108	Surat Perjanjian Kerja Sama Program Tabungan Tabarruk Syariah untuk Pelaksanaan Ibadah Haji tanggal 25 Juli 2013 an. MAULANA	1	100.000.000	
109	Slip setoran Bank BCA tanggal 22 Juli 2013 dengan penerima Hj. MARDIANA	1	45.000.000	
110	Kartu Nama an. Hj. MARDIANA / ERNAWATI / H. ABIDIN	1		
111	Kartu pemberangkatan Haji plus an.	1		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU ENDAH SARI dengan nomor pendaftaran 001906 tanggal 25 Juli 2013			
---	--	--	--

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan terdakwa telah pula mengajukan bukti surat yang merupakan lampiran pembelaannya sebagai berikut :

NO	JENIS SURAT	KET
1	Surat Tanda Bukti Lapor, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal Nomor : TBL/175/II/2018 Tanggal 13 Februari 2018 tentang laporan Mardiana atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan sejak Tahun 2014 tempat kejadian Bontang, Kalimantan Timur dan Jakarta Timur terhadap terlapor DR Hakim As Sufyani;	T-1
2	Surat Laporan Polisi, Polres Metropolitan Jakarta Timur Nomor: 200/K/III/2016/Res JT Tertanggal 1 Maret 2016 Jam 20.15 WIB tentang laporan Nani Rosmawati (PT Hidayah Hasyid Oetama) atas kejadian penipuan dan atau penggelapan Pasal 378 dan 372 KUH Pidana yang dilakukan oleh Dr Hakim As Sufyani;	T-2
3	Surat tanda penerimaan laporan pengaduan Polisi Resor Metropolitan Jakarta Timur Nomor : 200/K/III/2016/RES JT Tanggal 1 Maret 2016 Jam 21.45 WIB tentang laporan korban PT Hidayah Hasyid Oetama (Ermanto BK Teks) atas kejadian penipuan dan atau penggelapan dengan kerugian sebesar Rp. 12.019.370.115,- yang dilakukan oleh Dr Hakim As Sufyani;	T-3
4	Surat Perjanjian Kerjasama Cabang Bontang Kaimantan Timur antara PT Hidayah Hasyid Oetama (H2O) dengan MARDIANA Nomor : 005/H2O/PKS/V/2012 Tanggal 3 Mei 2013 tentang Penunjukkan Cabang untuk melakukan Pemasaran PROGRAM TABUNGAN TABARUK DAN JALINAN SILATURAHMI SYARIAH HAJI/UMRAH PLUS;	T-4
5	Surat Pernyataan Direktur H2O Tanggal 7 Maret 2016 tentang Calon Jamaah Haji Bontang yang ditangani Ibu Mardiana sudah menyettor LUNAS, namun GAGAL BERANGKAT menjadi TANGGUNG-JAWAB sepenuhnya H2O;	T-5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Surat Kuasa Khusus Tanggal 17 September 2016 tentang PEMBERI KUASA (Ermanto BK Teks) kepada PENERIMA KUASA (Mardiana); Bertindak untuk Kepentingan PEMBERI KUASA guna MELAKUKAN PENAGIHAN PIUTANG SEJUMLAH UANG YANG TELAH DISETORKAN H2O kepada HAKIM ABDULLAH SA'ED dan RATU SITI ROMLAH terkait DANA IBADAH HAJI;	T-6
7	Sertifikat Kerjasama antara PT Pesona Mozaik dengan PT Hidayah Hasyid Oetama Nomor : 125/PM/MOU/V/2014 Tanggal 8 Desember 2016 ditandatangani Direktur Utama PT Pesona Jabal Rahmah;	T-7
8	Surat Perjanjian Kerjasama Perjalanan Ibadah Haji 2015, ditandatangani Tanggal 18 Agustus 2014 di Jakarta antara Dr Hakim As Sufyani (Pihak Pertama) dengan Ermanto Bk Teks (Pihak Kedua);	T-8
9	Bukti Setoran Bank Mandiri Syariah : terhadap Calon Jamaah Haji an. Muhamad Tang dan Lante, Ke Rekening H2O Jakarta Tanggal 19/10/2012 sebesar (Rp. 45.000.000,-) dan Tanggal 22/12/2012 sebesar (Rp. 5.000.000,-) (Jumlah Total = Rp. 50.000.000,-)	T-9
10	Bukti Setoran Bank Mandiri Syariah : terhadap Calon Jamaah Haji an Asriansyah (Rp. 40.000.000,-) dan Aris Kaseng+Astuti Wagimin (Rp.100.000.000,-) Tanggal 17/9/2012 Ke Rekening PT H2O Jakarta; (Jumlah Total Rp. 140.000.000,-)	T-10
11	Bukti Setoran Bank BCA : terhadap Calon Jamaah Haji an. Marmin sebesar (Rp.55.000.000,-) ke Rekening PT H2O Jakarta, Tanggal 27/02/2013	T-11
12	Bukti Setoran Bank BCA : terhadap Calon Jamaah Haji an. Marmin sebesar (Rp.55.000.000,-) ke Rekening PT H2O Jakarta, Tanggal 27/02/2013	T-12
13	Bukti Setoran Bank BCA : terhadap Calon Jamaah Haji an. Marmin sebesar (Rp.25.000.000,-) ke Rekening PT H2O Jakarta, Tanggal 29/8/2016	T-13
14	Bukti Setoran Mandiri Syariah : terhadap Calon Jamaah Haji an. Mahmud+Harpa sebesar (Rp.85.000.000,-) ke Rekening PT H2O Jakarta, Tanggal 1/10/2012; Serta Tanggal 19/10/2012 sebesar (Rp.15.000.000,-); (Jumlah Total : Rp.100.000.000,-)	T-14
15	Bukti Setoran Mandiri Syariah : terhadap Calon Jamaah Haji	T-15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	an. Mukarrama (Rp.50.000.000,-) + Kartini Suriati (Rp.50.000.000,-) ke Rekening PT H2O Jakarta, Tanggal 28/9/2012; (Jumlah Total: Rp.100.000.000,-)	
16	Bukti Setoran Bank BCA : terhadap Calon Jamaah Haji an. Nurdin + M. Multazam + Hasmin + M. Husain ke Rekening PT H2O Jakarta, Tanggal 23/5/2013; sebesar (Rp.200.000.000,-)	T-16
17	Bukti Setoran Bank Bank BCA : terhadap Calon Jamaah Haji an. Limba + Farida ke Rekening PT H2O Jakarta, Tanggal 8/5/2013; Sebesar (Rp.100.000.000,-)	T-17
18	Bukti Setoran Bank Bank BCA : terhadap Calon Jamaah Haji an. Asmarinani + Arizal Rimba + Fitria + Nur Rahmatia ke Rekening PT H2O Jakarta, Tanggal 8/5/2013; Sebesar (Rp.100.000.000,-)	T-18
19	Bukti Setoran Bank BCA : terhadap Calon Jamaah Haji an. Nurmia (meninggal) kemudian digantikan Masitah + Imam ke Rekening PT H2O Jakarta, sebesar (Rp.120.000.000,-) Tanggal 4/4/2013;	T-19
20	Bukti Setoran Bank BCA : terhadap Calon Jamaah Haji an. Maulana + Ana Magfiroh + Wahyu Indah Sari ke Rekening PT H2O Jakarta sebesar (Rp.45.000.000,-) Tanggal 11/11/2014;	T-20
21	Surat Perjanjian Kerjasama Program Tabungan Tabaruk Syariah Untuk Pelaksanaan Ibadah Haji Plus Nomor : 566/Btg/OXY/IV/2014 Tanggal 29/04/2014 antara Direktur Utama H2O (Ermanto Bk Teks) dengan Sunarko;	T-21
22	Surat Perjanjian Kerjasama Program Tabungan Tabaruk Syariah Untuk Pelaksanaan Ibadah Haji Plus Tertanggal 25/07/2013 antara Direktur Utama H2O (Ermanto Bk Teks) dengan Maulana;	T-22
23	Surat Perjanjian Kerjasama Program Tabungan Tabaruk Syariah Untuk Pelaksanaan Ibadah Haji Nomor : 366/SK/HJ/XII/2013 Tertanggal 13/12/2013 antara Direktur Utama H2O (Ermanto Bk Teks) dengan Kani Setiawati;	T-23
24	Surat Keputusan Keberangkatan Haji Nomor : 101/SK-KBH/IX/2015 tentang Bagi Jamaah yang membatalkan kontraknya untuk Program Jalinan Silaturahmi Syariah/Konvensional – Non Program maka PT H2O mengembalikan Biaya Jamaah sebesar 100% dari Dana Yang Disetor kepada H2O;	T-24



25	Berita Acara Hasil Rapat Jamaah Haji H2O Keberangkatan Tahun 2013/2015 Nomor: 01/V/Btg/2016 tentang diantaranya point-5 bahwa apabila dalam kesempatan terakhir ini, Pihak H2O tidak dapat memenuhi kewajibannya, Kami selaku perwakilan dari Jamaah H2O asal-Bontang akan melakukan upaya hukum untuk menyelesaikan permasalahan ini lebih lanjut;	T-25
26	Surat Direktur Utama PT H2O Nomor : 130/H2O/DIR/SK/V/2016 Tanggal 27 Mei 2016 tentang Surat Balasan Nomor : 01/V/Btg/2016 Pengembalian Dana Haji;	T-26
27	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 1247/Pid.B/2016/PN.Jkt.Tim Tanggal 31 Januari 2017 tentang amar putusan : (a) menyatakan Terdakwa Ermanto BK Teks terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak-pidana Penipuan; (b) menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;	T-27
28	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 273/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim Tanggal 3 Juli 2017 tentang amar putusan : (a) menyatakan Terdakwa Ermanto BK Teks terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan; (b) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;	T-28

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai perwakilan PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) di Bontang dan mulai merekrut calon jamaah haji untuk pemberangkatan haji plus dan umrah sejak tahun 2012;
- Bahwa awalnya terdakwa diajak oleh saksi H. Umar untuk menjadi agen PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) di Bontang dan membuka Kantor agen PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) di rumah saksi Umar dan rumah Terdakwa dengan memasang spanduk/banner PT. H2O;
- Bahwa terdakwa saksi H. Umar mendapatkan sekitar 10 (sepuluh) calon jamaah dan Terdakwa mendapatkan sekitar 70 (tujuh puluh) calon jamaah;
- Bahwa mengenai perijinan terdakwa tidak tahu tetapi menurut sdr Ermanto selaku Dirut ijin PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) sementara sedang diurus, sehingga terdakwa tetap merekrut jamaah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya haji plus ada yang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per 2 orang, ada yang Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) per orang dan ada juga yang setor Rp55.000.000,00 (limapuluh lima juta rupiah) per orang, mengenai penentuan harganya tergantung brosur yang sering diganti-ganti oleh PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) Pusat, sedangkan untuk biaya keberangkatan umroh (promo) melalui PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), kalau normalnya biaya umroh sekitar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) sampai dengan Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa syarat daftar haji plus dan umroh sama yaitu ada fotocopy KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, surat nikah jika suami isteri dan pas Foto dan uangnya langsung disetor baik melalui transfer maupun melalui terdakwa dan setelah mendaftar dan menyetor uang, Calon jamaah mendapatkan Surat perjanjian antara calon jamaah dengan PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O);
- Bahwa saat calon jamaah mendaftar dan menyetorkan biaya pemberangkatan, terdakwa mengatakan sesuai petunjuk dari PT. H2O pusat calon jamaah akan diberangkatkan 2 tahun setelah mendaftar, namun kenyataannya calon jamaah yang mendaftar tahun 2012 tidak diberangkatkan pada tahun 2014 dengan alasan calon jamaah haji tersebut tidak ada visa, demikian juga halnya pada tahun 2015 dan 2016 tidak ada calon jamaah yang diberangkatkan melalui PT. H2O;
- Bahwa hingga saat ini calon jamaah yang gagal berangkat tidak mendapatkan kembali uang yang disetor sebelumnya, hanya beberapa yang mendapatkan kompensasi berupa umrah ;
- Bahwa PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) tidak memiliki ijin penyelenggaraan haji;

Menimbang, bahwa fakta selain dan selebihnya akan majelis hakim uraikan dalam bagian pertimbangan putusan, baik sebagai *ratio decidendi* atau setidak-tidaknya sebagai *obiter dicta* dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Unsur dengan memakai nama palsu, atau keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan;
4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Barangsiapa” dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa Hj. Mardiana Binti H. Samauna telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi diantaranya Saksi Muhammad Mas’ud Bin (Alm) Muhammad Maksum, saksi Kaswan Bin (Alm) Riyadi, saksi Astuti Wagimin Binti (Alm) Wagimin, saksi Widya Sastra Binti (Alm) H.M. Djuzar Siry dan saksi Muchtar Bin (Alm) Farhan, maka Majelis hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksudkan dengan Barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Hj. Mardiana Binti H. Samauna yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa frasa “dengan maksud” mengandung makna bahwa si pelaku mengetahui apa yang dilakukannya dan adanya akibat yang timbul adalah merupakan maksudnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kalimat menguntungkan diri sendiri atau orang lain mengandung makna bahwa si pelaku dalam melakukan perbuatannya itu memang bertujuan untuk mendatangkan keuntungan bagi dirinya atau juga orang lain, misalnya dengan bertambahnya harta kekayaan si pelaku atau orang lain, sedangkan terkait dengan secara melawan hukum artinya keuntungan berupa penambahan harta kekayaannya sendiri atau orang lain tersebut dilakukan dengan cara-cara yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa bekerja di PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) sejak Tahun 2012 dengan direktur Utama saudara ERMANTO, dimana PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 10 Cawang MTH. Square Lt. 2 No. 0221 Jakarta Timur dan PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) memiliki kantor cabang / perwakilan di beberapa daerah dan salah satunya berada di Wilayah Bontang (Kalimantan Timur);

Menimbang, bahwa sejak bekerja di PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) terdakwa dipercayakan sebagai Perwakilan / agen di Wilayah Bontang dan bertugas sebagai pencari Jamaah Haji Khusus dan Umroh untuk wilayah Bontang sebagaimana tertuang dalam surat penunjukkan, mempromosikan program PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) ke Jamaah, mengajak calon jamaah bergabung dengan PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) dan memberikan informasi terkait dengan mekanisme pemberangkatan (pelayanan PT. H2O) kepada Jamaah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam kurun waktu 2 (dua) tahun yaitu sekitar tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 terdakwa telah menawarkan dan mendapatkan calon Jamaah Haji Khusus untuk wilayah Bontang yang akan diberangkatkan melalui PT. H2O, diantaranya saksi Muhammad Mas'ud Bin (Alm) Muhammad Maksum, pada bulan November 2013 telah membayar biaya haji plus promo kepada terdakwa sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk 2 (dua) orang yaitu adik saksi dan isterinya yang akan diberangkatkan pada tahun 2016, Saksi Astuti Wagimin Binti (Alm) Wagimin, pada tahun 2012 membayar haji plus promo kepada terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang akan diberangkatkan haji pada tahun 2016, Saksi Maulana Bin (Alm) Sukaji, pada bulan Juli 2013 membayar haji plus promo sebesar Rp. 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari transfer ke rekening pribadi terdakwa sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan ke rekening PT. H2O sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), yang akan diberangkatkan haji pada tahun 2015, Saksi Widya Sastra Binti (Alm) H.M. Djuzar Siry, membayar Haji Plus Promo pada tanggal 08 April 2014 sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) untuk rencana pemberangkatan 3 (tiga) orang yaitu suami saksi (SUNARKO), Mertua saksi (SUMINEM) dan saksi sendiri dengan rincian Rp. 65.000.000,- /orang dan pada tanggal 01 September 2016 sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) untuk tambahan biaya pemberangkatan 3 (tiga) orang yaitu suami saksi (SUNARKO), Mertua saksi (SUMINEM) dan saksi sendiri dengan rincian Rp. 25.000.000,- /orang, Saksi Muchtar Bin (alm) Farhan mendaftar tahun 2013 dan dijanjikan berangkat tahun 2016 dengan biaya sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk keberangkatan 2 (dua) orang, Saksi Marmin Bin (alm) Rappe, mendaftar pada tahun 2013 dan akan diberangkatkan pada tahun 2016 dengan biaya sebesar Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan 3 (tiga) kali ;

Menimbang, bahwa awalnya ketika para saksi tersebut mendaftar pada terdakwa untuk diberangkatkan haji, terdakwa hanya mengatakan setelah membayar biaya yang ditentukan, maka 2 (dua) tahun kemudian para calon jamaah tersebut akan diberangkatkan, adapun cara penyetoran biaya haji adalah dengan transfer ke rekening PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O), rekening terdakwa sendiri dan juga melalui setoran tunai ke terdakwa dan setelah membayar biaya haji tersebut, para calon jamaah hanya diberikan slip penyetoran apabila melalui transfer bank dan kwitansi biasa apabila disetorkan langsung ke terdakwa, setelah beberapa hari kemudian barulah calon jamaah mendapatkan surat perjanjian dengan PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) untuk ditandatangani ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut pada tahun 2014, 2015 dan 2016 ternyata jamaah haji yang sudah mendaftar dan membayar biaya keberangkatan haji plus tidak jadi diberangkatkan, dengan alasan Visa calon jamaah tidak terbit ;

Menimbang, bahwa terkait dengan tidak berangkatnya calon jamaah haji, beberapa orang dari pihak PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) pernah datang ke Bontang untuk bertemu dengan para calon jamaah dan meminta tambahan biaya jika tidak membatalkan kontrak, sedangkan bagi calon jamaah yang membatalkan kontraknya maka PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) akan mengembalikan biaya calon jamaah sebesar 100%, dari pembicaraan



tersebut ada beberapa jamaah yang memberikan biaya tambahan dan semua paspor milik jamaah kurang lebih 60 (enam puluh) buah dibawa oleh utusan PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) yaitu Ust. ERIK ;

Menimbang, bahwa walaupun telah dilakukan pembicaraan antara calon jamaah dengan pihak PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) hingga tahun 2016 para calon jamaah haji tetap tidak diberangkatkan dan dana para calon jamaah haji plus juga tidak dikembalikan oleh PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pendapat Ahli ALI MUSTOFA Bin SAFI'I (Alm), bahwa untuk pembayaran haji calon jamaah haji khusus datang ke Bank BPS BPIH untuk menyetorkan uang hal ini bersesuaian dengan keterangan ERMANTO selaku Direktur PT. H2O yang tidak menganjurkan perwakilan untuk menampung dana calon Jemaah haji ke rekening Pribadi dan juga tidak ada menyarankan untuk meminta biaya administrasi sendiri kepada calon Jemaah, karena untuk keuntungan atau *fee* akan ditransfer langsung dari rekening PT. H2O ke rekening perwakilan setelah calon jamaah tersebut mengirim dananya ke rekening PT. H2O.

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut ahli normalnya calon jamaah haji khusus harus menunggu dari pendaftaran sampai dengan keberangkatan selama 5 sampai dengan 6 tahun, jika pendaftaran haji khusus di tahun 2014 dan dijanjikan berangkat di tahun 2016 tidak masuk akal karena normalnya pendaftaran di tahun 2014 kemungkinan keberangkatan di tahun 2019 disebabkan atrian calon jamaah haji yang akan berangkat ada puluhan ribu sampai ratusan ribu, dan itu tidak bisa digeser karena sudah memiliki nomor seat, sehingga tidak boleh menjanjikan kepada calon jamaah bahwa setelah mendaftar akan diberangkatkan 2 tahun kemudian ;

Menimbang, bahwa selain itu menurut ahli Tata cara pelaksanaan Haji Khusus adalah sebagai berikut : Calon Jemaah haji datang ke Travel/PIHK yang memiliki Ijin pelaksanaan Haji Khusus untuk melakukan Pendaftaran dan membuat Surat Perjanjian Kesepakatan, Entry biodata Jemaah haj khusus ke SISKOHAT Kemenag Provinsi, Cetak bukti pendaftaran haji khusus, Lalu calon Jemaah haji khusus datang ke Bank BPS BPIH dan menyetorkan uang sebesar 4.000 USD atau Rp. 48.000.000,- (Kurs Rp. 12.000), Selanjutnya BPS akan mengirim data ke Sistem Switching SISKOHAT, Validasi data oleh SISKOHAT, jika SISKOHAT Generate Nomor Validasi dan mengirimkan Validasi ke Bank, dan mencetak bukti transfer dan bukti setoran awal, Setelah jamaah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh bukti transfer dan bukti setoran awal, jamaah melakukan pendaftaran haji dengan membawa bukti setoran awal dan persyaratan lainnya sesuai ketentuan ke Kanwil Kemenag Provinsi, Lalu Jemaah melakukan entry nomor validasi input dan update jamaah haji ambil data biometric (Foto dan Sidik jari) dan melakukan pencetakan bukti pendaftaran Haji (SPPH), Selanjutnya kembali lagi di Biro Travel tersebut untuk menyerahkan bukti setoran dan selanjutnya dilakukan Pembinaan Manasik Haji/Umroh baik Teori dan Praktek oleh Biro haji khusus tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan calon jamaah Haji yang mendaftar melalui PT. H2O di Bontang melakukan pendaftaran haji dengan Pembayarannya ditransfer melalui beberapa rekening pribadi terdakwa yaitu sebagai berikut :

- a. Rekening BCA atas nama HJ MARDIANA dengan Nomor rekening 6705059610;
- b. Rekening BCA atas nama MARDIANA dengan Nomor rekening 6705084673;
- c. Rekening Bank Mandiri atas nama Hj MARDIANA dengan Nomor rekening 148-00-0601892-6;
- d. Rekening Bank Mandiri atas nama Hj MARDIANA dengan Nomor rekening 148-00-0501358-9;

Bahkan proses transaksi keuangan terkait pemberangkatan jamaah haji tidak hanya menggunakan rekening pribadi terdakwa melainkan juga menggunakan rekening anak-anak terdakwa sesuai rekening Koran pada rekening terdakwa pada Tahun 2016 terdakwa pernah menerima transfer dari sdri. ASMARINANI AHMAD pada 01 September 2016 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang diakui merupakan pembayaran haji, adapun dana tersebut oleh terdakwa ditransfer ke rekening ERIC AGNIDHITYO sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), MIRAWATI (anak terdakwa) sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), AGUSTINAWATI (anak terdakwa) sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), HASNAWATI (anak terdakwa) sebesar Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian kembali ke rekening terdakwa lagi Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah membawa calon jamaah haji yang telah menerima bukti transfer dan bukti setoran awal ke Kanwil Kemenag Provinsi untuk didaftarkan haji sehingga semua calon Jemaah haji yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan haji melalui terdakwa tidak memperoleh nomor porsi haji dari Kementerian Agama yang dapat dicek melalui SISKOHAT;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mencari calon jemaah haji untuk ikut melaksanakan Haji Plus melalui Travel Haji dan Umroh PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) yaitu terdakwa mengatakan bahwa dengan mengikuti Ibadah Haji Khusus melalui Travel Haji dan Umroh PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) memiliki banyak kelebihan antara lain harga yang lebih murah yaitu sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) per orang, padahal pada saat itu untuk mengikuti Ibadah Haji Plus kisaran Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) - Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Pemberangkatan yang lebih cepat yakni 2 (dua) tahun dari tanggal penyetoran uang ke Travel;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku perwakilan PT. H2O mendapatkan upah/keuntungan berupa :

- Uang Royalti untuk 1 lembar formulir haji khusus perwakilan mendapatkan uang sebesar Rp 250.000,- dan 1 lembar formulir Umrah perwakilan mendapatkan uang sebesar Rp 50.000,-,
- Uang sebesar Rp 6.000.000,- dipotong sebesar 10% sehingga perwakilan mendapatkan uang sebesar Rp 5.400.000,- uang tersebut adalah uang jasa statement yang dibayarkan setiap minggunya dan langsung dikirimkan ke nomor rekening perwakilan tersebut sesuai dengan kwintasi mengenai jasa statement yang dikeluarkan perusahaan (1 jemaah nilainya Rp 5.400.000,-)

Menimbang, Bahwa daftar calon jemaah haji PT. H2O di Bontang yang sudah melakukan pembayaran kepada terdakwa adalah sebagai berikut

No	Nama Jamaah	Dana yang masuk pada terdakwa
1	HAMATANG	50.000.000,-
2	MASITAH	120.000.000,-
3	ASRIANSYAH	100.000.000,-
4	ARIS KASENG / ASTUTI	100.000.000,-
5	MARMIN	85.000.000,-
6	MAHMUD & HARPA	100.000.000,-
7	Hj. ASMARINANI & ARIZAL RIMBA & FITRIA & NUR RAHMATIA	220.000.000,-
8	MUNTAMAH	58.500.000
9	MUKARRAMA	50.000.000
10	K SURIATI	50.000.000
11	LIMBA & FARIDA	100.000.000
12	MUHAMMAD HUSAIN	50.000.000
13	MAULANA & ANA MAGFIROH & WAHYU INDAH	45.000.000



	SARI	
14	PADLI & HURAIDAH	50.000.000
	TOTAL	1.273.000.000

Menimbang, bahwa Jumlah uang yang disetorkan ke PT. H2O sesuai bukti sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan Jumlah uang jamaah yang tidak bisa dibuktikan untuk pengirimannya ke PT. H2O sebesar Rp 1.123.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli ALI MUSTOFA Bin SAFI'I (Alm), menerangkan bahwa seharusnya Kantor Agen Travel haji harus mempunyai surat-surat lengkap, ada ijin dari Dirjen haji, serta selama 3 (tiga) tahun dipantau oleh polisi, selanjutnya dilakukan Monitoring dan Evaluasi oleh Intel/ kepolisian. Selanjutnya untuk membuka kantor perwakilan di daerah, harus dicantumkan ijin legalitas dari Kemenag. Bahwa pada saat Ahli meminta dokumen terkait legalitas PT. H2O perwakilan Bontang tersebut pada terdakwa, Ahli tidak menerima dokumen apapun dari terdakwa hingga saat ini yang mana setelah dilakukan pengecekan pada Direktorat Pembinaan Haji dan Umroh Kementerian Agama RI PT. H2O tidak terdaftar di Direktorat Pembinaan Haji dan Umroh Kementrian Agama sehingga baik PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) Pusat maupun perwakilan sehingga tidak diperkenankan untuk menerima dan memberangkatkan ibadah haji ke Arab Saudi sesuai dengan Undang-undang No. 13 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yakni Bab XV Pasal 63 ayat (1) Undang-undang No. 13 tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan terdakwa tersebut telah terdapat sejumlah uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sehingga dapat dianggap telah menguntungkan terdakwa sebesar Rp1.123.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat akibat perbuatan terdakwa yang merupakan perwakilan PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) cabang Bontang yang telah menawarkan dan mencari calon jamaah haji plus dan telah pula menerima pendaftaran serta pembayaran biaya haji plus, dengan meyakinkan para calon jamaah akan diberangkatkan haji plus 2 (dua) tahun kemudian, padahal terdakwa mengetahui kalau PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) belum memiliki ijin penyelenggaraan haji dan untuk memberangkatkan jamaah haji tidak dapat ditentukan secara sepihak oleh pihak PT. HIDAYAH HASYID OETAMA



(H2O), akan tetapi harus melibatkan Kanwil Kemenag Provinsi sebagaimana diuraikan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa maksud dan tujuan terdakwa tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan baik bagi PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) dan juga bagi terdakwa sendiri secara melawan hukum karena senyatanya setelah menerima biaya pemberangkatan haji plus tersebut para calon jamaah haji sampai saat ini tidak pernah diberangkatkan dan uang milik calon jamaah tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa maupun pihak PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) Pusat sampai dengan perkara ini dilaporkan ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ;

Menimbang, bahwa dengan memakai nama palsu, atau keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan mengandung makna sebagai berikut :

a. Memakai nama palsu (*valsche naam*) : Ada dua pengertian nama palsu.

Pertama, diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain. Misalnya Abdurachim menggunakan nama temannya yang bernama Abdullah. *Kedua*, suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya.

b. Memakai martabat/kedudukan palsu (*valsche hoedanigheid*) : Adapun yang dimaksud dengan kedudukan palsu itu adalah suatu kedudukan yang disebut/digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu.

c. Menggunakan tipu muslihat (*Listige kunstgreoen*) dan rangkaian kebohongan (*Zamenweefsel van verdichtfels*) : Kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan/kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun ada perbedaan, yaitu : pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan/ perkataan.



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti pada unsur sebelumnya, bahwa pada sekitar tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, terdakwa yang adalah perwakilan PT. HIDAYAH HASYID OETAMA H2O Cabang Bontang telah menawarkan dan mencari calon jamaah haji Plus yang akan diberangkatkan haji melalui PT. HIDAYAH HASYID OETAMA H2O dan telah ada 70 orang yang mendaftar untuk diberangkatkan haji melalui PT. HIDAYAH HASYID OETAMA H2O ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pada saat mendaftar pada terdakwa, para saksi juga ada membayar biaya keberangkatan yang disetor melalui rekening PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O), juga melalui rekening terdakwa bahkan ada yang menyeter tunai kepada terdakwa dan diberikan kwitansi, setelah beberapa hari kemudian barulah para calon jamaah tersebut mendapatkan surat perjanjian yang ditandatangani oleh Pihak PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) dan calon jamaah ;

Menimbang, bahwa pada saat menawarkan haji plus kepada calon jamaah, terdakwa mengatakan jika mendaftar dan membayar biaya haji plus maka 2 (dua) tahun kemudian akan diberangkatkan. Terdakwa meyakinkan hal itu kepada calon jamaah karena terdakwa pun diyakinkan oleh PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) Pusat, sehingga oleh karena para saksi merasa yakin dengan perkataan terdakwa tersebut, maka para saksi mau ikut mendaftar sebagai calon jamaah haji plus melalui PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disinggung sebelumnya, sesuai pendapat Ahli Ali Mustofa, bahwasannya pihak travel atau penyelenggara haji tidak dapat memastikan/menentukan keberangkatan jamaah haji secara sepihak, apalagi dengan menentukan waktu 2 (dua) tahun pasti akan berangkat, hal mana disebabkan sudah banyak jamaah haji yang masuk dalam daftar antrian yang terdata di Kemenag Provinsi, bahkan menurut ahli apabila pendaftarannya sesuai tahapan maka normalnya calon jamaah haji plus baru bisa berangkat sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) tahun kemudian ;

Menimbang, bahwa pada tahun 2014, 2015 dan 2016 calon jamaah haji yang mendaftar melalui terdakwa dan sudah membayar biaya haji, tidak diberangkatkan dengan alasan Visa tidak terbit, bahkan biaya haji yang sudah dibayarkan hingga saat ini tidak dikembalikan kepada jamaah walaupun didalam surat perjanjian terdapat klausula jika jamaah tidak jadi berangkat maka uangnya dikembalikan 100 % (seratus persen);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan kepada para saksi jamaah haji yang sudah mendaftar dan sudah membayar biaya haji kepada terdakwa sebagai perwakilan PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) Cabang Bontang dengan perbuatan dan perkataannya yang telah menawarkan dan mempromosikan keberangkatan haji plus dalam jangka waktu 2 (dua) tahun bisa berangkat, namun pada kenyataannya para jamaah tersebut gagal berangkat dan tidak menerima kembali uang yang sudah disetornya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa Perbuatan menggerakkan (*Bewegen*) oleh sebagian ahli dapat juga digunakan istilah membujuk atau menggerakkan hati. KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan apapun tentang istilah *bewegen* itu. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Perbuatan menggerakkan adalah berupa perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dan telah dinyatakan terpenuhi pada unsur sebelumnya, dimana atas perbuatan terdakwa yang menawarkan dan mempromosikan keberangkatan haji plus dengan meyakinkan jamaah yang mendaftar dan membayar biaya haji akan diberangkatkan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun kemudian maka telah membuat para saksi menjadi tergerak untuk segera mendaftar dan membayar biaya haji plus sesuai perkataan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka menurut Majelis unsur keempat inipun telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, penasihat hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 31 Juli 2019 yang setelah dicermati pada intinya mengenai tidak terbuktinya unsur pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan terhadap pembelaan tersebut sepanjang mengenai terbukti tidaknya unsur pasal yang didakwakan, majelis hakim telah mempertimbangkannya secara jelas, cermat dan lengkap dalam



pertimbangan unsur-unsur tindak pidana diatas yang telah pula dinyatakan terpenuhi menurut hukum, namun demikian Majelis hakim yang mengadili perkara ini dengan kewajiban *pro justitia* (demi keadilan) akan menggali kebenaran materill (*materiel waarheid*) sebagaimana yang dianut dalam proses pemeriksaan perkara pidana, dengan tetap mempertimbangkan hal-hal yang menjadi inti bantahan dalam pembelaan penasihat hukum terdakwa yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam kasus Terdakwa Mardiana Binti (alm) Samauna sebagai tidak terdapat kesengajaan, unsur maksud untuk menguntungkan diri-sendiri maupun orang lain;
2. Tidak terdapat unsur melawan hukum pada diri terdakwa pada pekerjaannya karena yang diharapkan adalah Pahala dan Berkah Jamaah Ibadah Haji ;
3. Terdakwa juga dalam pekerjaan pemasaran Biaya Ibadah Haji tidak terdapat unsur memakai nama palsu martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan;
4. Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan dilaksanakan sesuai petunjuk H2O Jakarta dan tidak menggerakkan oran lain;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan angka 1, majelis hakim berpendapat menurut teori hukum pidana tentang kesengajaan, terbagi dalam 3 (tiga) bentuk yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja sadar akan kepastian dan sengaja sadar akan kemungkinan. Sebagaimana telah disinggung dalam pertimbangan unsur diatas bahwasannya terdakwa sebagai perwakilan PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) telah mempromosikan dan menawarkan keberangkatan haji plus kepada calon jamaah, dengan meyakinkan calon jamaah jika mendaftar dan membayar biaya haji plus dalam waktu 2 (dua) tahun kemudian akan diberangkatkan, padahal terdakwa telah mengetahui bahwa PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) belum memiliki ijin penyelenggaraan haji, sehingga tidak diperkenankan merekrut calon jamaah haji dan selain itu untuk keberangkatan haji tidak bisa ditentukan secara sepihak oleh PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) karena harus melibatkan Kementerian Agama, Provinsi dikarenakan banyaknya jamaah haji yang masih antri untuk diberangkatkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah menyadari akan kemungkinan-kemungkinan yang dapat menyebabkan calon jamaah haji tidak bisa berangkat dalam waktu 2 (dua) tahun sebagaimana yang ditentukan oleh PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O), namun terdakwa tetap merekrut calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jamaah haji plus dan menerima pembayaran biaya haji plus, sehingga memberikan keuntungan bagi PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) dan juga bagi terdakwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur kesengajaan sadar akan kemungkinan telah ada dalam perbuatan terdakwa dan oleh karenanya pembelaan penasihat hukum angka 1 tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan angka 2 dan angka 3, oleh karena terkait pembuktian unsur tindak pidana yang telah dipertimbangkan sebelumnya dan terhadap unsur-unsur tersebut telah dinyatakan terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat pembelaan tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan angka 4, majelis hakim berpendapat sebagaimana telah disinggung sebelumnya, terdakwa telah mengetahui adanya kejanggalan-kejanggalan dalam penyelenggaraan haji plus oleh PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) namun terdakwa tetap bekerja sesuai petunjuk PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) Pusat, padahal terdakwa dapat saja menolaknya untuk tidak mempromosikan dan menawarkan haji plus dan juga tidak meyakinkan calon nasabah bahwa dalam waktu 2 tahun akan diberangkatkan haji plus, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, pembelaan angka 4 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pembelaan disinggung pula hubungan hukum yang terjadi antara terdakwa dengan saksi-saksi calon jamaah haji merupakan hubungan perdata dalam bentuk perjanjian sehingga tidak ada sifat melawan hukum dan kesalahan terdakwa, terhadap hal tersebut menurut majelis hakim untuk menilai suatu perbuatan perdata atau bukan dapat dilihat dari niat untuk berbuat jahat sebelum adanya perjanjian dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan, sebelum terdakwa mencari calon jamaah haji plus terdakwa sudah mengetahui PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) tidak memiliki ijin penyelenggaraan haji, sehingga tidak diperkenankan mencari calon jamaah haji, namun terdakwa tetap merekrut calon jamaah bahkan terdakwa meyakinkan calon jamaah bisa diberangkatkan dalam waktu 2 tahun setelah mendaftar, sehingga dengan demikian sudah nyata niat untuk berbuat jahat dari terdakwa sejak awal sebelum adanya surat perjanjian antara PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) dengan calon jamaah haji, sehingga pembelaan inipun haruslah ditolak ;



Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi *a de charge* dan bukti-bukti surat yang diajukan terdakwa tidak dapat membuktikan sebaliknya bahwa terdakwa tidak melakukan kesalahan dalam perkara ini, saksi *a de charge* justru membenarkan bahwa terdakwa merupakan perwakilan PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) yang mempromosikan haji plus bahkan sudah banyak calon jamaah yang mendaftar melalui terdakwa namun tidak diberangkatkan oleh PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O), selain itu bukti surat yang sesuai dengan aslinya yaitu bukti T-4 berupa surat perjanjian antara PT. H2O dengan terdakwa setelah dicermati hanya mengatur hak dan kewajiban bagi diantara PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) dengan terdakwa, bukti T-5 berupa surat pernyataan yang pada intinya menyatakan seluruh dana calon jamaah yang ditangani Hj. Mardiana sudah disetor ke PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) dan kegagalan berangkat merupakan tanggung jawab pihak PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O), terhadap surat tersebut majelis hakim berpendapat, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya terdapat sejumlah dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa karena tidak ada bukti setoran ke rekening PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O), sehingga surat tersebut diragukan kebenarannya. Andaikata pun benar (*quod non*) seluruh dana calon jamaah sudah disetor kepada PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) Pusat, namun hal itu terjadi atas peranan dari terdakwa yang secara sengaja telah mempromosikan dan menawarkan serta meyakinkan calon nasabah yang akan diberangkatkan dalam waktu 2 tahun, sehingga calon nasabah menjadi yakin dan mau mendaftar dan membayar biaya haji plus ;

Menimbang, bahwa bukti T-27 dan T-28 merupakan bukti putusan pidana atas nama Ermanto selaku direktur PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) yang telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan, hal mana justru membuktikan bahwasannya PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) bermasalah dalam penyelenggaraan haji dan umrah, sedangkan bukti-bukti surat lainnya selain tidak ada relevansinya secara langsung dengan perkara ini, juga hanya berupa foto copy tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa bukti surat akan dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara, selain itu bukti-bukti lainnya berupa perlengkapan haji seperti koper, tas, baju batik dan mukena yang disita dari calon jamaah atas nama Muhammad Mas'ud dan Astuti Wagimin, dipertimbangkan sebagai berikut : Bahwa dalam persidangan para saksi tersebut menyampaikan bahwasannya saat ini keinginannya hanya 2 (dua) yaitu diberangkatkan haji atau uangnya dikembalikan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat jikalau barang-barang tersebut dikembalikan lagi kepada saksi-saksi tersebut, akan memberikan dampak psikologis dan menimbulkan kembali amarah bagi saksi-saksi tersebut, sehingga untuk menghindari hal tersebut, barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir/melekat pada berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa tidak beritikad baik untuk mengembalikan dana calon jamaah dengan alasan terdakwa sudah menjadi malu karena diproses hukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa tidak menikmati keseluruhan dana calon jamaah tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 93 dari 101 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Hj. MARDIANA Binti H. SAMAUNA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN", sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

No	Nama Barang	Lembar	Nilai (Rp)	Ket
1	Kwitansi tanggal 17 September 2012 untuk pembayaran setoran Haji Plus yang diterima dan ditanda tangani oleh Hj. MARDIANA	1	100.000.000	
2	Surat Perjanjian Kerja Sama Program Tabungan Tabarruk Syariah untuk Pelaksanaan Ibadah Haji tanggal 16 September 2012 an. ARIS KASENG	2	80.000.000	
3	Formulir Registrasi Pendaftaran an. ASTUTI WAGIMAN tanggal 17 September 2012	1		
4	Formulir Registrasi Pendaftaran an. ARIS KASENG tanggal 17 September 2012	1		
5	Kartu pemberangkatan Haji plus an. ARIS KASENG dengan nomor pendaftaran 002355 tanggal 16 september 2012	1		
6	Kartu pemberangkatan Haji plus an. ASTUTI WAGIMAN dengan nomor pendaftaran 002355 tanggal 16 september 2012	1		
7	Koper berukuran besar Merk PT. HIDAYAH HASYID OETAMA warna Biru	1		
8	Tas Gantung berukuran kecil PT. HIDAYAH HASYID OETAMA warna Biru	1		
9	Makenah warna Putih	1 Set		
10	Baju Batik PT. HIDAYAH HASYID OETAMA warna coklat			
11	Kain Ihram warna Putih merk Camel	1		
12	Kwitansi tanggal 21 Januari 2013 untuk pembayaran pelunasan Haji Plus 2014 yang diterima dan ditanda tangani oleh Hj. MARDIANA	1	50.000.000	
13	Kwitansi tanggal 5 Januari 2013 untuk pembayaran uang muka Haji Plus 2014 yang diterima dan ditanda tangani oleh Hj. MARDIANA	1	50.000.000	
14	Kwitansi tanggal 28 Agustus 2016	1	10.000.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	untuk pembayaran setoran tambahan Haji Plus 2014 yang diterima dan ditanda tangani oleh Hj. MARDIANA			
15	Surat Perjanjian Kerja Sama Program Tabungan Tabarruk Syariah untuk Pelaksanaan Ibadah Haji tanggal 2 November 2013 an. ASRIANSYAH	2	10.000USD	
16	Koper berukuran besar Merk PT. HIDAYAH HASYID OETAMA warna Biru	1		
17	Buku Kesehatan Jamaah haji an. ASRIANSYAH	1		
18	Kain Ihram warna Putih merk Camel	1		
19	Sandal Merk PT. HIDAYAH HASYID OETAMA	1 Pasang		
20	Surat Perjanjian Kerja Sama Program Tabungan Tabarruk Syariah untuk Pelaksanaan Ibadah Haji tanggal 15 Oktober 2012 an. ABDUL HAMID	2	85.000.000	
21	Formulir Registrasi Pendaftaran an. ABDUL HAMID tanggal 12 Oktober 2012	1		
22	Formulir Registrasi Pendaftaran an. FATMAWATI	1		
23	Kartu pemberangkatan Haji plus an. ABDUL HAMID dengan nomor pendaftaran 002380 tanggal 15 Oktober 2012	1		
24	Kartu pemberangkatan Haji plus an. FATMAWATI dengan nomor pendaftaran 002380-01 tanggal 15 Oktober 2012	1		
25	Koper berukuran besar Merk PT. HIDAYAH HASYID OETAMA warna Biru	1		
26	Tas Gantung berukuran kecil PT. HIDAYAH HASYID OETAMA warna Biru	1		
27	Makenah warna Putih	1		
28	Baju Batik PT. HIDAYAH HASYID OETAMA warna merah muda	1		
29	Kain Ihram warna putih merk Camel	1		
30	Celana warna Putih	1		
31	Kopel warna Putih			
32	Kopel warna Hijau			
33	Buku Polis Asuransi Takaful Keluarga dengan nomor pendaftaran 01.2013.01754.094 an. ABDUL HAMID	1		
34	Slip Setoran Bank Mandiri Syariah tanggal 13 Juni 2012 dengan penerima PT. HIDAYAH HASYID OETAMA	1	58.000.000	
35	Slip Setoran Bank Mandiri Syariah tanggal 6 Juli 2012 dengan penerima PT. HIDAYAH HASYID OETAMA	1	16.000.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	Slip Setoran Bank Mandiri Syariah tanggal 19 Juni 2012 dengan penerima PT. HIDAYAH HASYID OETAMA	1	22.000.000	
37	Slip Setoran Bank Mandiri Syariah tanggal 19 Juni 2012 dengan penerima PT. HIDAYAH HASYID OETAMA	1	16.000.000	
38	Surat Perjanjian Kerja Sama Program Tabungan Tabarruk Syariah untuk Pelaksanaan Ibadah Haji tanggal 20 Juni 2012 an. JAWARIAH	2	16.000.000	
39	Surat Perjanjian Kerja Sama Program Tabungan Tabarruk Syariah untuk Pelaksanaan Ibadah Haji tanggal 6 Juli 2012 an. JAWARIAH	2	16.000.000	
40	Surat Perjanjian Kerja Sama Program Tabungan Tabarruk Syariah untuk Pelaksanaan Ibadah Haji tanggal 20 Juni 2012 an. DJUMADI	2	16.000.000	
41	Formulir Registrasi Pendaftaran an. JAWARIAH tanggal 19 Juni 2012	1		
42	Formulir Registrasi Pendaftaran an. DJUMADI tanggal 13 Juni 2012	1		
43	Formulir Registrasi Pendaftaran an. JAWARIAH tanggal 6 Juli 2012	1		
44	Kartu pemberangkatan Haji plus an. DJUMADI dengan nomor pendaftaran 001871 tanggal 20 Juni 2012	1		
45	Kartu pemberangkatan Haji plus an. NUHURIAH dengan nomor pendaftaran 001871-01 tanggal 20 Juni 2012	1		
46	Kartu pemberangkatan Haji plus an. JAWARIAH dengan nomor pendaftaran 009101 tanggal 6 Juli 2012	1		
47	Kartu pemberangkatan Haji plus an. JAWARIAH dengan nomor pendaftaran 001874 tanggal 20 Juni 2012	1		
48	Koper berukuran besar Merk PT. HIDAYAH HASYID OETAMA warna Biru	1		
49	Tas Punggung PT. HIDAYAH HASYID OETAMA warna Biru	1		
50	Buku Panduan Umroh dan Haji PT. HIDAYAH HASYID OETAMA	1		
51	Kwitansi PT. HIDAYAH HASYID OETAMA Nomor 000668 tanggal 04/2014 untuk pembayaran Haji Plus 2016 yang diterima dan ditanda tangani oleh Hj. MARDIANA	1	70.000.00 0	
52	Koper berukuran Besar Merk PT. HIDAYAH HASYID OETAMA	1		
53	Surat Perjanjian Kerja Sama Program	2	85.000.00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tabungan Tabarruk Syariah untuk Pelaksanaan Ibadah Haji tanggal 19 Oktober 2012 an. MAHMUD		0	
54	Kartu pemberangkatan Haji plus an. MAHMUD dengan nomor pendaftaran 002384 tanggal 19 Oktober 2012	1		
55	Kartu pemberangkatan Haji plus an. HARPA dengan nomor pendaftaran 002384-01 tanggal 19 Oktober 2012			
56	Koper berukuran besar Merk PT. HIDAYAH HASYID OETAMA warna Biru			
57	Tas Gantung berukuran kecil PT. HIDAYAH HASYID OETAMA warna Biru			
58	Makenah warna Putih			
59	Baju Batik PT. HIDAYAH HASYID OETAMA warna coklat			
60	Kain Ihram warna Putih merk Camel			
61	Kwitansi tanggal 25 September 2012 untuk pembayaran Haji plus yang diterima dan ditanda tangan Hj. MARDIANA	1	50.000.000	
62	Kwintasi PT. HIDAYAH HASYID OETAMA tanggal 1 September 2016 untuk pembayaran tambahan setoran Haji plus 2016 yang diterima dan ditanda tangan Hj. MARDIANA	1	45.000.000	
63	Slip setoran Bank Mandiri tanggal 1 September 2016 dengan penerima NURUL QOMARIAH	1	45.000.000	
64	Formulir Registrasi Pendaftaran an. MUKARRAMA	1		
65	Koper berukuran besar Merk PT. HIDAYAH HASYID OETAMA warna Biru	1		
66	Baju Batik PT. HIDAYAH HASYID OETAMA warna Biru	1		
67	Surat Perjanjian Kerja Sama Program Tabungan Tabarruk Syariah untuk Pelaksanaan Ibadah Haji tanggal 2 Desember 2013 an. KANI SETIAWATI	1	100.000.000	
68	Kartu pemberangkatan Haji plus an. KASWAN dengan nomor pendaftaran 001923-01 tanggal 3 Desember 2013	1		
69	Kartu pemberangkatan Haji plus an. KANI SETIAWAN dengan nomor pendaftaran 001923 tanggal 3 Desember 2013	1		
70	Baju Batik PT. HIDAYAH HASYID OETAMA warna Hijau	1		
71	Kartu pemberangkatan Haji plus an. NURDIN dengan nomor pendaftaran 001913 tanggal 24 Mei 2013	1		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



72	Kartu pemberangkatan Haji plus an. HASMINI dengan nomor pendaftaran 001913-01 tanggal 24 Mei 2013	1		
73	Kwitansi tanggal 23 Juli 2013 untuk pembayaran Setoran Haji Plus 2015/2016 yang diterima dan ditanda tangan Hj. MARDIANA		60.000.000	
74	Kwitansi PT. HIDAYAH HASYID OETAMA tanggal 2 Februari 2015 untuk pembayaran pelunasan biaya Haji Plus 2015 yang diterima dan ditanda tangan Hj. MARDIANA		20.000.000	
75	Kwitansi tanggal 29 Agustus 2019 untuk pembayaran Setoran tambahan Haji Plus ke PT. HIDAYAH HASYID OETAMA ke PT. DATIX MOZAIK INTERNATIONAL yang diterima dan ditanda tangan Hj. MARDIANA		25.000.000	
76	Slip setoran Bank BCA tanggal 20 Februari 2014 dengan penerima PT. HIDAYAH HASYID OETAMA	1	100.000.000	
77	Slip setoran Bank BCA tanggal 20 Februari 2014 dengan penerima Hj. MARDIANA	1	10.000.000	
78	Surat Perjanjian Kerja Sama Program Tabungan Tabarruk Syariah untuk Pelaksanaan Ibadah Haji tanggal 24 Februari 2014 an. LIMBA	2	100.000.000	
79	Surat Perjanjian Kerja Sama Program Tabungan Tabarruk Syariah untuk Pelaksanaan Ibadah Haji tanggal 29 April 2014 an. PADLI	2	60.000.000	
80	Kwitansi tanggal 30 April 2015 untuk pembayaran Pelunasan Haji Plus 2015 yang diterima dan ditanda tangan Hj. MARDIANA	1	40.000.000	
81	Kwitansi PT. HIDAYAH HASYID OETAMA tanggal 20 Januari 2015 untuk pembayaran setoran Haji plus 2015 yang diterima dan ditanda tangan Hj. MARDIANA	1	80.000.000	
82	Surat Perjanjian Kerja Sama Program Tabungan Tabarruk Syariah untuk Pelaksanaan Ibadah Haji tanggal 29 April 2014 an. SUNARKO, SE	2	110.000.000	
83	Polis Asuransi Takaful Keluarga No. Polis : 01.2014.05134.094 tanggal 30 Juni 2014	1		
84	Slip setoran Bank MEGA tanggal 08 April 2014 untuk pembayaran lunas BPIH 2016 an. SUNARKO,SE, WIDYA SASTRA, SUMINEM dengan penerima PT. HIDAYAH HASYID OETAMA	1	195.000.000	
85	Kwitansi PT. HIDAYAH HASYID OETAMA tanggal 08 April 2014 untuk	1	195.000.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pembayaran setoran Haji Plus 2016 dengan penerima an. NANI			
86	Kartu pemberangkatan Haji plus an. WIDIA SASTRA dengan nomor pendaftaran 001925 tanggal 29 April 2014	1		
87	Kartu pemberangkatan Haji plus an. SUNARKO SE dengan nomor pendaftaran 001925 tanggal 30 April 2014	1		
88	Kartu pemberangkatan Haji plus an. SUMINEM dengan nomor pendaftaran 001927 tanggal 30 April 2014	1		
89	Surat Perjanjian Kerja Sama Program Tabungan Tabarruk Syariah untuk Pelaksanaan Ibadah Haji tanggal 01 Oktober 2012 an. KARTINI	2	80.000.000	
90	Kwitansi tanggal 17 September 2012 untuk pembayaran setoran Haji Plus yang menerima dan bertanda tangan Hj. MARDIANA	1	50.000.000	
91	Formulir Registrasi pendaftaran tanggal 11 September 2012 an. KARTINI	1		
92	Kartu pemberangkatan Haji plus an. KARTINI dengan nomor pendaftaran 002351 tanggal 25 September 2012	1		
93	Slip setoran Bank Mandiri Syariah tanggal 24 April 2013 untuk pembayaran ONH plus 2 orang tahun 2015 dengan penerima PT. HIDAYAH HASYID OETAMA	1	85.000.000	
94	Formulir registrasi pendaftaran tanggal 23 April 2013 an. SAPARUDDIN	1		
95	Surat Perjanjian Kerja Sama Program Tabungan Tabarruk Syariah untuk Pelaksanaan Ibadah Haji tanggal 6 Mei 2013 an. HARIYANTO	2	85.000.000	
96	Kartu pemberangkatan Haji plus an. HARIYANTO dengan nomor pendaftaran 001862 tanggal 06 Mei 2013	1		
97	Kartu pemberangkatan Haji plus an. SRI SULASIH dengan nomor pendaftaran 001862-01 tanggal 06 Mei 2013	1		
98	Surat Perjanjian Kerja Sama Program Tabungan Tabarruk Syariah untuk Pelaksanaan Ibadah Haji tanggal 27 Februari 2013 an. RAMELAN	2	85.000.000	
99	Surat Perjanjian Kerja Sama Program Tabungan Tabarruk Syariah untuk Pelaksanaan Ibadah Haji tanggal 27 Februari 2013 an. ROESMA RAHUTAMI	2	85.000.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 0	Slip setoran Bank Mandiri tanggal 27 Februari 2013 untuk pembayaran ONH musim haji 4 orang tahun 2015 dengan penerima PT. HIDAYAH HASYID OETAMA	1	200.000.000	
10 1	Surat Perjanjian Kerja Sama Program Tabungan Tabarruk Syariah untuk Pelaksanaan Ibadah Haji tanggal 19 Maret 2014 an. RAHMAT KARTOLO RIMBA	1	110.000.000	
10 2	Slip setoran Bank BCA tanggal 12 Maret 2014 dengan penerima PT. HIDAYAH HASYID OETAMA	1	70.000.000	
10 3	Slip setoran Bank BCA tanggal 11 April 2014 dengan penerima PT. HIDAYAH HASYID OETAMA	1	66.000.000	
10 4	Polis Asuransi Takaful Keluarga No. Polis : 01.2014.02815.094 tanggal 10 April 2014	1		
10 5	Kartu pemberangkatan Haji plus an. RAHMAT KARTOLO RIMBA dengan nomor pendaftaran 012222 tanggal 18 Maret 2014	1		
10 6	Kartu pemberangkatan Haji plus an. ANDI WELI dengan nomor pendaftaran 012222-01 tanggal 18 Maret 2014	1		
10 7	Slip setoran Bank Mandiri tanggal 28 Februari 2013 untuk pembayaran setoran haji dengan penerima Hj. MARDIANA	1	50.000.000	
10 8	Surat Perjanjian Kerja Sama Program Tabungan Tabarruk Syariah untuk Pelaksanaan Ibadah Haji tanggal 25 Juli 2013 an. MAULANA	1	100.000.000	
10 9	Slip setoran Bank BCA tanggal 22 Juli 2013 dengan penerima Hj. MARDIANA	1	45.000.000	
11 0	Kartu Nama an. Hj. MARDIANA / ERNAWATI / H. ABIDIN	1		
11 1	Kartu pemberangkatan Haji plus an. WAHYU ENDAH SARI dengan nomor pendaftaran 001906 tanggal 25 Juli 2013	1		

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 oleh kami Praditia Danindra, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, Sofian Parerungan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H dan Parlin Mangatas Bona Tua, S.H masing-masing sebagai Hakim-hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sitti Aminah, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dan dihadiri oleh Yunita Lestari, S.H dan Octavia Rouli Megawaty, S.H Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dihadapan terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

SOFIAN PARERUNGAN, S.H.,M.H

PRADITIA DANINDRA, S.H.,M.H

HAKIM ANGGOTA II,

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H

PANITERA PENGGANTI,

SITTI AMINAH, S.H